

**LAPORAN AKHIR**  
**KELOMPOK KERJA**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**TERKAIT KEPAILITAN**



**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**TAHUN 2018**

## KATA SAMBUTAN

### KEPALA PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia serta keilmuan yang kita miliki sehingga kita dapat menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan Kelompok Kerja (Pokja) Analisis Dan Evaluasi Hukum, yang dimulai dengan rapat-rapat Pokja, diskusi publik, *focus group discussion*, rapat dengan Narasumber, rapat dengan Kelompok Pakar, Lokakarya, hingga bermuara pada hasil akhir berupa laporan analisis dan evaluasi hukum yang selesai tepat pada waktunya.

Pusat analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, melaksanakan salah satu tugas dan fungsi yaitu melakukan Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan tidak hanya untuk memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), tetapi juga untuk perbaikan terhadap sistem hukum yang mencakup materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum serta kesadaran hukum masyarakat. Hasil analisis evaluasi adalah berupa rekomendasi terhadap status peraturan perundang-undangan yang dianalisis, apakah di ubah, di cabut atau dipertahankan. Mekanisme evaluasi hukum ini dapat dijadikan sebagai alat bantu untuk mendeteksi peraturan perundang-undangan apakah tumpang tindih, disharmonis, kontradiktif, multitafsir, tidak efektif, menimbulkan beban biaya tinggi, serta tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional membagi Pokja Analisis Dan Evaluasi Hukum ke dalam 12 Pokja yang pada tahun 2018 mengambil tema terkait *Ease of Doing Business* (EODB). Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memperbaiki peringkat EODB yang diharapkan akan meningkatkan pula minat berusaha di Indonesia yang hal ini tentu akan berdampak pada akselerasi pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih mapan. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 yaitu meningkatkan daya

saing ekonomi melalui iklim investasi yang kondusif. Titik berat daya saing perekonomian perlu diarahkan pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dimana salah satunya adalah mengeluarkan berbagai paket deregulasi bidang ekonomi dan penyederhanaan proses birokrasi.

Laporan hasil analisis dan evaluasi hukum yang berisi berbagai temuan permasalahan hukum yang timbul dari sebuah peraturan perundang-undangan dengan dilengkapi berbagai rekomendasi diharapkan dapat dijadikan acuan bagi Kementerian/Lembaga terkait di dalam mengambil kebijakan, sehingga upaya kita untuk bersama-sama membangun sistem hukum nasional dapat terwujud.

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras para ketua dan anggota Pokja dengan didampingi oleh para Pakar untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya di dalam menyusun buku laporan ini. Dan kami tetap membutuhkan masukan dan kontribusi pemikiran dari para khalayak untuk terus melengkapi berbagai temuan dan rekomendasi yang ada pada buku ini.

Jakarta, 12 November 2018

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional**



**Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.**

**KATA PENGANTAR**  
**KETUA KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**TERKAIT KEPAILITAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas izin dan kuasa-Nya, Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan tahun 2018 telah selesai dilaksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan, terhitung mulai bulan Februari 2018 sampai dengan Oktober 2018.

Laporan Akhir ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan penataan regulasi dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dan juga sebagai bahan penyusunan dokumen pembangunan hukum nasional.

Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor PHN-19.HN.01.01 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan, personalia Pokja terdiri dari:

Penanggung Jawab : Liestiarini Wulandari, S.H., M.H.

Ketua : Dr. Edmon Makarim, S.H.,LL.M

Sekretaris : Dwi Agustine Kurniasih

Anggota : 1. Muhammad Faiz Aziz, S.H.,M.H

2. Erni Herawati, S.H.,M.H

3. Sudarsono, S.H.,M.H

4. Dulyono, S.H.,M.H

5. Agustina Setiawati, S.H.,M.H

6. Imran Nating, S.H.,M.H

7. Suhendra Asido Hutabarat, S.H.,M.H

8. Dr. Teddy Anggoro, S.H.,M.H

9. Raymon, S.H., M.Si

10. Hasanudin, S.H.,M.H

11. Apri Listiyanto, S.H
12. Viona Wijaya, S.H.
13. Iis Trisnawati, S.H
14. Gunardi SA Lumbantoruan, S.H

Analisis dan evaluasi dilakukan untuk menilai 5 (lima) dimensi penting terhadap peraturan perundang-undangan, yakni *Pertama*, Ketepatan Jenis Peraturan perundang-undangan; *Kedua*, Potensi disharmoni pengaturan; *Ketiga*, Kejelasan rumusan; *Keempat*, Kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan *Kelima*, Efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kepailitan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dibentuknya Pokja, dalam melakukan kegiatan analisis dan evaluasi, Pokja melakukan serangkaian kegiatan, yakni mengundang narasumber dan pakar yang berkompeten di bidang Kepailitan; menyelenggarakan *Focus Group Discussion* dan Diskusi Publik di daerah serta terakhir mengadakan Lokakarya untuk penajaman hasil sementara analisis dan evaluasi.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, Pokja merumuskan beberapa rekomendasi terkait Kepailitan, baik berupa perubahan, pencabutan Pasal, serta tindakan lain dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan sarannya, baik tertulis maupun tidak tertulis, khususnya kepada para narasumber dan pakar yang telah memberikan pemikirannya dalam berbagai forum Pokja ini. Kami menyadari masih banyak kekurangan dan belum banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk melakukan analisis dan evaluasi. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan dari semua pihak sangat kami harapkan dalam rangka menyempurnakan analisis dan evaluasi ini.

Semoga Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum terkait kepailitan ini dapat berguna bagi pembangunan hukum nasional kita.

Jakarta, Oktober 2018

**Ketua Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum  
Terkait Kepailitan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Edmon Makarim', written over a faint dotted grid background.

**Dr. Edmon Makarim, S.Kom., S.H., LL.**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	I
KATA PENGANTAR .....	III
DAFTAR ISI .....	VI
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN .....	5
C. TUJUAN KEGIATAN.....	5
D. RUANG LINGKUP.....	5
E. METODE.....	7
<b>BAB II ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM .....</b>	<b>11</b>
A. INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	11
B. HASIL ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM .....	15
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....	15
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.....	87
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian .....	93
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.....	106
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	111
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.....	116
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan .....	117
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .....	143
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.....	168
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .....	176
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.....	195
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan .....	205
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor .....	208
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum .....	208
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi,	

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah .....	213
16. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang dimohonkan Pailit ..	216
17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau <i>Gijzeling</i> .....	218
18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan .....	223
19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah .....	232
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	236
A. Simpulan .....	236
B. Rekomendasi.....	237
<b>LAMPIRAN</b> .....	239

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Salah satu bidang hukum ekonomi yang turut mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. Pengaturan mengenai hukum kepailitan di berbagai negara termasuk Indonesia cenderung mengalami perubahan. Sebagai contoh di Eropa, beberapa dekade terakhir negara-negara Eropa berpendapat bahwa kerangka hukum insolvensi yang ada belum mampu memberikan skema ekonomi yang lebih baik dibandingkan skema likuidasi sehingga perubahan substansi kepailitan terjadi di hampir semua negara uni eropa.<sup>1</sup> Secara substansi dan struktur walaupun kebijakan terkait kepailitan di masing-masing negara uni eropa menunjukkan beberapa perbedaan namun sebagian besar kebijakan ini memiliki titik berat pada prosedur penyelamatan perusahaan ("*corporate rescue procedure*"), sebagai alternatif dari prosedur likuidasi. Prosedur dalam kepailitan yang dipakai oleh sebagian besar negara-negara uni eropa ini mengacu pada *Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code*.<sup>2</sup>

Indonesia dalam menjawab tantangan perekonomian dunia juga melakukan langkah perbaikan terkait dengan hukum kepailitan. Perbaikan peraturan perundang-undangan terkait kepailitan diawali tahun 1998 dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Peraturan ini lahir pada saat Indonesia dilanda krisis moneter pada tahun 1998 yang mengakibatkan sejumlah perusahaan nasional maupun multinasional

---

<sup>1</sup> <http://leidenlawblog.nl/articles/the-logic-of-harmonisation-of-insolvency-law-in-the-eu>, diakses tanggal 20 Maret 2018.

<sup>2</sup> Bab 11 dari Hukum Kepailitan Amerika Serikat secara umum mengatur mengenai reorganisasi (*reorganization*), yang biasanya meliputi korporasi ataupun persekutuan perdata. Dalam bab ini seorang debitur biasanya mengajukan usulan reorganisasi untuk menjaga usahanya tetap hidup dan bisa membayar krediturnya.

di Indonesia mengalami pailit. Kemudian pada tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari substansi pengaturan kepailitan sebelumnya serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, ditetapkanlah UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dalam penjelasan umumnya disebutkan memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.<sup>3</sup>

Penyelesaian perkara kepailitan menjadi bagian penting yang mendukung kemudahan berusaha di Indonesia. Hal ini menjadi acuan investor untuk memastikan apakah utang dapat dibayarkan, sekaligus juga memastikan apakah perusahaan yang memiliki kesulitan keuangan mempunyai mekanisme untuk direstruktur utangnya. Selain itu penyelesaian perkara kepailitan dapat menggambarkan apakah mekanisme penyelesaian likuidasi dapat diselesaikan secara transparan dengan hasil yang terbaik.<sup>4</sup> Walaupun Bank Dunia dalam laporan terbarunya yang berjudul "*Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*" menempatkan Indonesia dalam indikator penyelesaian kepailitan (*resolving insolvency*) di posisi 38 pada EODB 2018 dimana posisi ini menunjukkan adanya perbaikan peringkat yang cukup tajam dari sebelumnya di posisi 74 pada EODB 2016 (36 peringkat)<sup>5</sup>, namun fokus perbaikan terkait dengan pelaksanaan hukum kepailitan tidak berhenti disitu saja. Terlebih lagi dengan tren perkembangan yang terjadi dalam dunia usaha yang terus berkembang melintasi batas-batas negara, sehingga tuntutan hadirnya kebijakan yang *up to date* dan dapat mengakomodir perkembangan jaman merupakan suatu hal yang mutlak.

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>4</sup> <http://industri.bisnis.com/read/20170408/12/643747/minta-revisi-uu-kepailitan-simak-alasannya>, diakses tanggal 20 Maret 2018

<sup>5</sup> <https://www.ekon.go.id/berita/view/kerja-keras-bersama-hasilkan.3589.html>, diakses tanggal 20 Maret 2018

Pemerintah Indonesia melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyusunan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa, termasuk dalam persyaratan dasar daya saing bangsa sebagaimana dimuat dalam *Global Competitiveness Index (GCI)*. Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi aspek-aspek yang termuat dalam GCI saja, tetapi masih banyak komponen hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mempengaruhi daya saing di Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satu aspek hukum yang memiliki pengaruh langsung baik terhadap daya saing, investasi, perdagangan dan lingkup perekonomian lainnya adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang terkait dengan regulasi, antara lain: 1) Terlalu banyak regulasi (*Hyper-regulation*); 2) Saling bertentangan; 3) Tumpang tindih (*Overlapping*); 4) Multitafsir; 5) Tidak taat asas (*inconsistency*); 6) Tidak efektif; 7) Menciptakan beban yang tidak perlu; 8) Menciptakan Ekonomi Biaya Tinggi (*High-Cost Economy*),<sup>7</sup> sehingga Pemerintah pada Rapat Terbatas tanggal 17 Januari 2017 menetapkan tiga poin penting dalam Paket Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II, yaitu; pertama, penataan regulasi; kedua, Perluasan jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat, dan ketiga membangun rasa aman di lingkungan.<sup>8</sup>

Dalam menjawab tantangan reformasi hukum jilid II tersebut, salah satu agenda yaitu penataan regulasi diperlukan penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu dilakukan karena disinyalir masih terdapat penyelundupan isu-isu primordial, sektarian, kepentingan asing dan ego sektoral dalam pembentukan

---

<sup>6</sup> Lihat Buku II RPJMN 2015-2019

<sup>7</sup> *Keynote speech* Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly, SH.,MSc.,Ph.D, yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penataan Regulasi yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional – Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta tanggal 7 Februari 2018

<sup>8</sup> Diambil dari <http://www.bphn.go.id/news/2017011901570090/Bantuan-Hukum-Menjadi-Agenda-Reformasi-Hukum-Jilid-II>, akses tanggal 21 Maret 2018

peraturan perundang-undangan, Sehingga akan dapat menimbulkan ketidaksinkronan perencanaan pembentukan peraturan dengan kebijakan pembangunan serta tidak menjaga marwah amanat Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan serta Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum negara.<sup>9</sup>

Penataan Regulasi harus dilakukan melalui evaluasi atas berbagai peraturan agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi dan kepentingan nasional. Dengan dilakukannya penilaian terhadap peraturan perundang-undangan tidak hanya akan memperbaiki materi hukum yang ada (*existing*), namun juga memperbaiki sistem hukum yang mencakup materi hukum; kelembagaan dan penegakan hukum; pelayanan hukum; serta kesadaran hukum masyarakat.

Dari berbagai latar belakang yang disampaikan di atas pada tahun 2018, Badan Pembinaan Hukum Nasional membentuk kelompok kerja yang akan melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum terkait kepailitan. Analisis dan evaluasi hukum merupakan upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kelompok kerja ini, analisis dan evaluasi hukum dilakukan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang telah diinventarisasi dengan menggunakan instrumen penilaian yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, yakni 5 Dimensi. Instrumen penilaian 5 Dimensi ini meliputi: Pertama, Penilaian kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; Kedua, Penilaian Kejelasan Rumusan; Ketiga, Penilaian kesesuaian norma; Keempat, Penilaian potensi disharmoni pengaturan; Kelima, Penilaian efektivitas implementasi peraturan. Penilaian dilakukan secara komprehensif baik dari tataran normatif maupun praksis. Hasil analisis dan evaluasi ini dapat menjadi masukan perbaikan yang objektif terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan dengan demikian diharapkan dapat menjadi bahan pembangunan hukum di Indonesia.

---

<sup>9</sup> Keynote speech, op.cit

## **B. Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang hendak dijawab melalui kegiatan analisis dan evaluasi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait Kepailitan, yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Kepailitan, jika ditinjau dari penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan?
3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

## **C. Tujuan Kegiatan**

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Kepailitan dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait Kepailitan, yang teridentifikasi perlu untuk dianalisis dan dievaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan penilaian ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; potensi tumpang tindih atau disharmoni; pemenuhan asas kejelasan rumusan; kesesuaian norma dengan asas materi muatan perundang-undangan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi

## **D. Ruang Lingkup**

Objek yang dilakukan Analisis dan Evaluasi Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kepailitan, yang terdiri dari Undang-Undang,

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan peraturan perundang-undangan lainnya yang diakui keberadaannya menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan kebijakan yang terkait.

Berdasarkan hasil inventarisasi awal telah didapati 11 (sebelas) peraturan perundang-undangan yang akan dilakukan analisis dan evaluasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank
12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum
15. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

16. Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah
17. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling
18. PERMA No 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
19. SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan

## **E. Metode**

Metode yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan adalah didasarkan pada 5 (lima) dimensi penilaian, yaitu:

1. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan;
2. Dimensi Potensi Disharmoni;
3. Dimensi Kejelasan Rumusan;
4. Dimensi Kesesuaian Norma dengan Asas;
5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan perundang-undangan.

Masing-masing dimensi memiliki variabel dan indikator penilaiannya masing-masing. Penjelasan mengenai kelima dimensi penilaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penilaian Berdasarkan Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi

berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penilaian Berdasarkan Potensi Disharmoni

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak dan kewajiban, 3) perlindungan, dan 4) penegakan hukum.

3. Penilaian Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

4. Penilaian Kesesuaian Norma dengan Asas

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas materi muatan meliputi:

1) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhinneka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

5. Penilaian Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 (huruf a dan huruf e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Penilaian pada dimensi efektivitas, dapat dilakukan dengan menggunakan metode analisis terhadap beban dan manfaat dari pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan. Yang pertama kali perlu dilakukan adalah mengumpulkan data permasalahan efektivitas untuk menentukan isu yang akan dinilai rasio beban dan manfaatnya. Data sekunder yang dibutuhkan adalah data hukum (kebijakan dan peraturan perundang-undangan), dan data yang berkaitan dengan keekonomian. Analisis terhadap beban dan manfaat pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat rekomendasi bagi suatu peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM

#### A. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

Kelompok Kerja telah menginventarisir peraturan perundang-undangan terkait dengan Kepailitan, baik yang terkait langsung dengan *Ease of Doing Business* (kemudahan berusaha) maupun tidak terkait langsung. Dari hasil inventarisir tersebut, maka objek peraturan perundang-undangan yang dilakukan analisis dan evaluasi adalah sebanyak 19 (sembilan belas) peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) Undang-Undang; 4 (empat) Peraturan Pemerintah, dan 5 (lima) peraturan lainnya. Rincian peraturan perundang-undangan yang dijadikan obyek analisis dan evaluasi hukum sebagai berikut :

No	Nama PUU	Dasar Hukum
1.	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926:559 juncto Staatsblad 1941:44);</li> <li>3. Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927:227);</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</li> <li>6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman</li> </ol>
2.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan	Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

No	Nama PUU	Dasar Hukum
4.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal Undang-Undang Dasar 1945.
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6.	Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang</li> </ol>
7.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral</li> <li>3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</li> </ol>
8.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 20 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004;</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan;</li> <li>5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> </ol>
9.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat	Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

No	Nama PUU	Dasar Hukum
10.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral</li> <li>3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan</li> <li>4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian</li> <li>5. 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas</li> </ol>
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> </ol>
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang</li> </ol>
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;</li> <li>2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;</li> <li>3. Undang-undang tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang</li> </ol>
15.	Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan</li> </ol>
16.	Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian</li> </ol>

No	Nama PUU	Dasar Hukum
17.	Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau Gijzeling	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.</li> <li>4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.</li> <li>5. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.).</li> </ol>
18.	PERMA No 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syari'ah Negara;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004.</li> </ol>
19.	SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan	

## **B. Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum**

### **1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan**

#### **Kewajiban Pembayaran Utang**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) merupakan fase perubahan dari ketentuan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang ada di Indonesia. Sebelumnya ketentuan kepailitan hanya diperuntukan dilingkungan perdagangan berdasarkan Buku III (Ketiga) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*wetboek van koophandel*) yang kemudian digantikan dengan Peraturan Kepailitan *Faillissementverordening* Staatsblad 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad 1906 No. 348. Selama hampir 100 (seratus) tahun keberadaan *Faillissementverordening* kemudian dilakukan perubahan pada tahun 1998 seiring dengan krisis keuangan di Indonesia, dimana Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, yang ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Ketentuan UU Kepailitan dan PKPU yang diterapkan di Indonesia selama hampir 14 (empat belas) tahun keberlakuannya, mengalami beberapa permasalahan terkait dengan ketentuan norma yang ada dalamnya yang dianggap rentan dengan penyalahgunaan yang dapat merugikan pihak debitor dan kreditor sehubungan dengan penyelesaian kepailitan, sehingga kepailitan menjadi momok dalam penyelesaian bisnis dikarenakan sangat mudahnya mekanisme penjatuhan pailit hanya berdasarkan bukti sederhana dengan mekanisme yang tidak relevan dengan prinsip hukum kebebasan hakim pada umumnya untuk menilai perkara, akibatnya banyak perusahaan yang sehat dapat menjadi pailit dan justru merugikan kreditor pada umumnya dan debitor yang melaksanakan perusahaannya yang memiliki solvabilitas yang baik justru dirugikan akibat sistem kepailitan dalam UU Kepailitan dan PKPU yang masih terdapat kelemahan pada sistem hukum dan kelembagaan pelaksana kepailitan.

Penyelesaian utang dengan lembaga kepailitan berakibat harta benda debitor dalam keadaan disita oleh pengadilan dan selanjutnya menjadi kewenangan kurator untuk mengurus harta kekayaan tersebut hingga proses kepailitan berakhir, termasuk pemberesan terhadap utang-utangnya. Oleh karena itu, dalam prakteknya seringkali kepailitan dipersepsikan bukan sebagai jalan keluar namun lebih sering mengandung konotasi negatif. Hal ini kemudian berimbas menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan seorang direksi atau komisaris perusahaan untuk mengelola suatu perusahaan, sehingga dalam undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas menjadi syarat bagi direksi dan dewan komisaris (Lihat Pasal 93 dan Pasal 110 UU PT). Seiring dengan perkembangan masyarakat terhadap penyelesaian kepailitan, Bank Dunia menetapkan *resolving insolvency* sebagai salah satu indikator kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) yang menyoroti beberapa diantaranya terkait dengan *costs* dan *recovery assets* yang relatif rendah.

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang ini, pokja mengambil beberapa isu yang dianggap signifikan, antara lain:

- 1) Usulan perubahan syarat kepailitan. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU merupakan syarat formal kepailitan. Keberadaan pasal ini dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum yang ada. Ketentuan ini sangatlah rentan dengan penyalahgunaan dikarenakan apabila dikaitkan dengan ketentuan pembuktian sederhana, maka kepailitan akan mudah didapatkan oleh pemohon sepanjang ketentuan Pasal 2 ayat (1) terpenuhi. Selain itu, juga rentan menimbulkan ketidakstabilan usaha di Indonesia dan perlu untuk dilakukan penyempurnaan. Namun demikian, pokja dengan mendapat masukan dari kelompok pakar hukum mempertimbangkan bahwa untuk saat ini perubahan terhadap syarat kepailitan ini belum perlu dilakukan, dengan mempertimbangkan *best practices* di beberapa negara yang juga menggunakan syarat kepailitan yang sama dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Meski demikian harus lebih konsisten dan berhati-hati dalam penerapan dan penegakannya karena rawan disalahgunakan;

- 2) Penghapusan ketentuan mengenai ketentuan PKPU diajukan oleh Kreditor (Pasal 222 ayat (3) jo. Pasal 225 ayat (3)). Keberadaan Kreditor sebagai pemohon PKPU adalah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada. Ketentuan ini tidak sesuai dengan standar kepailitan secara internasional, dimana kreditor dapat mengajukan suatu permohonan PKPU sedangkan debitorlah yang sangat mengetahui kemampuan pembayaran utangnya, dan sistem PKPU saat ini kreditor yang mengajukan permohonan namun debitor yang membuat rencana perdamaian dan harus berdamai dengan seluruh kreditor dalam waktu yang sangat terbatas dalam waktu PKPU pertama selama 45 (empat puluh lima) hari, atau perusahaan jatuh pailit sebagai konsekuensinya;
- 3) *Time Frame* harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dimana sistem kepailitan yang ada dalam Undang-Undang tersebut memungkinkan rentang waktu yang relatif lama dalam penyelesaian suatu perkara kepailitan dan PKPU;
- 4) Perlu ada batasan terkait berakhirnya proses pemberesan kepailitan. Hal ini perlu diperjelas mengenai pemberesan kepailitan terhadap orang perorangan khususnya terkait dengan rehabilitasi dan kondisi kemampuan kembali untuk menjalankan usahanya (*financial freshstart*), sedangkan untuk badan usaha Perseroan Terbatas berlaku ketentuan likuidasi sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 5) Perlu sinkronisasi pengaturan dan implementasi terkait ketentuan sita pidana dan sita umum terhadap harta benda dalam perkara kepailitan (Pasal 39 KUHP);
- 6) Perlunya memperkuat sistem *e-court* dalam penyelesaian kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Diperlukan interoperabilitas antara sistem informasi yang dikelola MA dengan Ditjen AHU, sehingga database kepailitan dapat terkonsolidasi antara Pengadilan Niaga dengan sistem administrasi badan hukum ditjen AHU KemenkumHAM. Pemanfaatan teknologi informasi, media elektronik di satu sisi dan adanya kebutuhan untuk tetap memperhatikan keragaman perkembangan teknologi di berbagai daerah di Indonesia di sisi lainnya. Pada sisi publikasi kepailitan, pemanfaatan teknologi

informasi dianggap masih perlu didampingi dengan penggunaan media publikasi manual (dengan surat kabar). Dengan adanya media publikasi online dan manual dapat makin menguatkan dan memudahkan akses informasi kepada masyarakat;

- 7) Mengefektifkan kembali lembaga paksa badan atau *gizjeling* dalam ketentuan Pasal 93 UU Kepailitan dan PKPU;
- 8) Pengawasan terhadap kurator yang dapat diselenggarakan secara koordinatif ataupun kolaboratif antara Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung dan Lembaga asosiasi Kurator. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan profesionalitas kurator dalam melaksanakan profesinya dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi debitor dan kreditor lainnya terhadap kurator yang melaksanakan pengurusan dan pemberesam harta kepailitan debitor;
- 9) Perlunya mengadopsi konsep penyelesaian kepailitan lintas batas negara (*cross border insolvency*), hal ini mengingat perkembangan perekonomian dan perdagangan lintas batas negara serta perekonomian kawasan, memerlukan adanya politik penerapan bagi penggunaan penyelesaian kepailitan lintas batas negara.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini.

## Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	D1	Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang tidak diamanatkan secara tegas oleh UUD NRI Tahun 1945.  Perintah UU untuk diatur dengan UU.	Diamanatkan untuk diatur dengan atau dalam UU, dan disebutkan secara tegas materinya  Diperintahkan secara tegas oleh UU lain	<p>Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”.</p> <p>UU 37/2004 mengatur tentang kurator yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga harus diatur dalam undang-undang. Pasal 33 ayat (5) UUD 1945 menghendaki agar pengaturan perekonomian nasional diatur dalam undang-undang. UU 37/2004 mengatur tentang perekonomian nasional, sehingga harus diatur dalam undang-undang.</p> <p>Pasal 28 UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: “Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang”. UU 37/2014 mengatur hukum acara, sehingga harus diatur dalam undang-undang.</p>	<b>Tetap</b>
2.	Konsideran Menimbang Huruf b.	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lampiran II UU No 12/2011 menyebutkan Konsiderans Menimbang terdiri atas 3 unsur yang harus ditempatkan secara berurutan: filosofis, sosiologis, dan yuridis.</li> <li>Bahwa Konsiderans Menimbang dalam UU 37/2004 terdiri atas 4 point, yang apabila dibaca terlihat bahwa point b dan point c pada pokoknya adalah sama, yaitu unsur sosiologis. Untuk itu, semestinya point b dan point c dijadikan satu saja.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Konsideran menimbang poin b dan c digabungkan. Dasar menimbang ini harus diganti dan sebaiknya dirumuskan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan terjadinya pailit

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dasar menimbang UU ini masih berparadigma bahwa kepailitan itu terjadi akibat kesalahan orang dalam melakukan perbuatan hukum ekonomi di masyarakat dan kepailitan dianggap sebagai suatu “hukuman.” Padahal, kepailitan tidak selalu begitu dan seseorang atau badan usaha menjadi pailit bisa saja terjadi karena faktor peraturan perundang-undangan yang menghambat perekonomian, pajak yang membebani, dan penguasaan barang atau properti yang mahal (misalnya harga naik terus tanpa terkendali).</li> </ul> <p>Usulan redaksional:  <i>Bahwa kegiatan ekonomi yang meningkat diikuti juga dengan tantangan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan tersebut yang dapat mempengaruhi keuangan subjek hukum yang melakukan kegiatan ekonomi tersebut.</i></p>	akibat faktor yang lebih luas. Tidak hanya kepada soal utang piutang atas kesalahan orang semata, namun juga karena faktor lainnya. Mengingat kegiatan ekonomi bersifat lintas batas, maka paradigma kepailitan terutama di negara-negara ekonomi yang lebih maju mestilah dipertimbangkan.
3.	Menimbang huruf c . bahwa krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional Sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	UU Kepailitan ini terbit karena adanya krisis ekonomi pada 1998 lalu dan UU ini menyempurnakan Perpu No. 1/1998. Mengingat bahwa saat ini perekonomian Indonesia sudah stabil kembali, maka dasar menimbang ini sudah tidak relevan.	<b>Ubah atau Cabut</b>  Konsideran menimbang ini yaitu: 1. Dimodifikasi atau diubah bahwa UU Kepailitan diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di masa mendatang.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	menyelesaikan utang piutang untuk meneruskan kegiatannya;					Tentu saja Perlu pemikiran mendalam bagaimana caraantisipasi atas kejadian masa depan; ATAU 2. Dihapuskan sama sekali dasar menimbang huruf c yang bicara soal krisis ekonomi.
4.	Menimbang huruf d	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Menyambung kepada Angka 1 dan 2 pada baris tabel ini, dasar menimbang huruf d sebaiknya sudah harus mulai diubah dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman perekonomian dunia dan nasional saat ini termasuk terkait dengan liberalisasi kegiatan ekonomi dan sarana prasarana kegiatan pembayaran yang menggunakan sarana daring dan lintas batas.	<b>Ubah</b>
5.	Mengingat: 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah ada perubahan kedua UU Mahkamah Agung pada tahun 2009 melalui UU No. 3/2009.  Usulan redaksional: <i>Bahwa pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) harus menyesuaikan dengan dan mampu mengakomodasi pesatnya kegiatan perekonomian dan sistem pembayaran yang semakin berkembang yang mempengaruhi penyelesaian utang-piutang sehingga perlunya untuk mengganti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.</i>	<b>Ubah</b>  Usulan Redaksi: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
6.	Mengingat: 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Sudah ada perubahan kedua UU Mahkamah Agung pada tahun 2009 melalui UU No. 3/2009.  Usulan Redaksi: <i>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum</i>	<b>Ubah</b>
7.	Mengingat: 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	UU No. 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah diganti dengan UU No. 48/2009.  Usulan Redaksi: <i>Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman</i>	<b>Ubah</b>
8.	Perihal materi pokok yang diatur	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	Lampiran II UU 12/2011 pada angka 63 menyatakan bahwa pengelompokan materi disesuaikan dengan kesamaan materi yang bersangkutan. Lampiran II UU 12/2011 pada angka 67 menyatakan bahwa pengelompokan disusun dalam buku, bab, bagian dan paragraf. Bahwa dalam UU 37/2004 ditemukan pengelompokan materi yang tidak sesuai dengan kesamaan materi yang diatur, mulai dari pemilahan yang tidak tegas antara hukum materiil dengan hukum formil hingga pemilahan lembaga/pejabat yang berwenang. Sebagai misal: Bab II Bagian Kesatu memuat ketentuan tentang Permohonan, hukum acanya di Pengadilan, hingga tentang	Perbaiki sistematika bagian sesuai dengan pengelompokan materi yang diatur



No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Hari adalah hari kalender dan apabila hari terakhir dari suatu tenggang waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur, berlaku hari berikutnya				<p>dengan adanya kewajiban yang dapat dianggap menimbulkan kendala dalam implementasinya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai hari berdasarkan kalender dianggap menyulitkan baik bagi hakim maupun bagi para pihak yang terkait dengan proses kepailitan dikarenakan hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut dihitung secara hari normal, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari bertanggal merah. Pada hari-hari tersebut, pelayanan jasa masyarakat tidak sepenuhnya dapat dilakukan demikian juga dalam proses perkara di pengadilan.</li> <li>• Pada FGD Pokja, ketentuan mengenai hari kalender ini menjadi bahan pembahasan pakar yaitu Dr. Ricardo Simanjuntak yang menyatakan hanya ada dua hari dalam hukum yaitu hari kalender dan hari kerja. Penggunaan hari kalender dalam UU ini sudah clear atau jelas, dimana kalau jatuh pada hari libur maka sudah otomatis hitungannya akan jatuh pada hari berikutnya. Jika direkomendasikan perubahan menjadi hari kerja, kemungkinan jika diubah menjadi hari kerja akan main memperlama proses penyelesaian kepailitan.</li> </ul>	
11.	Pasal 1 angka 10: Tenggang waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien	Definisi tenggang waktu ini sebaiknya dihilangkan, mengingat istilah kata tenggang waktu sudah merupakan suatu hal yang umum. Dalam KBBI tenggang waktu diartikan sebagai batas waktu. Selain itu, tidak ditemukan definisi tenggang waktu dalam peraturan perundang-undangan lain.	<b>Cabut</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
12.	Pasal 1 angka 11 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kata Setiap sebaiknya tidak usah ada karena di berbagai peraturan perundang-undangan hanya menyebut kata “orang”. Korporasi lebih melekat kepada badan hukum ketimbang badan usaha non badan hukum. Hal ini terlihat dari kamus di KBBI dan juga terjemahan asli <i>corporation</i>.</li> <li>• Definisi orang sebaiknya meliputi: Perorangan, Persekutuan perdata, Firma, CV, PT, Yayasan, Koperasi, Badan hukum lain milik negara, Perkumpulan berbadan hukum.</li> <li>• Pada FGD Pokja, ketentuan mengenai hal ini menjadi bahan pembahasan pakar yaitu Dr. Ricardo Simanjuntak dimana tidak ditemukan masalah terkait penggunaan kata “setiap” ini.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Perlu perbaiki penggunaan kata yang tepat apakah korporasi atau perusahaan
13.	Pasal 2 ayat (1): Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.	D4  D5	Keadilan, Ketertiban Dan Kepastian Hukum  Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan  Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap ketentuan pasal ini muncul isu untuk mengubah syarat kepailitan dengan menambahkan 2 Kreditor dengan masing-masing minimum jumlah utang.</li> <li>• Isu penambahan syarat kepailitan ini merupakan isu yang ada dalam naskah akademik Perubahan UU Kepailitan dan PKPU, dimana tim mempertimbangkan bahwa ketentuan ini jika dikaitkan dengan ketentuan pembuktian sederhana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) dianggap rentan dengan penyalahgunaan karena dianggap mudah dan tidak mempertimbangkan kemampuan Debitor untuk membayar utang sehingga dikhawatirkan ketentuan ini digunakan untuk persaingan bisnis curang bagi pelaku usaha.</li> <li>• Dalam beberapa diskusi yang dilakukan Pokja dengan kelompok pakar berpendapat bahwa perubahan terhadap syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) ini masih belum perlu dilakukan.</li> </ul>	<b>Tetap</b> Meski demikian harus lebih konsisten dan berhati-hati dalam penerapan dan penegakannya karena rawan disalahgunakan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pembacaan terhadap ketentuan dalam pasal ini tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oleh karena itu Rekomendasi terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) ini tetap namun dengan catatan adanya pertimbangan dari tim penyusunan Naskah Akademik yang memasukkan perubahan syarat kepailitan dalam Revisi UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga perlu dilakukan kajian/penelitian lebih lanjut terutama dari sisi cost and benefit analysis terhadap ketentuan untuk menambahkan syarat kepailitan ini.</li> </ul>	
14.	<p>Pasal 2 ayat (3): Dalam hal Debitor adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 2 ayat (4): Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.</p> <p>Pasal 2 ayat (5):</p>	<p>D2</p> <p>D3</p>	<p>Kewenangan</p> <p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Kewenangan yang sama diberikan pada 2 lembaga yang berbeda</p>	<p>Kewenangannya sudah beralih kepada OJK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU KPKPU perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada, dengan melakukan perbaikan terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).</p> <p>Hal ini juga berlaku terhadap Pasal 7 ayat (2) UU KPKPU dimana Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Dikarenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) di atas dilakukan perubahan menyesuaikan dengan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Oleh karena itu perlu perubahan sebagai berikut:</p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sebaiknya tiga ayat ini digabung menjadi satu saja karena berada di bawah pengaturan OJK.</li> <li>• Perlu juga diperhatikan mengenai badan usaha milik negara karena kewenangan pengajuan pailit tetap ada di Menteri Keuangan, sehingga perlu rumusan terpisah yang memisahkan lembaga mana yang kewenangan pailitnya ada di Menteri Keuangan dan mana yang menjadi kewenangan OJK.</li> <li>• Perlu juga penambahan pengaturan mengenai BUMD dan BUMDesa yang belum diatur dalam UU Kepailitan ini.</li> </ul>	
15.	Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) menimbulkan pertentangan antara satu dengan lainnya dalam peraturan puu yang ada, dikarenakan beerdasarkan UU KPKPU gugatan kepailitan dilaksanakan di Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dallam Pasal 1 angka 7 jo Pasal 6 UU KPKU. Namun, ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) memberikan pengaturan norma yang tidak jelas dengan menyatakan dinyatakan bahwa <i>"Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor"</i> .	<b>Ubah</b>
16.	Pasal 3 ayat (2): Dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi itafsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal ini memang arahnya ke perorangan namun bisa juga bermakna perusahaan.</li> <li>• Dalam FGD Pokja, pakar Dr Ricardo Simanjuntak menyampaikan bahwa pasal ini adalah ruang yang dibuka untuk membantu Pasal 300. Sehingga norma dalam pasal ini dianggap sudah clear</li> </ul>	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor.				atau jelas, terutama mengenai wilayah kewenangan pengadilan niaga yang telah dibagi dalam 5 wilayah Indonesia	
17.	Pasal 4 ayat (1): Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor yang masih terikat dalam pernikahan yang sah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Tidak jelas permohonan ini diajukan dalam situasi apa dan terhadap siapa. Membaca pasal ini, arahnya memang self-bankruptcy, namun rumusannya memang harus diperjelas.	<b>Tetap</b> Kalau memang rumusannya ke arah self-bankruptcy, maka rumusannya harus mengatur bahwa maksud dan tujuan permohonan pernyataan pailit adalah untuk tujuan sendiri.
18.	Pasal 5: Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma harus memuat nama dan tempat tinggal masing-masing pesero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah konteks firma sebagai persekutuan perdata bisa mencakup CV juga atau tidak? Dalam pasal 5 dan sekitarnya tidak diatur mengenai pernyataan pailit secara tegas terhadap PT, koperasi, yayasan, CV, dan badan usaha lainnya.</li> <li>• Dalam FGD Pokja, Pakar Dr Ricardo Simanjuntak menyampaikan bahwa Persekutuan perdata dalam konteks Firma itu adalah persekutuan perdata yang dibangun atas dasar kekhususan pada tingkat kebebasan profesi, hingga firma dibangun atas kewenangan masing-masing firma. Sehingga tindakan dan konsekuensi dari Firma itu adalah anggota firma bisa melakukan langkah aktivitas hukum tanpa harus mendapat kewenangan dari yang lain. Tapi tanggung jawab firma, itu tanggung jawab</li> </ul>	<b>Tetap</b> Perlu pengaturan yang lebih rinci terhadap masing-masing badannya

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					bersama. Sehingga ketika Firma digugat dimohonkan pailit, maka termohon pailitnya itu adalah anggota firma. Ini sudah benar.	
19.	Pasal 6 ayat (2) : Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.	D5	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan  Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi  Pengaturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diluncurkannya e-court oleh Mahkamah Agung membuat ketentuan ini mesti mengadopsi perkembangan teknologi dimana tidak perlu lagi tanda tangan basah dan bisa digantikan dengan tanda tangan elektronik atas pejabat yang berwenang.</li> <li>• Perubahan redaksional yang mengadopsi perkembangan teknologi e-court. Termasuk nantinya akan berpengaruh kepada Pasal 6 ayat (1) UU Kepailitan yang bisa mendorong permohonan pernyataan pailit diajukan ke ketua Pengadilan melalui sistem e-court.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
20.	Pasal 6 ayat (3): Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan ayat-ayat tersebut.  Penjelasan Pasal 6 ayat (3): Panitera yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi	D1  D4	Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)  Kewenangan	Materi muatan sesuai dengan hasil putusan Uji Materi MK  Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan	Pasal ini berdasarkan putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Putusan MK Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 yang pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasan dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam putusannya, MK memberikan pertimbangan bahwa sejak lama telah diakui asas hukum yang berbunyi, "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			kewenangan yang berbeda	Terakhir asas ini dicantumkan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan menggunakan penafsiran argumentum a contrario, maka Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang hukumnya jelas mengatur perkara yang diajukan kepada pengadilan; Apabila Panitera diberikan wewenang untuk menolak mendaftarkan permohonan pernyataan pailit suatu perusahaan asuransi, maka hal tersebut dapat diartikan panitera telah mengambil alih kewenangan hakim untuk memberi keputusan atas suatu permohonan. Kewenangan demikian menghilangkan hak Pemohon untuk mendapatkan penyelesaian sengketa hukum dalam suatu proses yang adil dan terbuka untuk umum. Meskipun hasil akhir atas permohonan yang bersangkutan boleh jadi sama, yaitu tidak dapat diterimanya (niet ontvankelijkheid) permohonan yang bersangkutan, karena tidak terpenuhinya syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (5) undang-undang <i>a quo</i> , yang menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945, keputusan demikian harus dituangkan dalam putusan yang berkepalan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."	
21.	Pasal 6 ayat (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling	D5	Aspek pelayanan dan batasan waktu	Penentuan standar pelayanan minimum (tata kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Time Frame</i> harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.</li> <li>• Dengan adanya sistem e-court semestinya tidak lagi menjadi 2 hari, namun panitera langsung menyampaikan kepada Ketua</li> </ul>	<b>Ubah</b>  Usulan: Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.			pemerintahan yang berbasis elektronik)	Pengadilan notifikasi tersebut. Jikapun mau diberi tenggat, maka cukup 1 hari paling lambat.	kepada Ketua Pengadilan paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan
22.	<p>Pasal 7:  (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212 harus diajukan oleh seorang advokat.  (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal permohonan diajukan oleh kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan</p>	<p>D2</p> <p>D3</p>	<p>Kewenangan</p> <p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.</p> <p>Teknik Pengacuan dalam UU 12/2011</p>	<p>D2/D5: Ketentuan Pasal 7 ayat 2 perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan hukum yang ada melalui dibentuknya lembaga OJK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).</p> <p>D3: Ketentuan ayat 1 diusulkan untuk diubah. Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 43, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 68, Pasal 161, Pasal 171, Pasal 207, dan Pasal 212. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.</p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek Koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih		
23.	Pasal 8 ayat 2: Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Time Frame</i> harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.</li> <li>• Dengan adanya sistem e-court semestinya tidak lagi surat kilat tercatat melulu, namun juru sita bisa menyampaikan kepada debitor dan kreditor melalui surat elektronik dan sarana telekomunikasi lainnya.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Usul redaksi: Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita melalui surat elektronik, surat kilat tercatat, dan/atau sarana komunikasi elektronik lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.</p>
24.	Pasal 8 ayat (4): Permohonan pernyataan pailit <b>harus</b> dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Mudah dipahami, tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna sederhana ini tidak dapat dilepaskan dari pembacaan Pasal 2 ayat (1) terkait dengan syarat pailit karena pada prinsipnya pasal ini juga merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam kepailitan, yaitu adanya fakta utang yang dapat dibuktikan secara sederhana dan apabila fakta utang tersebut</li> </ul>	<p><b>Tetap</b></p> <p>Meski demikian harus lebih konsisten dan berhati-hati</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.</p> <p>Penjelasan:  <i>Yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang dialihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit.</i></p>	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif	<p>terpenuhi maka hakim harus mengabulkan permohonan pernyataan pailit. Kondisi ini dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan hukum dimana tidak adanya batasan/pengertian/penjelasan bagaimana prinsip sederhana ini diterapkan, akibatnya terjadi pertimbangan/penafsiran yang berbeda dalam putusan kepailitan. Selain itu, adanya ketentuan <b>harus</b> dalam norma Pasal tersebut telah membelenggu hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan hakim serta keyakinan hakim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam FGD Pokja, pendapat pakar (Dr. Ricardo Simanjuntak) menyampaikan mengenai penggunaan kata <b>harus</b> dalam pasal ini sudah clear atau sudah jelas dalam hal harus dijelaskan dengan terbukti.</li> </ul>	dalam penerapan dan penegakannya karena rawan disalahgunakan
25.	<p>Pasal 8 ayat (7):  Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat</p>	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terindikasi bertentangan dengan asas kepastian hukum. Upaya hukum dapat dibedakan menjadi 2 macam: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa diajukan dalam tenggang waktu tertentu setelah putusan pengadilan dan bersifat menghentikan pelaksanaan putusan untuk sementara hingga putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (berupa verzet, banding, kasasi). Sebaliknya, upaya hukum luar biasa diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap apabila ada hal-hal khusus yang memperbolehkan diajukannya</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum				<p>upaya hukum luar biasa ini (berupa peninjauan kembali dan <i>derdenverzet</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 8 ayat (7) UU 37/2004 dan beberapa pasal terkait telah mencampuradukkan upaya hukum biasa (kasasi) dengan luarbiasa (PK), sehingga disamping tidak sesuai dengan konsep upaya hukum, juga bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.</li> <li>• Jika yang dikehendaki adalah kecepatan penanganan perkara, sebaiknya dibuat pengaturan secara khusus dan rinci tentang jangka waktu penanganan kasasi perkara Kepailitan pada MA, sebagaimana misalnya pengaturan atas penanganan kasasi perkara Pemilihan Kepala Daerah, dll.</li> </ul>	
26.	Pasal 9:	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan adanya sistem e-court semestinya tidak lagi surat kilat tercatat melulu, namun juru sita bisa menyampaikan kepada debitor dan kreditor melalui surat elektronik dan sarana telekomunikasi lainnya.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
27.	Pasal 10 ayat (1):	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau	Kewenangan BI, Bapepam, dan Menteri Keuangan Sudah beralih kepada OJK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				lebih peraturan yang berbeda, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda.		
28.	Pasal 11 ayat (2)	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	Dengan adanya sistem e-court pengajuan kasasi seharusnya lewat e-court juga.	<b>Ubah</b>  Menambahkan rumusan pasal mengenai penggunaan ecourt untuk kasasi kepailitan.
29.	Pasal 11 ayat (3)	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Ketentuan ini memberikan ketidakpastian hukum, dikarenakan masing-masing pihak yang berperkara telah dilakukan proses pemberesan dalam proses komposisi utang. Seharusnya gugatan kreditor dimaksud dinyatakan secara tegas bahwa yang diperbolehkan adalah kreditor yang telah masuk dalam proses verifikasi utang. Dengan demikian kedudukan kreditor pemohon kasasi menjadi jelas dan tidak multi tafsir sehingga memudahkan dalam pelaksanaannya.	<b>Ubah</b>  Memasukkan dalam penjelasan pasal bahwa yang diperbolehkan adalah kreditor yang telah masuk dalam proses verifikasi utang
30.	Pasal 11 ayat (4): Panitera mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan	Diluncurkannya e-court oleh Mahkamah Agung membuat ketentuan ini mesti mengadopsi perkembangan teknologi dimana tidak perlu lagi tanda tangan basah dan bisa digantikan dengan tanda tangan elektronik atas pejabat yang berwenang.	<b>Ubah</b>  Perubahan rumusan pasal dengan mengadopsi

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran			Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)		perkembangan teknologi e-court.
31.	Pasal 12:	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Time Frame harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.</li> <li>• Perlu penyesuaian dengan kehadiran e-court. Pasal ini pada prinsipnya masih relevan, namun hanya perlu penyesuaian dengan hadirnya sistem baru.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Perubahan redaksional yang mengadopsi perkembangan e-court dalam hal permohonan kasasi.</p>
32.	Pasal 13	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
33.	Pasal 14: (1) Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis bagi peninjauan kembali	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten /saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal ini berpotensi bertentangan dengan Bab IV UU 37/2014 tentang Permohonan Peninjauan Kembali. (repetisi pengaturan dimana dalam Bab IV UU ini telah mengatur secara khusus tentang Permohonan Peninjauan Kembali, lebih khusus lagi dalam Pasal 295 ayat (1) telah disebutkan bahwa Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini)</li> <li>• Selain itu, dengan penempatannya dalam Pasal 14 sesudah pasal tentang Kasasi dan tata cara permohonannya yang di-“mutatis-</li> </ul>	<b>Cabut</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>mutandis"-kan dengan Kasasi, menjadikan seolah-olah Peninjauan Kembali adalah upaya hukum biasa. Padahal Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan hanya apabila ada hal-hal khusus dan tertentu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengenai Peninjauan Kembali, ketentuan dalam Bab IV UU 37/2004 sudah cukup.</li> <li>• Adanya proses Peninjauan Kembali dalam proses kepailitan menyebabkan berlarut2nya penyelesaian kepailitan dan dapat menghilangkan esensi kesederhanaan proses kepailitan. Keberadaan kasasi dalam kepailitan sebagai upaya luar biasa dalam proses penyelesaian perkara kepailitan akan menyebabkan kepailitan rentan disalahgunakan menjadi alat untuk menghambat penyelesaian yang ada.</li> <li>• Kontra dengan ketentuan Pasal 296 UU KPKPU, khususnya terkait dengan norma pengaturan jangka waktu proses peninjauan kembali. Dimana pasal-saling tumpang tindih.</li> </ul>	
34.	Pasal 15	D3  D5	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Aspek Koordinasi kelembagaan/ta organisasi	Tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir  Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini menyulitkan pelaksanaan BHP sebagai entitas pemerintah di dalam menyelesaikan kepailitan, dikarenakan kondisional kewenangannya yaitu apabila tidak mengajukan usul pengangkatannya. Kiranya untuk dapat menjamin perlindungan terhdap debitor serta kreditor, dalam hal boedel pailit dengan nilai tertentu yang kecil ataupun harta pailitnya patut diduga tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, maka dapat ditunjuk BHP.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal boedel pailit dengan nilai tertentu yang kecil ataupun harta pailitnya patut diduga tidak mencukupi untuk membayar biaya kepailitan, maka dapat ditunjuk BHP</li> </ul>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 perkara ini dianggap rumusan normanya multi tafsir, sehingga dalam pelaksanaannya disimpangi</li> <li>• Dalam UU ini tidak diatur spesifik syarat kurator itu apa dan mekanisme pengawasan seperti apa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu diatur bab tersendiri mengenai kurator.</li> </ul>
35.	<p>Pasal 15 ayat 4:</p> <p>Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>.....</p>	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.	
36.	Pasal 16 ayat (2)	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 17. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
37.	Pasal 17 ayat (1): (1) Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> </ul>	<b>Ubah</b>  Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/Surat kabar yang berskala nasional.</li> </ul>	
38.	<p>Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3):</p> <p>(2) Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator.</p> <p>(1) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan Debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.</p>	<p>D3</p> <p>D5</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Jelas, Tidak menimbulkan ambiguitas/multi itafsir</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan mengenai Pasal 17 UU KPKPU belum secara jelas mengatur mengenai jenis biaya apa saja yang merupakan lingkup biaya kepailitan serta parameter biaya kepailitan. Ketentuan Biaya Kepailitan hingga saat ini tidak ada parameternya dalam UU KPKPU ataupun peraturan pelaksanaannya, sehingga menyulitkan untuk menentukan besaran biaya serta runag lingkup apa saja yang masuk kepada biaya kepailitan. Akibat tidak adanya ketentuan yang mengatur menyebabkan besaran biaya kepailitan serta rinciannya tidak ada parameter yang jelas. Akibatnya dalam prakteknya seringkali biaya kepailitan diusulkan secara tidak rasional.</li> <li>• Dalam FGD Pokja, pakar hukum (Dr Ricardo Simanjuntak) berpendapat dalam prakteknya, MA itu tidak bisa memutuskan fee karena kewenangan memutuskan fee itu pada majelis pemutus. Tidak di MA, jadi MA ketika menyatakan pailit, akan</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Kewenangan memutus fee berada di Pengadilan Niaga</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					dikembalikan ke pengadilan Niaga agar Majelis hakim pemutus tadi menggunakan kewenangannya Pasal 91.	
39.	Pasal 18 ayat (5): Biaya dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didahulukan atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.	D4	Keadilan	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan	Tidak jarang bahwa pendahuluan biaya dan imbalan jasa kurator terhadap utang tanpa agunan merugikan kreditur. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kreditur ini tentu saja membutuhkan proteksi dan pengembalian hartanya. Oleh karenanya perlu diatur sedemikian rupa agar kepentingan kreditur terakomodasi tanpa mengabaikan kepentingan imbalan jasa kurator.	<b>Ubah</b>
40.	Pasal 19 ayat (1): (1) Putusan yang memerintahkan pencabutan pernyataan pailit, diumumkan oleh Panitera Pengadilan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> </ul>	<b>Ubah</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/Surat kabar yang berskala nasional.</li> <li>• Terkait dengan publikasi ini, pakar hukum (Dr. Ricardo Simanjuntak) dalam FGD pokja menyampaikan: jika publikasi di elektronik, harus dipastikan ada yang membaca. Karena setiap kali orang tidak baca, maka dia berhak untuk mengatakan tidak dipanggil. alasan harus 2 media nasional? Karena itu adalah efek terluas dan teradil dari prinsip publikasi. Kalau misalnya pengumuman dari kepailitan masu dimasukkan ke dalam website kementerian hukum dan HAM, pastikan orang lain baca.</li> </ul>	
41.	Pasal 20 ayat (1): Panitera Pengadilan wajib menyelenggarakan suatu daftar umum untuk mencatat setiap perkara kepailitan secara tersendiri.	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan daftar umum selain dalam bentuk buku besar secara fisik namun sebaiknya juga dalam bentuk sistem atau aplikasi elektronik.</li> <li>• Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan</li> </ul>	<b>Ubah</b> Membuka peluang pengaturan ke depannya dengan memanfaatkan teknologi informasi (portal kepailitan).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya	
42.	Pasal 20 ayat (2): Daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat secara berurutan: a. ikhtisar putusan pailit atau putusan pembatalan pernyataan pailit; b. isi singkat perdamaian dan putusan pengesahannya; c. pembatalan perdamaian; d. jumlah pembagian dalam pemberesan; e. pencabutan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18; dan f. rehabilitasi; dengan menyebutkan tanggal masing-masing.	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu  Aspek Akses Informasi Masyarakat  Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)  Kemudahan akses informasi.  Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elemen register ini sebaiknya juga ditambah soal penyelenggaraan rapat kreditur, notulensi rapat kreditur, record nama hakim pengawas, nama kurator, biaya penyelesaian dan imbalan jasa, laporan kurator, pelaksanaan lelang.</li> <li>• Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya</li> </ul>	<b>Ubah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuka peluang pengaturan ke depannya dengan memanfaatkan teknologi informasi (portal kepailitan).</li> <li>• Menambah daftar rincian</li> </ul>
43.	Pasal 21	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
44.	Pasal 22	D3	Kesesuaian dengan sistematika		Dalam pasal lain ditemukan mengenai harta bawaan dan warisan yang bisa dikecualikan dalam kepailitan. Untuk lebih jelas dan	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		sistematis pengaturannya sebaiknya digabung. (Pasal 40, Pasal 62).	Memasukan pengaturan soal harta warisan dan harta bawaan ke dalam pasal 22.
45.	Pasal 23	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
46.	Pasal 24 ayat (1): Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Permasalahan yang timbul dari ketentuan pasal ini adalah pada prakteknya menjadi ruang bagi debitor melakukan upaya yang bertentangan dengan hukum terhadap harta kekayaannya sebelum pernyataan kepailitan diucapkan. Seringkali pada saat kepailitan didaftarkan, debitor terlebih dahulu telah mengalihkan harta kekayaannya. Walaupun terdapat <i>actiopauliana</i> namun masih belum dianggap efektif, dikarenakan tidak secara otomatis dilakukannya <i>stay</i> .	<b>Ubah</b> Memasukkan konsep <i>automatic stay</i> dimana harta pailit menjadi <i>freeze</i> dari sejak permohonan pailit.
47.	Pasal 25 Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut <b>menguntungkan</b> harta pailit.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Makna keuntungan ini perlu diperjelas apakah keuntungan dari sisi finansial semata atau lebih luas lagi.	<b>Ubah Penjelasan pasal</b> Makna keuntungan ini perlu diperjelas dalam penjelasan apakah keuntungan dari sisi finansial semata atau lebih luas lagi.
48.	Pasal 26 - Pasal 27	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
49.	Pasal 28 ayat (1): Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Rumusan ketentuannya tidak bisa langsung jelas dan harus dibaca berulang agar bisa memahami maksud dan maknanya. Oleh karenanya, perlu ada perumusan ketentuan yang lebih <i>reader friendly</i> tanpa mengabaikan bahasa hukum yang lazim	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil Kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim.					
50.	Pasal 29 – Pasal 30	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
51.	<p>Pasal 31 ayat (1) dan (2):</p> <p>(1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.</p> <p>(2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus</p>	<p>D2</p> <p>D5</p>	<p>Penegakan Hukum</p> <p>Aspek Koordinasi kelembagaan/ta organisasi</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda</p> <p>Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini dalam prakteknya mengalami hambatan ketika dihadapkan dengan sita pidana dimana Pasal 39 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.</li> <li>• Dalam FGD kepailitan dibahas mengenai kedudukan Sita pidana dengan sita kepailitan itu berbeda. Sita kepailitan hubungannya untuk likuidasi. Sita pidana urusannya untuk pembuktian. Jadi sita kepailitan tidak bisa menghentikan proses pembuktian pidana namun selayaknya tetap perlu mensinkronkan. Untuk itulah fungsi hakim pengawas guna dapat mensinkronkan hal tersebut. Tapi kalau kurator minta pasti dijawabnya emang diperlukan ya? Karena disitu dikatakan jika diperlukan. Sita umum kan untuk laporan eksekusi sementara sita pidana gunanya untuk pembuktian. Nanti ketika putus, putusan itu akan dikembalikan kepada kurator untuk dilakukan eksekusi.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Jika dimungkinkan dalam penjelasan pasal disebutkan dalam hal kepailitan dilakukan sebelum adanya sita pidana maka pelaksanaan sita pidana harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada hakim pengawas atau hakim yang memeriksa perkara kepailitan.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	memerintahkan pencoretannya.			dalam peraturan terumus dengan jelas dan tidak tumpang tindih; Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.		
52.	Pasal 31 ayat (3): Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 93. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
53.	Pasal 32 – Pasal 38	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
54.	Pasal 39 ayat (1): Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan	D2	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU KPKPU belum memberikan perlindungan kepada upah pekerja beserta haknya sehubungan dengan adanya kepailitan. Kedudukan pekerja dalam kepailitan berdasarkan UU KPKPU menempati kedudukan yang sangat rentan, khususnya terkait dengan upahnya dikarenakan pekerja merupakan berkedudukan sebagai kreditor konkuren. Hal ini juga diakibatkan kedudukan pekerja juga diatur dalam UU lain yaitu dalam UU Ketenagakerjaan.</li> </ul>	<b>Ubah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk dapat memasukkan pertimbangan MK ke dalam rumusan pasal terkait kedudukan upah buruh tersebut untuk mempertegas norma yang ada sekarang.</li> </ul>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.</p> <p>Penjelasan Ayat (1) <i>Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja, Kurator tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.</i></p> <p>Ayat 2: Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.</p> <p>Penjelasan Ayat (2) <i>Yang dimaksud dengan “upah” adalah hak pekerja yang diterima</i></p>	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	<p>memberikan perlindungan yang berbeda</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dengan adanya putusan MK Nomor 67/PUU-XI/2013 memperkuat norma mengenai kedudukan upah buruh sebagai hak istimewa untuk didahulukan pembayarannya daripada hak-hak lainnya. berdasarkan putusan ini, MK membuat 2 norma baru dalam hal perusahaan diputus pailit, yaitu: (a) Upah pekerja didahulukan pembayarannya dari segala jenis tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, termasuk dari kreditor separatis dan tagihan pajak negara; (b) hak-hak pekerja lainnya dibayar lebih dahulu dari segala macam tagihan dan kreditor-kreditor lainnya, kecuali jika debitor memiliki kreditor separatis.</li> <li>• Perlu harmonisasi dengan UU Ketenagakerjaan dimana dalam Pasal 61 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Sedangkan menurut UU KPKPU, Debitor-Pengurus atau Kurator (Kepailitan masih dalam proses perdamaian) dapat segera melakukan PHK terhadap karyawan (Lihat Pasal 39 jo Pasal 252 UU KPKPU)</li> <li>• Dengan demikian, ketika Debitor-Pengurus atau Kurator melakukan PHK terhadap pekerja, maka perlu memperhatikan ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dimana pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kiranya pengaturan mengenai upah dan hak pekerja diatur dalam UU KPKPU</li> </ul>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<i>dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja atas suatu pekerjaan atas jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga.</i>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dr. Ricardo dalam FGD Kepailitan berpendapat bahwa Pasal 39 ayat 1 sudah clear. UU ini harus mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. MK mengatakan gaji buruh telah jatuh tempo, dibayar lebih dahulu dari pajak dan separatis. Tapi, pesangon dibayar lebih dahulu dibawah separatis, itu intinya.</li> </ul>	
55.	Pasal 40 ayat (1): Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitor Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Rumusannya tidak jelas dan cenderung bahwa kurator dapat menerima warisan sebagai boedel pailit dengan anggapan menguntungkan harta pailit (meskipun redaksinya ada pengecualian).	<b>Ubah</b> Digabungkan dengan ketentuan Pasal 22
56.	Pasal 41 ayat (3): Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitor yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang-undang.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Semua perbuatan hukum biasanya adalah janji dan merupakan perjanjian. Mungkin maksudnya diperjelas menjadi perjanjian tertulis.	<b>Ubah</b> Perlu diperjelas bahwa ini adalah perjanjian tertulis.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
57.	Penjelasan Pasal 42 huruf c angka 2	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat	Anggota direksi bukan anggota badan pengawas, melainkan komisaris.	<b>Ubah</b> Perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait badan usaha misalnya UU No. 40/2007
58.	Pasal 43:	D2  D3	Kewajiban  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ada Pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten /saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).  Konsisten antar ketentuan, Jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 43 UU KPKPU tidak sesuai dengan ketentuan penormaan sebagaimana diatur dalam UU 12 Tahun 2011.</li> <li>• Penjelasan Pasal 43 ini bertentangan dengan norma Pasal 43. Ketentuan norma mengharuskan adanya bukti yang diajukan oleh kurator. Namun dalam penjelasan menyatakan kuarter tidak perlu membuktikan. Hal ini saling bertentangan antara ketentuan Pasal dengan penjelasannya serta menimbulkan ketentuan UU menjadi tidak konsisten.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
59.	Pasal 44 – Pasal 50	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
60.	Pasal 51 ayat (2): Dalam hal diperlukan, piutang terhadap Debitor Pailit dihitung menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan		Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 136 dan Pasal 137. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan			
61.	Pasal 52 – Pasal 54	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
62.	<p>Pasal 55:</p> <p>(1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.</p> <p>(2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut</p>	<p>D2</p> <p>D3</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Konsisten antar ketentuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beberapa kali dalam UU Kepailitan ada pengaturan yang kemudian mengecualikan dan kemudian tidak dikecualikan. Karakteristik pengaturan seperti ini mirip dengan KUH Perdata. Agar lebih jelas rumusannya maka penggunaan pengecualian diperketat sehingga tidak membingungkan dan tidak berpotensi disharmonisasi.</li> <li>• Untuk ayat 2nya: Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.</li> <li>• Dalam FGD, pakar hukum (Dr. Ricardo Simanjuntak) berpendapat bahwa: Pasal 55 ayat 1 itu tidak dikecualikan. Jadi itu adalah konsistensi dari Pasal 21 UU Hak Tanggungan (Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-undang ini) dan konsistensi pasal 27 ayat 1 UU Fidusia (Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya).</li> </ul>	<p><b>Ubah ayat 2</b></p> <p>Pengaturan yang lebih jelas dan sistematis</p>
63.	Pasal 56 ayat (1): Hak eksekusi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam	D2	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Time Frame</i> harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.</li> </ul>	<p><b>Tetap</b></p> <p>Namun demikian dalam pelaksanaan harus dipastikan</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan Debitor Pailit atau Kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak sesuai dengan prinsip hak jaminan kebendaan dalam hukum perdata, bahwa kreditor pemegang hak kebendaan dapat melaksanakan haknya.</li> </ul>	kesesuaian dengan prinsip hukum jaminan kebendaan.
64.	Pasal 57 ayat (1): Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) berakhir demi hukum pada saat kepailitan diakhiri lebih cepat atau pada saat dimulainya keadaan <b>insolvensi</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tepat; Jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepailitan dan insolvensi terkadang membingungkan maknanya. Di luar menggunakan <i>insolvency law</i> dan <i>bankruptcy law</i>, Konsep Indonesia mesti jelas konsep apa yang akan digunakan.</li> <li>• Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 56, Pasal 178. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.</li> </ul>	<b>Ubah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah insolvensi sebaiknya diganti dengan keadaan tidak mampu bayar.</li> <li>• Perhatikan ketentuan lampiran II UU 12/2011</li> </ul>
65.	Pasal 58	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
66.	Pasal 59 ayat (1): Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam	D2	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Time Frame</i> harus diterapkan secara mutlak (disiplin) dalam ketentuan UU Kepailitan dan PKPU.</li> <li>• Ketentuan ini bertentangan dengan prinsip hak kebendaan perdata sebagaimana diatur dalam UU Jaminan Fidusia, Hipotik, Hak Tanggungan, serta Gadai, bahwa kreditor mempunyai hak</li> </ul>	<b>Ubah</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Istilah insolvensi sebaiknya diganti dengan keadaan tidak mampu bayar.</li> </ul>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 55 ayat (1) harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).</p> <p>Penjelasan:  <i>Yang dimaksud dengan "harus melaksanakan haknya" adalah bahwa Kreditor sudah mulai melaksanakan haknya.</i></p>	<p>D3</p> <p>D5</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p> <p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>(dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.</p>	<p>untuk melaksanakan <i>eksekutorial</i> terhadap jaminan yang ada dalam hal debitur lalai untuk melaksanakan kewajibannya. Ketentuan yang ada dalam Pasal 59 ayat (1) UU KPKPU memberikan waktu selama 2 (dua) bulan dianggap tidak rasional, karena proses penjualan membutuhkan waktu penawaran serta kesepakatan. Oleh karena itu, ketentuan ini mempersulit kreditor pemegang hak jaminan serta membelenggu hak terhadap jaminan kebendaan yang diperolehnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam diskusi FGD Pokja dengan pakar hukum (Dr. Ricardo Simanjuntak) berpendapat Jangka waktu 2 bulan hak kreditur separatis untuk menjual barang seperti halnya mustahil untuk dilaksanakan. Mengingat dalam prakteknya seringkali jadwal lelang bisa memakan waktu yang lama, 3 bulan baru dapat jadwal lelang, jadi jika dipaksa 2 bulan harus sudah menjual akan sulit bagi kreditor separatis untuk melaksanakan haknya tersebut. Selain itu dalam praktek, jarang sekali kreditor separatis mau menyerahkan harta bendanya yang menjadi tanggungannya dan ini tidak bisa dipaksa. Oleh karena itu mungkin perlu diatur setelah Pasal 59 mengenai upaya paksa terhadap kreditor separatis untuk menyerahkan bendanya.</li> <li>• Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 178 ayat (1). Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa dilakukan CBA terkait penambahan jangka waktu 2 bulan (mempertimbangkan waktu lelang, peraturan lelang, masalah barang tidak laku atau sulit dijual, pengaruh pd makin lamanya proses kepailitan)</li> <li>• Penambahan pasal atau ayat terkait dengan adanya upaya paksa terhadap kreditor separatis untuk menyerahkan benda jaminannya.</li> </ul>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	
67.	Pasal 59 ayat (2): Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kurator harus menuntut diserahkan benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, tanpa mengurangi hak Kreditor pemegang hak tersebut atas hasil penjualan agunan tersebut.	D2  D3  D5	Hak  Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU; Penggunaan bahasa, istilah, kata	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih PUU setingkat, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda  Lihat Petunjuk pada Lampiran II Nomor 279; Tidak jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU KPKPU ini mempunyai rumusan yang tidak jelas serta membebani kreditor pemilik hak jaminan kebendaan dan bertentangan dengan hak eksekutorial jaminan kebendaan yang dimiliki oleh kreditor pemegang hak kebendaan.</li> <li>• Ketentuan ini tidak jelas, dikarenakan tidak adanya batas waktu sampai kapan penyelesaian yang akan dilaksanakan. Akibatnya seringkali penyelesaian melalui penjualan butuh waktu bertahun-tahun, sehingga merugikan harta pailit dikarenakan mengalami devaluasi serta menimbulkan ketidakpastian penyelesaian kepailitan dan hak-hak kreditor terhadap penyelesaian harta pailit.</li> <li>• Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 185. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			Aspek operasional atau tidaknya PUU; Aspek Pelayanan dan batasan Waktu	Pengaturan dalam PUU masih belum dilaksanakan secara efektif; Penentuan standar pelayanan minimum		
68.	Pasal 60	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
69.	Pasal 61: Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan benda milik Debitor, tidak kehilangan hak karena ada putusan pernyataan pailit.	D2	Hak	Ada pengaturan mengenai hak yang tidak konsisten /saling bertentangan antar pasal	Ada ketidakconsistenan dengan Pasal 55 dan Pasal 56.	<b>Ubah</b> Perlu diatur ulang dan diperjelas agar konsisten.
70.	Pasal 62 – Pasal 66	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
71.	Pasal 67 ayat (1): Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan.	D3	Penggunaan bahasa, istilah	Tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir	Istilah Penyelidikan umumnya lebih mengarah atau berkonotasi kepada pidana.	<b>Ubah</b> Penghapusan istilah penyelidikan, mengganti dengan kata/istilah lain seperti pemeriksaan.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
72.	Pasal 68 ayat (2): Permohonan banding tidak dapat diajukan terhadap penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, Pasal 33, Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189.	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Lihat Petunjuk pada Lampiran II Nomor 279	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 84 ayat (3), Pasal 104 ayat (2), Pasal 106, Pasal 125 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 183 ayat (1), Pasal 184 ayat (3), Pasal 185 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 186, Pasal 188, dan Pasal 189. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
73.	Pasal 69: (1) Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator: a. tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Debitor atau salah satu organ Debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau	D4	Keseimbangan, Keserasian, Dan Keselarasa, Keadilan.	Adanya ketentuan yang jelas terkait dengan nilai-nilai keadilan; Adanya ketentuan yang memberikan pembatasan pada kepemilikan individu dan korporasi.	Ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a ini bertentangan dengan prinsip hukum yang ada, serta hak atas informasi debitor terhadap harta kekayaannya. Ketentuan norma tidak mencerminkan asas materi muatan, terkait dengan asas keadilan serta prinsip keserasian dan keseimbangan. Debitor walaupun sedang pailit dan kewenangan pengurusan harta kekayaannya dilakukan kurator untuk mengurus (berdasarkan penetapan pengadilan melalui adanya permohonan penunjukan kurator oleh kreditor pemohon) tetap mempunyai hak untuk memperoleh informasi pengurusan harta kekayaannya. Permasalahan dalam Pasal 69 ayat (2) dimana ketentuan ini melanggar ketentuan hak-hak debitor dan asas keseimbangan dan asas keadilan sebagaimana dinyatakan dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sebagai pemilik kebendaan yang sah, debitor seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi	<b>Tetap</b> Namun demikian, perlu diperhatikan dalam pelaksanaan/implementasi pasal ini dengan membuka ruang akses bagi Debitor untuk mendapatkan informasi mengenai proses pemberesan hutang dan pengelolaan harta kekayaannya.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	pemberitahuan demikian dipersyaratkan; b.dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.				(baik dalam bentuk salinan pemberitahuan, dsb) agar mengetahui pembersihan utang dan pengelolaan harta kekayaannya.	
74.	Pasal 70 ayat (2): Yang dapat menjadi Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah: a. orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit; dan	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir	Keahlian khusus ini perlu didefinisikan dan diperjelas	<b>Ubah Penjelasan Pasal</b> Dengan menambahkan penjelasan mengenai keahlian khusus tersebut
75.	Pasal 71 ayat (2)	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata; Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas; Lihat Petunjuk pada Lampiran II Nomor 279	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum jelas soal mekanisme rapat kreditur untuk penggantian kurator. Disini hanya mengatur kuorum kehadiran dan keputusan.</li> <li>• Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 90. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Perlu diatur soal mekanisme rapat kreditur yang mungkin bisa dipimpin dan diinisiasi oleh perwakilan kreditur yang sah ditunjuk oleh para kreditur.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
76.	Pasal 72 – Pasal 73	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
77.	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan.</p> <p>(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka untuk umum dan dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.</p> <p>(3) Hakim Pengawas dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	D5	<p>Aspek penegakan hukum dan</p> <p>Aspek pengawasan</p>	<p>Ditinjau dari aparat penegak hukumnya;</p> <p>Adanya instrument Monitoring dan Evaluasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini tidak ada sanksinya dalam hal apabila kurator tidak melaksanakan tugasnya untuk menyampaikan laporan. Akibatnya dalam praktek norma ini tidak efektif, seringkali kurator tidak pernah menyampaikan laporannya kepada hakim.</li> <li>• Profesi kurator/pengurus merupakan profesi yang sangat penting dalam penyelesaian kepailitan. Mengingat profesi kurator sangat penting dalam kepailitan untuk mengurus harta kekayaan debitur. Namun UU KPKPU belum mengatur mengenai tata cara mengenai pengangkatannya. Selain itu, pentingnya lembaga pengawasan terhadap profesi kurator dikarenakan, pengawasan kurator selama ini hanya terhadap kinerja kurator saat ia diangkat untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Namun, pada saat sedang tidak memegang kasus pailit tertentu belum ada lembaga yang mengawasinya secara menyeluruh, baik dalam kinerjanya saat menjalankan jabatan, maupun pribadinya dalam menjunjung tinggi kode etik kurator agar tidak ada lagi permasalahan hukum yang dilakukan oleh oknum kurator yang merugikan pihak-pihak dalam kepailitan.</li> <li>• Format laporan kiranya perlu diatur agar laporan tidak berbeda satu sama lain formatnya</li> <li>• Perlu diperjelas dimana ini bisa dilihat dan kalau perlu dipublikasi juga via website pengadilan yang bersangkutan atau website kurator yang bersangkutan serta disebarakan melalui media sosial.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu ada tambahan ayat mengenai format dan minimum isi dari laporan.</li> <li>• Perlu untuk dilakukan CBA terhadap temuan ini.</li> <li>• Perlu mempertimbangkan adanya komite pengawas bersama yang terdiri dari perwakilan MA, Kemenkumham dan lembaga kurator</li> </ul>
78.	Pasal 75	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
79.	Pasal 76:	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Pengaturan mengenai hal ini sudah terakomodir dalam peraturan menteri di bidang hukum dan HAM. Sehingga perlu perbaikan rumusan ketentuan bahwa mengenai imbalan jasa kurator ini ditetapkan dalam bentuk peraturan (bukan keputusan) menteri. Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk memasukan elemen standar dan parameter biaya tersebut dalam UU kepailitan dan PKPU.	<b>UBAH</b>
80.	Pasal 77	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
81.	Pasal 78 ayat (1):	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat Petunjuk pada Lampiran II Nomor 279	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 83 dan Pasal 84. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
82.	Pasal 79 – Pasal 82	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
83.	Pasal 83 ayat (2):	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat Petunjuk pada Lampiran II Nomor 279	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 106, Pasal 107, Pasal 184 dan Pasal 186. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
84.	Pasal 84 – Pasal 85	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
85.	Pasal 86 ayat (3): Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib memberitahukan penyelenggaraan rapat Kreditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).	D5	Aspek akses informasi masyarakat; Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Kemudahan akses informasi; Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).
86.	Pasal 87 – Pasal 89	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
87.	<p>Pasal 90:</p> <p>(4) Kurator memanggil semua Kreditor yang mempunyai hak suara dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4).</p> <p>(5) Panggilan dengan surat tercatat atau melalui kurir, dan dengan iklan dalam surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat acara yang akan dibicarakan dalam rapat.</p>	D5	<p>Aspek akses informasi masyarakat;</p> <p>Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan</p>	<p>Kemudahan akses informasi; Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).</p>
88.	Pasal 91 – Pasal 92	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
89.	Pasal 93 ayat (1): Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, <b>dapat</b> memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.	D5	Aspek penegakan hukum; Aspek operasional atau tidaknya PUU.	Kepatuhan aparat penegak hukum; Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Ketentuan dalam pasal ini berkorelasi dengan Pasal 97. Dalam prakteknya ketentuan mengenai paksa badan ini mengalami kesulitan sehingga sampai saat ini amat sangat jarang atau bahkan tidak pernah seorang Debitor Pailit dikenakan penahanan. Pengalaman BHP ketika kesulitan untuk meminta pencegahan seorang Debitor Pailit untuk tidak pergi keluar negeri, permohonan BHP tersebut ditolak oleh imigrasi.	<b>Ubah</b>  Mengubah kata “ <b>dapat</b> ” menjadi kata “ <b>harus</b> ”. Dalam pelaksanaan/implementasi ketentuan mengenai paksa badan atau <i>gizjeling</i> ini harus diefektifkan kembali.
90.	Pasal 93 ayat (4):	D3  D4	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Tegas; Jelas  Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	Tidak adanya batasan waktu untuk masa penahanan bertentangan dengan asas kepastian hukum. Karena dengan demikian jangka waktu 30 hari masih bisa dilakukan berulang kali karena dalam rumusan tidak disebutkan batasan berapa kali perpanjangan tersebut dapat dilakukan.	<b>Ubah</b>
91.	Pasal 94	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
92.	Pasal 95: Permintaan untuk menahan Debitor Pailit harus dikabulkan, apabila permintaan tersebut didasarkan atas alasan bahwa Debitor Pailit dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 110, atau Pasal 121 ayat (1) dan ayat (2).	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; Penggunaan bahasa, istilah, kata	Lihat Petunjuk Lampiran II Nomor 279; Salah merujuk pasal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan Pasal tersebut syarat penahanan (<i>gijzeling</i>) dalam Pasal 110 dan 121 UU KPKPU merupakan kewajiban untuk menghadap dalam rangka memberikan keterangan. Sedangkan Pasal 98 UU KPKPU bukanlah perintah yang ditujukan kepada debitor melainkan kepada Kurator. Sehingga, terdapat kekeliruan norma pengacuan terhadap syarat penahanan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 95 UU KPKPU. Oleh karena itu, norma yang dimaksud dalam Pasal 95 UU KPKPU yang merujuk pada ketentuan Pasal 98 UU KPKPU adalah tidak tepat. Seharusnya ketentuan Pasal yang dirujuk dalam Pasal 95 UU KPKPU selain Pasal 110 dan 121 UU KPKPU adalah ketentuan Pasal 97 UU KPKPU yang menyatakan “selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas”. Dengan demikian, ketentuan Pasal 98 UU KPKPU bukan merupakan bagian syarat penahanan (<i>Gijzeling</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 UU KPKPU. (Sehingga, seharusnya pasal yang dirujuk adalah Pasal 97, 110 atau 121 ayat 1 dan ayat 2)</li> <li>Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 98, Pasal 110 dan Pasal 121. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.</li> </ul>	Ubah
93.	Pasal 96	-	-	-	-	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
94.	Pasal 97: Selama kepailitan, Debitor Pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin dari Hakim Pengawas	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan ini terkait dengan keharusan agar debitor pailit memberikan keterangan di pengadilan</li> <li>• Dalam pelaksanaannya, pasal ini menemui hambatan ketika terjadi pada Debitor yang hendak meninggalkan wilayah Indonesia. Karena ketika akan dilakukan pencegahan terhadap Debitor tersebut, Imigrasi tidak serta merta dapat melakukan pencegahan tersebut. Karena dalam Pasal 91 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, bahwa menteri hukum melaksanakan pencegahan berdasarkan: a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian; b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau f. keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undangundang memiliki kewenangan Pencegahan. Dalam pasal selanjutnya disebutkan juga bahwa dalam keadaan mendesak pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 tersebut dalam meminta secara langsung kepada pejabat imigrasi tertentu untuk melakukan pencegahan. Terkait pencegahan keluar</li> </ul>	<p><b>Tetap</b></p> <p>Namun demikian tetap harus mengefektifkan paksa badan atau <i>gizjeling</i> dalam ketentuan Pasal 93.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					negeri debitur pailit, kurator mengalami kesulitan dalam prakteknya. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 97 ini tidak dapat berjalan karena tidak ada konsekuensi terhadap debitur yang nakal / melanggar. Seharusnya hal ini dapat diselesaikan dengan <i>gizeling</i>.</li> </ul>	
95.	Pasal 98: Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.	D5	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Perlu ada ketentuan yang mengkoneksikan kurator ke lembaga jasa keuangan bank dan bukan bank termasuk pasar modal sehingga kurator bisa mengakses harta pailit debitur seakan-akan miliknya sendiri.	<b>Ubah</b>  Penambahan satu ayat mengenai relasi kurator ke otoritas jasa keuangan dan lembaga jasa keuangan itu sendiri.
96.	Pasal 99 – Pasal 105	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
97.	Pasal 106: Kurator berwenang <b>menurut keadaan</b> memberikan suatu jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas untuk biaya hidup Debitur Pailit dan keluarganya.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agak kurang konsisten dengan pasal 22 dimana ada harta yang dikecualikan dari harta pailit.</li> <li>• Kata “menurut keadaan” dalam pasal ini tidak jelas maksud dan maknanya, sehingga perlu dijelaskan dalam penjelasan pasal</li> </ul>	<b>Cabut</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas, jelas, Tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir		
98.	Pasal 107 ayat (2): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) berlaku terhadap ayat (1).	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; Penggunaan bahasa, istilah, kata	Lihat Petunjuk Lampiran II Nomor 279; Salah merujuk pasal	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu 185. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
99.	Pasal 108 ayat (1): Uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya wajib disimpan oleh Kurator sendiri kecuali apabila oleh Hakim Pengawas ditentukan lain.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Efek pasar modal dan surat berharga pasar keuangan dan pasar modal disimpan oleh lembaga kustodian sentral.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
100.	Pasal 109 – Pasal 113	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
101.	<p>Pasal 114:</p> <p>Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditor yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).</p>	D5	Aspek akses informasi masyarakat; Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Kemudahan akses informasi; Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
102.	Pasal 115 – Pasal 117	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
103.	Pasal 118 ayat (1):	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 118 ayat (1) memberikan ruang gerak kepada kurator untuk menentukan jenis krediturnya. Namun demikian, ada kekurangan dari model ini yaitu soal kepastian hukum kreditur mana yang seharusnya didahulukan.</li> </ul>	<b>Tetap</b>  Namun demikian penting untuk mempertimbangkan revisi pasal ini.
104.	Pasal 119: Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumumkan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> <li>• Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> </ul>	<b>Ubah</b>  Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik
105.	Pasal 120: Kurator wajib memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar sebagaimana dimaksud	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumumkan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> </ul>	<b>Ubah</b>  Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dalam Pasal 119 kepada Kreditor yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitor Pailit.			kelola pemerintahan yang berbasis elektronik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> </ul>	
106.	Pasal 121 – Pasal 127	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
107.	Pasal 127	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Undang-undang tidak tegas mengatur mengenai proses renvoi, dalam hal hakim pengawas tidak dapat menyelesaikan, hakim pengawas memerintahkan perselisihan diselesaikan di pengadilan.</li> <li>Dalam penjelesan pasal 127 disebutkan bahwa yang dimaksud disini adalah pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, berarti diselesaikan seperti perkara perdata biasa, tidak sederhana, akan tetapi Pasal 127 ayat (3) menyebutkan diperiksa secara sederhana.</li> <li>Dalam praktek perkara renvoi prosedur diselesaikan di pengadilan niaga, tidak ada banding langsung kasasi. Pasal 68 ayat (2) menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 127 tidak terbuka upaya banding.</li> </ul>	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada sinkronisasi antara pasal ini dalam hal mengatur tentang proses pemeriksaan renvoi prosedur. Dalam praktek Renvoi ada upaya hukum lihat Yurisprudensi</li> </ul>	
108.	Pasal 128 – Pasal 133	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
109.	Pasal 134 ayat (2)	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Tidak ada penjelasan mengenai pro memori.	<b>Ubah Penjelasan Pasal</b>
110.	Pasal 135 – Pasal 144	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
111.	Pasal 145 ayat (1):	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan; Penggunaan bahasa, istilah, kata	Lihat Petunjuk Lampiran II Nomor 279	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 147. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan bahwa menghindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
112.	Pasal 146 - Pasal 153	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
113.	Pasal 154: (3) Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu; Aspek Akses Informasi Masyarakat	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumukan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> <li>Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu</li> </ul>	<b>Ubah</b> Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan. (4) Untuk memperoleh salinan berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan biaya.			yang berbasis elektronik); Kemudahan Akses Informasi	adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.	
114.	Pasal 155 - Pasal 159	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
115.	Pasal 160 ayat (1): Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.	D3	Hak	Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 285 ayat (4) yang menyatakan:  <i>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap pengesahan perdamaian, namun tidak berlaku terhadap penolakan perdamaian.</i>	<b>Ubah</b>
116.	Pasal 161 – Pasal 177	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
117.	Pasal 178 ayat (1):	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Menimbulkan mutlitafsir; jelas	Kepailitan dan insolvensi terkadang membingungkan maknanya. Di luar menggunakan insolvency law dan bankruptcy law, Konsep Indonesia mesti jelas konsep apa yang akan digunakan.	<b>Ubah</b> Istilah insolvensi sebaiknya diganti dengan keadaan tidak mampu bayar.
118.	Pasal 179	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
119.	Pasal 180 ayat (4): Setiap orang yang berkepentingan dapat melihat dengan cuma-cuma berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disediakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal berakhirnya rapat di Kepaniteraan Pengadilan.	D5	Aspek Pelayanan dan batasan waktu; Aspek Akses Informasi Masyarakat	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik); Kemudahan Akses Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumumkan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> <li>• Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik
120.	Pasal 181 ayat (3): Kurator harus mengiklankan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).	D3	Penggunaan bahasa, istilah kata	Efisien, Tegas	Permasalahan pada pasal 181 ayat (3) Dikarenakan para kreditor telah diundang melalui 181 ayat (2) dan Pasal 119 UU KPKPU. Jadi tidak perlu lagi mengenai ketentuan Pasal 181 ayat (3).	<b>Cabut</b> Usul Pasal 181 ayat (3) dihapuskan
121.	Pasal 182 – Pasal 184	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
122.	Pasal 185: (1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan Akses Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang muncul di lapangan adalah tidak adanya pemberitahuan penjualan yang dilakukan oleh kurator kepada debitor. Hal tersebut mengakibatkan, debitor tidak memiliki informasi mengenai status serta keberadaan harta kekayaan</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.</p> <p>(3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.</p> <p>(4) Kurator berkewajiban membayar piutang Kreditor yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.</p>				<p>yang lakukan penjualan oleh kurator. Akibatnya, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari sisi materiil bagi debitor apabila penjualan dilakukan secara tidak adil.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap permasalahan norma UU KPKPU dimaksud, upaya yang dilakukan adalah dengan menambahkan syarat adanya transparansi baik yang dilakukan pada saat penjualan lelang, penjualan bawah tangan, atau tindakan lainnya kiranya harus dilaksanakan secara terbuka dan diberikan akses informasi/keterbukaan informasi mengenai penjualan harta kekayaan debitor. Selain itu, rencana adanya satu portal yang akan memberikan informasi terkait kepailitan dapat juga menjadi jawaban atas permasalahan tersebut. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya</li> </ul>	Revisi dengan menambahkan ketentuan terkait dengan pemberitahuan kepada debitor
123.	Pasal 186	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
124.	Pasal 187 ayat (3): (3) Kurator wajib mengumumkan panggilan yang sama dalam surat	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan</li> </ul>	<b>Ubah</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).				<p>seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).
125.	Pasal 188 – Pasal 195	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
126.	Pasal 196 ayat (3): Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Dikarenakan tidak mungkin Mahkamah Agung memanggil dan memeriksa kurator atau kreditor, kecuali dengan putusan sela Mahkamah Agung memerintahkan pengadilan niaga untuk memanggil dan memeriksa kurator atau kreditor.	<b>Cabut</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	memanggil Kurator atau Kreditor untuk didengar.			dilaksanakan secara efektif.		
127.	Pasal 197 – Pasal 201	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
128.	Pasal 202 ayat (1): Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang mereka, atau segera setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat maka berakhirlah kepailitan, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	D3: Lihat Lampiran II Nomor 279	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 203. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
129.	Pasal 202 ayat (2): Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi</li> </ul>	<b>UBAH</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	
130.	Pasal 202 ayat (4): Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor dengan tanda bukti penerimaan yang sah.	D4  D5	Keseimbangan, Kecerahan, Dan Keselarasan  Aspek Akses Informasi Masyarakat	Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian  Kemudahan akses informasi.	Tidak adanya ketentuan mengenai sanksi norma kewajiban sehingga dalam prakteknya sering tidak dilakukan penyerahan kepada debitor. Akibatnya debitor tidak mengetahui data-data pemberesan harta kekayaan debitor pailit, serta laporan-laporan pengurusan harta kekayaannya selama debitor menjalani proses kepailitan. Ketentuan ini tidak jelas, dan sangat merugikan debitor dalam prakteknya. Oleh karena itu, ketentuan ini tidaklah mencerminkan bagaimana asas keadilan, Kecerahan dan keseimbangan patut dilaksanakan.	TETAP Dengan tetap memperhatikan aspek akses informasi dan transparansi
131.	Pasal 203 – Pasal 206	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
132.	Pasal 207 Harta kekayaan orang yang meninggal <b>harus</b> dinyatakan dalam	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Menimbulkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan Pasal ini menimbulkan permasalahan, yaitu tidak sesuai dengan asas keadilan sebagaimana terdapat dalam asas-asas materi muatan peraturan PUU. Dikarenakan ketentuan</li> </ul>	<b>Ubah Penjelasan pasal</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	keadaan pailit, apabila dua atau lebih Kreditor mengajukan permohonan untuk itu dan secara singkat dapat membuktikan bahwa: a. utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas; atau b. pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utangnya.			Ambiguitas /Multitafsir	norma <b>harus</b> ini mengakibatkan dilakukannya sita umum terhadap harta kekayaan orang yang telah meninggal, sedangkan syarat kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 terdapat <i>conditional</i> dimana adanya ketentuan tidak dibayar lunas. Ketentuan tidak dibayar lunas ini sesungguhnya menimbulkan permasalahan dikarenakan masih multi tafsir apakah tidak dibayar lunas dikarenakan tidak mau membayar ataukah disebabkan tidak lagi mampu membayar. Kemudian, apakah tidak dibayar lunasnya utang dikarenakan adanya prestasi yang belum dilaksanakan satu sama lain ataukah ada sebab lainnya. Ketentuan <b>harus dinyatakan pailit</b> berpotensi menyebabkan ketidakadilan. • Selain itu ketentuan norma <b>secara singkat</b> masih tidak jelas/ multi tafsir apakah dimaksud pemeriksaan secara sederhana atau pemeriksaan secara khusus.	
133.	Pasal 208 – Pasal 211	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
134.	Pasal 212:	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Menimbulkan Ambiguitas /Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoalan mengenai tata redaksi kalimat yang tidak rapi dan kurang efisien. Selain itu, ketiadaan penjelasan pasal yang bersangkutan (misalnya contoh) membuat pasal ini semakin membingungkan dan bisa berpotensi multitafsir.</li> <li>• Terhadap Pasal 213 dan 214 juga mempunyai analisis yang sama.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
135.	Pasal 213:	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Menimbulkan Ambiguitas /Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoalan mengenai tata redaksi kalimat yang tidak rapi dan kurang efisien. Selain itu, ketiadaan penjelasan pasal yang bersangkutan (misalnya contoh) membuat pasal ini semakin membingungkan dan bisa berpotensi multitafsir.</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terhadap Pasal 213 dan 214 juga mempunyai analisis yang sama.</li> </ul>	
136.	Pasal 214 ayat (1):	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Efisien, Tidak Menimbulkan Ambiguitas /Multitafsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persoalan mengenai tata redaksi kalimat yang tidak rapi dan kurang efisien. Selain itu, ketiadaan penjelasan pasal yang bersangkutan (misalnya contoh) membuat pasal ini semakin membingungkan dan bisa berpotensi multitafsir.</li> <li>• Terhadap Pasal 213 dan 214 juga mempunyai analisis yang sama.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
137.	Pasal 215	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
138.	Pasal 216 Permohonan rehabilitasi baik Debitor maupun ahli warisnya tidak akan dikabulkan, kecuali apabila pada surat permohonan tersebut dilampirkan bukti yang menyatakan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak Menimbulkan Ambiguitas /Multitafsir	Ketentuan Pasal 216 khususnya mengenai ketentuan norma <b>pembayaran memuaskan</b> dianggap multi tafsir atau tidak jelas, sehingga rentan untuk disalahgunakan. Penjelasan pasal menyatakan “pembayaran secara memuaskan” adalah bahwa Kreditor yang diakui tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap Debitor, sekalipun mereka mungkin tidak menerima pembayaran atas seluruh tagihannya. Namun, ketentuan penjelasan masih tidak jelas apakah yang dimaksud dengan memuaskan dan apakah bentuk pernyataan tidak akan mengajukan tagihan lagi terhadap debitor.	<b>UBAH Penjelasan Pasal</b>
139.	Pasal 217: Permohonan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan.	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepaillitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepaillitan. Termasuk ketika</li> </ul>	<b>UBAH</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).
140.	Pasal 218 – Pasal 221	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
141.	Pasal 222 ayat (3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Ketentuan Pasal 222 ayat (3) ini bertentangan dengan Prinsip Kepailitan dan PKPU yang diakui secara internasional. PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk menawarkan rencana perdamaian dalam rangka pembayaran utangnya (restrukturisasi utang), seharusnya kewenangan mengajukan permohonan PKPU hanya ada pada debitor karena yang mengetahui kemampuan keuangan adalah debitor.	<b>Cabut</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.				Seharusnya kreditor tidak boleh diberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan PKPU, karena bagi mereka telah tersedia kepailitan. Kewenangan mengajukan PKPU oleh kreditor seringkali dimanfaatkan oleh kreditor justru untuk memfailitkan debitor, karena setelah PKPU tidak ada upaya hukum lain bagi debitor selain Pailit.	
142.	Pasal 223:	D2	Kewenangan	Kewenangan yang sama diberikan pada 2 lembaga yang berbeda	Kewenangannya sudah beralih kepada OJK dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU KPKPU perlu menyesuaikan dengan perkembangan hukum yang ada.	<b>Ubah</b>
143.	Pasal 224 (3) Dalam hal pemohon adalah Kreditor, Pengadilan wajib memanggil Debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang.	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat  Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Kemudahan akses informasi  Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumumkan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> <li>• Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan</li> </ul>	<b>Ubah</b> Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					prasarana demikian SDMnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 225-226	
144.	Pasal 224 ayat (6): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1, ayat (2), <b>ayat (3)</b> , ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	D1	UU	Tindak Lanjut Putusan MK	Pasal ini berdasarkan putusan MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Putusan MK Perkara Nomor 071/PUU-II/2004 Perkara Nomor: 001- 002/PUU-III/2005 yang pada salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) beserta Penjelasanannya dan Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK menimbang bahwa dengan rumusan Pasal 224 ayat (6) tersebut berarti bahwa apabila permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan dilakukan oleh pihak sebagaimana yang ditunjuk oleh Pasal 6 ayat (3) Undang-undang a quo berarti Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan dimaksud sesuai dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (3). Sementara itu, Mahkamah telah menyatakan bahwa Pasal 6 ayat (3) Undang-undang a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pertimbangan Mahkamah terhadap Pasal 6 ayat (3) sebagaimana telah diuraikan di atas mutatis mutandis berlaku juga bagi Pasal 224 ayat (6) undang-undang a quo. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 224 ayat (6) sepanjang menyangkut kata "ayat (3)" undang-undang a quo terbukti bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.	<b>Ubah</b>  Usulan rumusan Pasal 224 ayat (6) berbunyi "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), berlaku mutatis mutandis sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud ayat (1)"

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
145.	Pasal 225:	D3  D5	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Tidak menimbulkan ambiguitas/multi itafsir  Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Kata “harus mengabulkan”, seolah-oleh setiap permohonan harus dikabulkan, padahal tidak semua permohonan PKPU itu harus dikabulkan. Sebaiknya diganti dengan “harus memutus”.  Jangka waktu pemeriksaaan dan putusan terhadap permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitor diusulkan untuk ditinjau kembali karena terlalu pendek, karena pihak sering mengajukan PKPU pada hari Jumat, ini akan menyulitkan Majelis Hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara	<b>Ubah</b>
146.	Pasal 226 ayat (1): Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bahwa penggunaan sarana teknologi informasi perlu dilakukan agar tidak selalu bersifat fisik saja dokumen hukumnya. Dengan perkembangan teknologi informasi, sebaiknya mulai dibuka sarana lain dalam pengumuman/publikasi. Dalam pembahasan seminar kepailitan di Surabaya, dibahas mengenai publikasi secara elektronik. Perlu adanya manajemen publikasi melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Termasuk ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi khusus kepailitan sehingga bisa segera diakses oleh para pihak. Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan prasarana demikian SDMnya.</li> </ul>	<b>Ubah</b> Sehingga direkomendasikan ketentuan mengenai publikasi dipecah menjadi 2 ayat, yang pertama mewajibkan melalui surat kabar harian (manual). Ayat berikutnya, mengatur juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi (online).

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi yang dianggap lebih cepat, efisien dan lebih murah dibandingkan melalui surat kabar harian harus terklarifikasi. Apakah biaya terbanyak dalam proses penyelesaian kepailitan berasal dari biaya publikasi?</li> <li>• Secara praktik internasional publikasi kepailitan yang dilakukan melalui sarana surat kabar harian merupakan hal yang lazim dilakukan. Karena publikasi melalui surat kabar harian dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi ini tetap harus didampingi dengan publikasi manual dengan menggunakan koran/media massa yang berskala nasional.</li> </ul>	
147.	Pasal 227	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
148.	Pasal 228 ayat (3):	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Lihat Petunjuk Nomor 279 dalam Lampiran II	Dalam rumusan pasal ini ditemukan ketentuan yang merujuk pada ketentuan pasal setelahnya yaitu Pasal 267. Dalam lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 poin nomor 279 disebutkan: hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan. Sehingga rumusan dalam pasal ini perlu diubah.	<b>Ubah</b>
149.	Pasal 229 – Pasal 231	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
150.	Pasal 232: (1) Panitera Pengadilan wajib mengadakan daftar umum perkara penundaan kewajiban pembayaran utang dengan	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Kemudahan akses informasi.	Penyelenggaraan daftar umum selain dalam bentuk buku besar secara fisik namun sebaiknya juga dalam bentuk sistem atau aplikasi elektronik.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	mencantumkan untuk setiap penundaan kewajiban pembayaran utang: .....				Elemen register ini sebaiknya juga ditambah soal penyelenggaraan rapat kreditur, notulensi rapat kreditur, record nama hakim pengawas, nama kurator, biaya penyelesaian dan imbalan jasa, laporan kurator, dan pelaksanaan lelang	
151.	Pasal 233	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
152.	Pasal 234:	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Syarat menjadi pengurus sebaiknya juga dijelaskan disini meskipun detailnya bisa jadi dijelaskan di peraturan mahkamah agung atau permenkumham.	<b>Ubah</b> Mengatur lebih jelas syarat-syarat pengurus
153.	Pasal 235 – Pasal 268	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
154.	Pasal 269: (2) Pengurus juga wajib memberitahukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat tercatat atau melalui kurir kepada semua Kreditor yang dikenal, dan pemberitahuan ini harus menyebutkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270 ayat (2). (4) Pengurus dapat mensyaratkan agar Debitor memberikan kepada mereka uang muka dalam jumlah	D5	Aspek Akses Informasi Masyarakat; Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Kemudahan akses informasi; Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah zaman teknologi informasi. sebaiknya tidak hanya dimumkan di kepaniteraan saja namun diperjelas bahwa ini diumumkan secara fisik di kepaniteraan, website pengadilan yang bersangkutan, dan website kurator serta media sosial.</li> <li>• Adanya perkembangan teknologi, harusnya jenis publikasi ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perlu adanya manajemen publikasi putusan pengadilan melalui mekanisme portal publikasi khusus kepailitan. Ketika putusan sudah ditetapkan, maka kemudian salinan tersebut bisa di upload ke dalam portal publikasi sehingga bisa segera diakses oleh para pihak (lebih cepat dan efisien). Ke depannya, informasi terkait kepailitan bisa diakses di satu portal publikasi. Yang perlu dipastikan adalah lembaga yang akan mengelola portal publikasi tersebut, dengan mempertimbangkan kesiapan sarana dan</li> </ul>	<b>Ubah</b> Memasukkan dalam ketentuan kemungkinan informasi melalui elektronik

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	yang ditetapkan oleh pengurus guna menutup biaya untuk pengumuman dan pemberitahuan tersebut.				prasarana demikian SDMnya. Hal yang sama juga berlaku untuk Pasal 225-226	
155.	Pasal 270 – Pasal 299	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
156.	Pasal 300 ayat (1):	D1	-	-	Pengadilan niaga berada di bawah pengadilan negeri. Soal kewenangan tersebut biarkan saja diatur dalam UU Peradilan Umum	<b>Cabut</b>
157.	Pasal 300 ayat (2):	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Pembentukan pengadilan dengan Peraturan Presiden sekarang bukan lagi Keputusan Presiden	<b>Ubah</b>  Pasal ini sebaiknya diubah dan disesuaikan dengan UU No. 12/2011.
158.	Pasal 301 ayat (2): Dalam hal menyangkut perkara lain di bidang perniagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300 ayat (1), Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat	Penentuan pemeriksaan oleh Hakim Tunggal adalah termasuk dalam hukum acara. Hukum Acara hanya boleh diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman, yang dapat ditindaklanjuti oleh Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Adapun ketetapan (keputusan) Ketua Mahkamah Agung adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk: 1) Menetapkan/mengubah status kepegawaian/personal/keanggotaan/material/peristiwa;	<b>Ubah</b>  Pasal ini sebaiknya diubah rumusannya.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>2) Menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim; dan/atau</p> <p>3) Menetapkan pelimpahan wewenang, sebagaimana Lampiran Keputusan Ketua MA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan MA.</p> <p>Dengan demikian, pendelegasian kepada penetapan Ketua Mahkamah Agung atas “jenis dan nilai perkara yang pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal” adalah tidak tepat. Penentuan tentang hakim tunggal harus diatur dalam UU, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dalam Peraturan Mahkamah Agung.</p>	
159.	Pasal 301 – Pasal 308	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
160.	Bagian Kesepuluh Ketentuan-ketentuan Hukum Internasional Pasal 212, 213, 214	D5	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	Tidak adanya pengaturan mengenai <i>Cross Border Insolvency</i> dalam kepailitan di Indonesia sekarang ini mengakibatkan putusan kepailitan yang diputuskan di Indonesia tidak berlaku mengikat terhadap harta kepailitan yang berada di luar negeri maupun sebaliknya. Sehingga kurator sulit untuk dapat melakukan pembebasan terhadap aset debitur. *Kebutuhan hukum	<b>Kebutuhan Pengaturan:</b> Perlu pengaturan mengenai <i>cross border insolvency</i> untuk mengakomodir perkembangan hukum kepailitan dalam praktek nasional dan internasional.
161.	Keseluruhan ketentuan	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Dalam UU 37/2004 sama sekali tidak ditemukan kata “teknologi”, “informasi”, atau “elektronik”, yang menunjukkan bahwa UU ini disusun masih dalam ‘era-lama’ yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Padahal, semua proses kepailitan tersebut	<b>Kebutuhan Pengaturan:</b> Perlunya rumusan-rumusan pasal yang membuka ruang pemanfaatan teknologi informasi

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				diberlakukan secara efisien.	akan lebih mudah, pasti dan terjamin dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mahkamah Agung pun telah menerbitkan PERMA 3/2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik Di Pengadilan. UU ini belum memenuhi variabel Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan, indikator: Belum adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya mempermudah penyelesaian kepailitan dan PKPU. *Kebutuhan hukum	
162.	Kekosongan pengaturan	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dengan berkembangnya teknologi saat ini, maka perlu dicermati pengaturan terhadap perusahaan-perusahaan yang menyimpan data pribadi konsumen/masyarakat ( <i>big data company</i> ). Pada saat perusahaan tersebut dipailitkan maka ia tidak berhak lagi memegang data pribadi yang diperoleh perusahaan tersebut atas dasar <i>consent</i> dari si pemilik data pribadi. Perlu adanya pengaturan yang mengatur mengenai hal tersebut.	<b>Kebutuhan Pengaturan:</b> Perlu pengaturan terkait dengan perlindungan data pribadi dalam hal terjadinya kepailitan. Pengaturan atas hal ini bisa dimasukkan dalam perubahan UU kepailitan atau dalam penyusunan RUU Perlindungan data pribadi

## 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan undang-undang yang pertama kali diundangkan terkait dengan pendirian badan hukum Yayasan. Meskipun demikian, aktivitas pendirian yayasan oleh masyarakat telah dilakukan sebelum Undang-Undang Yayasan tersebut diundangkan. Dalam Bab Menimbang jo. Penjelasan Umum Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan hukum kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung (Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973), karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan. Ketentuan terkait yayasan tersebar dalam Pasal 365, Pasal 900, dan Pasal 1680 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Yayasan ini kemudian mengalami perubahan dan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2004. Perubahan yang dilakukan adalah terkait ketentuan tentang kekayaan yayasan, prosedur pendirian yayasan, tanggung jawab pengurus sebelum berdirinya yayasan, dan organ yayasan.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 merupakan peraturan pelaksana dari UU Yayasan. Peraturan ini kemudian mengalami perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013. Dalam PP No. 63 Tahun 2008, ketentuan pailit berkaitan dengan ketentuan mengenai bubarnya yayasan. Pasal 3 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008 menentukan bahwa “Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan”. Penjelasan pasal tersebut mengatur bahwa “Yayasan yang dinyatakan pailit dan telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh kurator”.

Temuan-temuan yang signifikan atau highlight Issue yang diambil dari hasil evaluasi adalah terkait dengan dalam hal terjadinya kepailitan yayasan. Badan hukum yayasan merupakan badan hukum yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Pada prakteknya, banyak yayasan yang didirikan untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Jasa ini tidak diberikan secara cuma-cuma, sehingga masyarakat tetap harus membayar untuk

mendapatkan jasa pelayanan dari yayasan, contohnya: Rumah Sakit dan Sekolah. Demikian juga bila badan hukum lain seperti Perseroan Terbatas dan Koperasi, dimana bidang usahanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (konsumen). Contohnya pailit pada PT. Metro Batavia (Batavia Air) dan PT Telkomsel. Jika terjadi pailit terhadap yayasan, maka bagaimanakah penyelesaian yang harus dilakukan terhadap pemakai jasa yayasan tersebut? Hal ini juga perlu dipikirkan pada bentuk badan hukum Perseroan Terbatas yang bidang usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apakah pemakai jasa ini masuk dalam kategori kreditur preferen atau konkuren? Serta bagaimanakah perlindungan terhadap masyarakat yang dirugikan akibat pailit badan hukum tersebut?.

Secara umum, dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap undang-undang ini maka perlu ditindaklanjuti dengan:

- Mengubah rumusan Pasal 23 (penjelasan), Pasal 62, dan Pasal 63 (penjelasan);
- Menambahkan ketentuan terkait perlindungan terhadap pengguna konsumen dari yayasan atau bentuk usaha, baik badan hukum maupun bukan badan hukum, yang bidang usahanya memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak, jika mereka dinyatakan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 200 tentang KPKPU, untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan;
- Mengingat proses kepailitan memerlukan penanganan yang cepat, maka beberapa ketentuan yang menentukan bahwa pengurus dan pengawas yang karena kesalahannya menyebabkan yayasan menjadi pailit, harus bertanggung jawab secara pribadi. Prosedur pembuktian kesalahan pengurus dan pengawas tersebut perlu diatur agar kerugian yayasan yang menyebabkan kepailitan dan ditanggung oleh pengurus dan pengawas dapat segera diperhitungkan;
- Batasan tentang likuidasi dan pembubaran harus diberikan pengertian yang jelas, karena kedua frase tersebut muncul dalam UU Yayasan.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

### Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (dan perubahannya)

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 – Pasal 22	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
2.	Pasal 23 Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. Penjelasan Pasal 23: Cukup jelas	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	UU KPKPU Pasal 1 angka 11 Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi Tidak ada pengertian tentang “pailit” ataupun “keadaan pailit”, yang sering muncul dalam ketentuan undang-undang terkait pailit suatu badan usaha ataupun badan hukum	<b>Ubah</b> Tersedianya rumusan yang jelas tentang “pailit”, “keadaan pailit” dan “kepailitan” bagaimana perbedaan pengertian masing-masing.
3.	Pasal 24 – Pasal 38	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
4.	Pasal 39 ayat (1) dan (2)	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam Penjelasan Umum UUKPKPU disebutkan bahwa :“Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya” Terkait dengan pengurusan kepailitan, bagaimana mekanisme pembuktian kesalahan pengurus dan tanggung jawab kerugian secara tanggung renteng tersebut agar dapat dilaksanakan secara cepat ?	<b>Ubah</b> Prosedur pembuktian kesalahan pengurus perlu diatur agar kerugian yayasan yang menyebabkan kepailitan dan ditanggung oleh pengurus dapat segera diperhitungkan
5.	Pasal 39 – Pasal 46	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
6.	Pasal 47 ayat (1) dan (2)	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Dalam Penjelasan Umum UUKPKPU disebutkan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya” Terkait dengan pengurusan kepailitan, bagaimana mekanisme pembuktian kesalahan Pengawas dan tanggung jawab kerugian	<b>Ubah</b> Prosedur pembuktian kesalahan Pengawas perlu diatur agar kerugian yayasan yang menyebabkan kepailitan dan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				diberlakukan secara efisien.	secara tanggung renteng tersebut agar dapat dilaksanakan secara cepat ?	ditanggung oleh Pengawas dapat segera diperhitungkan
7.	Pasal 48 – Pasal 50	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
8.	Pasal 51 Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan Penjelasan Pasal 51 Yang dimaksud dengan "pihak yang dirugikan" adalah Yayasan yang bersangkutan, masyarakat, dan/atau Negara	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam Penjelasan Umum UUKPKPU disebutkan bahwa “Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, sangat diperlukan perangkat hukum yang mendukungnya” Terkait dengan pengurusan kepailitan, bagaimana mekanisme pembuktian kesalahan Pengurus dan Pengawas dan tanggung jawab kerugian secara tanggung renteng tersebut agar dapat dilaksanakan secara cepat ?	<b>Ubah</b> Prosedur pembuktian kesalahan Pengurus dan Pengawas perlu diatur agar kerugian yayasan yang menyebabkan kepailitan dan ditanggung oleh Pengurus dan Pengawas dapat segera diperhitungkan
9.	Pasal 52 – Pasal 60	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
10.	Pasal 62 Disebutkan bahwa Yayasan dapat bubar karena putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: (2) karena tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; dan (3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	Pasal-Pasal tersebut dalam UU Yayasan memperlihatkan bahwa pembubaran dan kepailitan dapat saling terkait. Namun dalam hal ketentuan tentang pembubaran Yayasan, dalam UU Yayasan sangat banyak digunakan frase “likuidasi” sedangkan dalam UU Yayasan sendiri tidak ada penjelasan yang memadai tentang definisi likuidasi. Apakah likuidasi mempunyai pengertian yang sama dengan pembubaran? Sedangkan dalam UU Yayasan juga disebutkan ketentuan tentang “pembubaran” dan “likuidasi” Dapat dilihat pada UU Yayasan: Pasal 14: likuidasi terkait Anggaran Dasar	<b>Ubah</b> Perlunya definisi yang pasti tentang maksud dari likuidasi dan pembubaran dalam UU Yayasan.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut</p> <p>Pasal 64 ayat (2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.</p> <p>Penjelasan Pasal 64 ayat (2) Ayat (2) Dalam hal pembubaran Yayasan berdasarkan putusan Pengadilan, penunjukan likuidator ditetapkan oleh Pengadilan, sedangkan penunjukan kurator hanya apabila Yayasan dinyatakan pailit</p>				<p>Pasal 63 ayat (3) dan (4) Pasal 65, 66, 67, 68</p> <p>Dalam UU KPKPU, juga tidak tersedia definisi yang pasti tentang likuidasi. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah pembubaran perusahaan. Jika pembubaran dan likuidasi adalah dua hal yang berbeda, maka sebaiknya ada rumusan yang membedakan keduanya.</p> <p>Dalam rumusan Pasal 1 angka 11 UU KPKPU, kata likuidasi muncul dalam rumusan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”, artinya kepailitan akan selalu berkaitan dengan orang yang dalam proses likuidasi.</p> <p>Dalam Penjelasan Pasal 63 UU Yayasan kata likuidasi muncul dengan arti dalam pemberesan.</p> <p>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<a href="https://kbbi.web.id/likuidasi.html">https://kbbi.web.id/likuidasi.html</a>) disebutkan definisi likuidasi adalah: pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).</p> <p>Dalam Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Pasal 2 ayat (3) ditentukan mengenai penghapusan nama “Yayasan” pada yayasan</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang telah berakhir status badan hukumnya (bisa terjadi karena selesainya likuidasi, dinyatakan pailit dan telah selesai likuidasinya, dan pembubaran dari yayasan yang menggabungkan diri).</p> <p>Penjelasan Pasal 2 ayat (3) PP No. 63 Tahun 2008:            Yayasan yang telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.            Yayasan yang dinyatakan pailit dan telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh kurator            Yayasan yang menggabungkan diri, pembubarannya diberitahukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan</p>	
11.	Pasal 65 – Pasal 73	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

### 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Sebelum adanya undang-undang yang khusus mengatur usaha perasuransian, kegiatan usaha asuransi di Indonesia menggunakan dasar aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). KUHD mengatur tentang pengertian asuransi dimana merupakan suatu perjanjian yang melibatkan penanggung dan tertanggung, sedangkan mengenai syarat dan berlakunya perjanjian asuransi secara umum mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUH Per tentang perjanjian pada umumnya. Perkembangan setelah Indonesia merdeka, ketentuan mengenai usaha asuransi diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, namun di sini khusus usaha asuransi berbentuk koperasi yaitu Koperasi Asuransi.

Pada tahun 1992, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-undang ini mengatur hal-hal tentang bentuk dan jenis usaha asuransi beserta syarat-syarat formal pendirian usaha asuransi. Dalam undang-undang ini, selain Koperasi dan Persero, diatur tentang bentuk lain dari usaha asuransi yaitu usaha bersama asuransi, yang dalam prakteknya keberadaan jenis usaha bersama asuransi ini telah lama ada. Undang-undang ini juga mengatur masalah kepailitan yang terjadi pada usaha asuransi. Jika terjadi kepailitan terhadap usaha asuransi maka Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta pengadilan agar perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Undang-undang ini juga sudah menentukan bahwa hak pemegang polis atas harta kekayaan perusahaan asuransi merupakan hak utama jika terjadi kepailitan.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan pengganti dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992. Terdapat hal baru yang cukup penting perubahannya, yaitu dalam undang-undang ini diatur mekanisme pengawasan yang cukup ketat terhadap kondisi perusahaan asuransi. Terbukti dengan adanya ketentuan mengenai Pengendali dan Penguasa Statuter yang sebelumnya tidak diatur. Selanjutnya, dalam beberapa peraturan pelaksana Undang-Undang Perasuransian tidak lagi diatur masalah berkaitan dengan kepailitan dan pembubaran dari usaha perasuransian.

- Temuan-temuan yang signifikan yang ditemukan dalam undang-undang ini, yaitu:
- a) Terkait dengan keberadaan badan hukum usaha bersama. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian mengatur bahwa Usaha perasuransian hanya dapat dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk: 1) Perusahaan Perseroan (Persero); 2) Koperasi; dan Usaha Bersama (Mutual). Keberadaan bentuk usaha bersama dalam usaha perasuransian ini kemudian dikukuhkan kembali dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun, usaha bersama yang diakui dalam Undang-Undang tentang Perasuransian (sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian) adalah yang telah ada sebelum Undang-Undang No. 40 Tahun 2014. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perasuransian. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini cukup sulit untuk diwujudkan, mengingat bahwa bentuk badan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah tertentu. Diantaranya adalah perseroan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan, dan badan usaha milik desa. Atas dasar gugatan uji materil dari para pemegang polis Asuransi Bumi Putera, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan No. 32/PUU-XI/2013 tanggal 14 Maret 2013 yang mewajibkan Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang usaha bersama ini. Namun undang-undang yang mengatur usaha bersama ini sampai sekarang belum terealisasi. Otoritas Jasa Keuangan kemudian mengeluarkan ketentuan terkait dengan bekerjanya usaha perasuransian dengan bentuk usaha bersama ini melalui Peraturan OJK No. 1/POJK.05/2018 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Usaha Bersama. Namun ketentuan ini tidak mengakomodasi kebutuhan akan bentuk badan hukum yang dimaksud oleh Undang-Undang Perasuransian, karena tidak secara tegas mengatur tentang pembentukan, pendirian, pengesahan, serta organ dan kinerja dari sebuah badan hukum. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat bahwa keberadaan badan

hukum yang terkait dengan usaha bersama yang telah ada, dengan proses kepailitan badan hukum itu sendiri.

- b) Terkait dengan kedudukan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dalam hal terjadinya pailit dalam perasuransian. Kedudukan kreditur dalam Undang-Undang Perasuransian, sejak UU No. 2 Tahun 1992 dan penggantinya yaitu UU No. 40 Tahun 2014, mengatur bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap menjadi kreditor yang lebih tinggi kedudukannya terhadap harta kekayaan perusahaan asuransi dibanding kreditor lainnya jika terjadi pailit atau likuidasi pada perusahaan asuransi. Ketentuan mengenai kedudukan kreditor diatur dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata tidak disebutkan secara spesifik kreditur istimewa dari usaha perasuransian, sehingga ketentuan mengenai kedudukan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta asuransi sebagai yang lebih tinggi kedudukannya perlu disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain khususnya perpajakan. Ketentuan bahwa kedudukan Pemegang polis, Tertanggung dan Peserta asuransi sebagai pemegang kedudukan kreditor yang lebih diutamakan dari kreditor yang lain ini tidak saja terhadap harta usaha perasuransian, namun juga terhadap Dana Jaminan asuransi.
- c) Berbeda dengan jenis usaha lain yang bergerak dalam bidang jasa keuangan seperti perbankan, dalam UU Perasuransian diatur mengenai Pengendali dan Pengelola Statuter yang dapat memiliki wewenang melebihi organ yang terdapat dalam badan hukum. Sedangkan dalam usaha perbankan (UU Perbankan) tidak diatur demikian. Diketahui bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa selain asuransi yang masuk dalam kategori lembaga jasa keuangan, tetapi juga termasuk Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Bahkan dalam UU OJK, terdapat definisi tentang “Perasuransian” yang mana justru belum diatur dalam UU Perasuransian. Dalam UU OJK disebutkan definisi Perasuransian adalah usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota

masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuarial, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian. Selanjutnya mengenai Pengendali diatur dalam Peraturan OJK NOMOR 67 /POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Rasuransi Syariah, dari Pasal 30 sampai dengan 33, dimana Pengendali dapat berasal dari pemegang saham atau bukan pemegang saham, namun dalam ketentuan ini hanya mengatur tentang prosedur penetapan Pengendali.

- d) Dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pada Pasal 62 sampai dengan 67 UU Perasuransian diatur tentang Pengelola Statuter. Ditentukan bahwa OJK dapat menonaktifkan Direksi atau Dewan Komisaris dan yang setara, dan menetapkan Pengelola Statuter untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan. Ketentuan dalam UU perasuransian sepertinya mengupayakan agar tidak terjadinya keadaan yang mirip dengan upaya penanganan pailit, dimana semua hal berkaitan dengan perusahaan di bawah kendali dari OJK. OJK bahkan menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan dalam menentukan kemampuan keuangan usaha perasuransian. OJK dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dan Pengelola statuter memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan kepengurusan. Dalam hal ini sama saja seperti badan hukum yang tidak lagi berwenang atas harta kekayaannya sendiri. Kondisi ini mirip dengan penanganan pailit, dimanakah perbedaannya? Kewenangan yang diberikan kepada Pengelola Statuter mirip dengan kurator.

Secara umum Undang-Undang Perasuransian dapat dipertahankan, namun demikian perlu diberikan perhatian serius pada ketentuan terkait kepailitan, antara lain:

- Definisi “Perasuransian” yang belum diatur dalam UU Perasuransian
- Bentuk badan hukum usaha bersama perasuransian yang sampai saat ini belum ada ketentuan hukum yang mengatur.
- Kedudukan Pemegang Polis, Tertanggung dan Peserta asuransi sebagai kreditor yang lebih tinggi kedudukannya dibanding yang lain, apakah termasuk lebih tinggi dibanding pajak yang terutang. Bagaimana dengan badan hukum dengan usaha lain? apakah dapat diperlakukan secara sama?
- Kedudukan Pengendali dan Pengelola Statuter apabila usaha asuransi terjadi pailit. Secara konsepsi, siapa dan bagaimanakah kedudukan Pengendali dan Pengelola Statuter ini? Apabila terjadi proses kepailitan, maka siapakah pihak yang paling bertanggung jawab? Direksi dan Komisaris atau yang setara dengan itu, Pengendali, atautan Pengelola Statuter?

Dari hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap undang-undang ini maka perlu tindaklanjut:

- Mengubah ketentuan Pasal 1 (definisi tentang Perasuransian) dan Pasal 6 ayat (3) (tentang badan hukum usaha asuransi)
- Tindakan lainnya dalam rangka efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan:
  - 1) Melakukan studi terkait ketentuan tentang Pengendali (Pasal 1 angka 19, Pasal 8 ayat (2) huruf f, Pasal 12-Pasal 16, Pasal 60, Pasal 61 UU Perasuransian);
  - 2) Melakukan studi terkait ketentuan tentang Pengelola Statuter (Pasal 1 angka 33, Pasal 60, Pasal 62 – Pasal 67 UU Perasuransian);
  - 3) Melakukan studi terkait ketentuan tentang Kedudukan Kreditor (Pasal 1 angka 18, Pasal 52 UU Perasuransian jo. Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

### Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 angka 19 Pasal 13 ayat (1) Pasal 15 Pasal 57 ayat (1) Pasal 60 ayat (2)	D2  D3  D5	Kewajiban  Penggunaan bahasa, istilah, kata  Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda  Tidak menimbulkan ambiguitas /multitafsir.  Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Dalam pasal 2 UU KPKPU ayat (5) : Dalam hal Debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Apakah yang dimaksud dengan “bertanggung jawab terhadap kerugian Perusahaan Asuransi” adalah termasuk juga dalam hal terjadinya kepailitan? Jika memang demikian, maka sejauh mana tanggung jawab yang dimaksud tersebut ? mengingat baik PT maupun Koperasi sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab sebatas pada harta kekayaan yang dimiliki. Dalam Pasal 6 UU Perasuransian, ditentukan mengenai badan hukum yang dapat menyelenggarakan usaha perasuransian, yaitu: PT, Koperasi, dan Usaha Bersama telah ada saat UU Perasuransian diundangkan. Usaha Bersama ini harus diubah menjadi badan hukum menurut undang-undang. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) UU Perkoperasian, disebutkan bahwa “Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah antara lain tata kelola, persyaratan dan tata cara perubahan menjadi badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, serta persyaratan dan tata cara pembubaran badan hukum usaha bersama”	1. Perlu mensinkronkan kembali apakah kedudukan Pengendali sejalan dengan UU Perseroan Terbatas dan UU Perkoperasian. Jika memang Pengendali diperlukan ada, maka perlu diketahui bagaimana kedudukan pengendali dalam organ badan hukum 2. Perlunya suatu rumusan yang dapat menjelaskan maksud ditetapkan pengendali pada badan usaha perasuransian 3. Jika memang Pengendali ditetapkan untuk berjalannya fungsi pengawasan oleh OJK, signifikansi dari ditetapkan Pengendali harus dapat dibedakan dari fungsi organ yang lain dari badan hukum

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dalam setiap badan hukum terdapat organ yang berfungsi untuk menjalankan aktivitas badan hukum. Baik bentuk PT maupun Koperasi, undang-undang masing-masing menentukan organnya. Jika dalam UU Perasuransian kemudian ditetapkan suatu lembaga yang lebih tinggi dibanding organ badan hukum, maka konsepsi Pengendali harus dapat menjelaskan secara baik. Apakah ia adalah RUPS atau Rapat Anggota, atau sesuatu yang lebih tinggi kekuasaannya dibanding RUPS atau Rapat Anggota?</p> <p>Dalam Pasal 16 ayat (2) ditentukan: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pemegang saham pengendali adalah Negara Republik Indonesia. Dari ketentuan Pasal 16 tersebut, apakah yang dimaksud dengan pengendali adalah pemegang saham pengendali?</p>	
2.	Pasal 2 – Pasal 5	-	-	-	-	Tetap
3.	<p>Pasal 6 (1) Bentuk badan hukum penyelenggara Usaha Perasuransian adalah:</p> <p>a. perseroan terbatas; b. koperasi; atau c. usaha bersama yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan.</p>	D5	Aspek Kekosongan pengaturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Ketentuan ini telah diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu pada Pasal 7. Namun sampai saat ini belum ada ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum yang berupa usaha bersama perasuransian ini. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan agar bentuk usaha ini segera dibuatkan ketentuan mengenai status badan hukumnya, dengan batas maksimal dua tahun dari dikeluarkannya putusan MK tersebut. Namun sampai dengan saat ini belum tersedia ketentuan yang mengatur bentuk badan hukum yang dimaksud. Sedangkan dalam proses kepailitan</p>	<p>Sebaiknya ditetapkan secara tegas mengenai bentuk badan hukum usaha bersama usaha asuransi tersebut. Apakah perusahaan tersebut harus dikonversi berdasarkan badan hukum privat yang sudah ada dan telah diatur, ataukah disediakan badan hukum baru.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c: Pihak yang bermaksud menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, atau Usaha Asuransi Jiwa Syariah dengan bentuk badan hukum usaha bersama setelah Undang-Undang ini diundangkan, didorong untuk menjadi berbentuk koperasi dengan pertimbangan kejelasan tata kelola dan prinsip usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.</p>				<p>antara subyek hukum manusia dan badan hukum tentunya memiliki konsepsi dan prosedur yang berbeda. Secara umum, badan hukum PT tanggung jawab terbatas pada harta PT, Kerugian yang dialami oleh koperasi merupakan tanggung jawab anggota koperasi yang juga merupakan peserta asuransi.</p> <p>Meskipun dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c tersebut sudah dijelaskan bahwa bentuk badan hukum tersebut diarahkan untuk berbentuk koperasi, namun tidak secara tegas dinyatakan sebagai suatu keharusan. Selain itu, usaha bersama yang sudah ada selama ini, yaitu Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera (sebagai satu-satunya asuransi dengan bentuk mutual insurance) (<a href="http://finansial.bisnis.com/read/20180215/215/739274/ojk-bakal-realisasikan-landasan-hukum-asuransi-usaha-bersama">http://finansial.bisnis.com/read/20180215/215/739274/ojk-bakal-realisasikan-landasan-hukum-asuransi-usaha-bersama</a>) telah berkembang tidak dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam ketentuan mengenai perkoperasian.</p> <p>Jika belum diatur, maka hal terkait kerugian yang dialami oleh usaha bersama perasuransian ini akan menjadi tanggungan subyek hukum perorangan, yang bertanggung jawab secara tanggung renteng</p>	Hal ini mengingat, setiap pasal dalam UU Perasuransian, yang mengatur norma yang terkait bentuk usaha perasuransian, jenis usaha bersama selalu menjadi satu rangkaian yang disebutkan selain PT dan Koperasi.
4.	Pasal 1 angka 18 Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsistensi	Istilah “likuidasi” dipergunakan dalam UUPKPKPU dan UU Perasuransian, tetapi tidak ada definisi tentang apakah yang	Perlu konsistensi dan perumusan istilah dan definisi

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah dilikuidasi.</p> <p>Ketentuan mengenai likuidasi selanjutnya diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 UU Perasuransian</p>				<p>dimaksud dengan likuidasi ? apakah likuidasi ini nantinya juga akan berkaitan dengan kepailitan?</p> <p>Dalam penjelasan Pasal 44 UU Perasuransian Ayat (1)</p> <p>Likuidasi perusahaan yang telah dicabut izin usahanya perlu segera dilakukan untuk melindungi kepentingan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.</p> <p>Dalam UU KPKPU, juga tidak tersedia definisi yang pasti tentang likuidasi. Jika merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah pembubaran perusahaan. Jika pembubaran dan likuidasi adalah dua hal yang berbeda, maka sebaiknya ada rumusan yang membedakan keduanya.</p> <p>Dalam rumusan Pasal 1 angka 11 UU KPKPU, kata likuidasi muncul dalam rumusan: “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi termasuk korporasi yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum dalam likuidasi”, artinya kepailitan akan selalu berkaitan dengan orang yang dalam proses likuidasi.</p> <p>Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Perasuransian, kata likuidasi muncul berkaitan dengan pembubaran badan hukum usaha perasuransian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (<a href="https://kbbi.web.id/likuidasi.html">https://kbbi.web.id/likuidasi.html</a>) disebutkan definisi likuidasi adalah: pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (persero).</p>	<p>yang lebih jelas dan tidak multi tafsir.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 7 – Pasal 19	-	-	-	-	Tetap
6.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib membentuk Dana Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disesuaikan jumlahnya dengan perkembangan usaha, dengan ketentuan tidak kurang dari yang dipersyaratkan pada awal pendirian.</p> <p>(3) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diagunkan atau dibebani dengan hak apa pun.</p> <p>(4) Dana Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahkan atau dicairkan setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	D2	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	<p>Pasal 2 UU KPKPU</p> <p>Ayat (1)</p> <p>Yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan.</p> <p>Ketentuan mengenai Dana Jaminan dimaksudkan untuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Dana Jaminan tidak boleh diagunkan ataupun dibebani dengan hak apapun. Namun dalam Pasal 52 UU Perasuransian, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta tetap menjadi kreditor yang lebih tinggi kedudukannya terhadap harta kekayaan perusahaan asuransi dibanding kreditor lainnya jika terjadi pailit atau likuidasi pada perusahaan asuransi. Apakah Dana Jaminan ini akan masuk menjadi harta kekayaan perusahaan asuransi atau terpisah?</p> <p>Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta telah dijamin melalui dana jaminan, dan tetap menjadi kreditor yang lebih tinggi dibanding yang lain.</p> <p>Dalam Peraturan OJK NOMOR 67 /POJK.05/2016 Pasal 1 angka 22, terdapat definisi tentang Dana Jaminan yaitu</p> <p>“Dana Jaminan adalah kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan</p>	<p>Perlu harmonisasi ketentuan terkait dengan kedudukan kreditor dalam kepailitan. Apakah pajak tetap menjadi utang hak yang paling didahulukan dibanding lainnya?</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Penjelasan Pasal 20</p> <p>Ayat (1): Dana Jaminan dibentuk untuk memberikan jaminan atas penggantian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal perusahaan harus dilikuidasi. Dengan demikian, Dana Jaminan merupakan bagian dari upaya melindungi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta.</p> <p>Ayat (2): Pada umumnya, perkembangan usaha mengakibatkan bertambahnya kewajiban perusahaan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Hal ini juga berarti bertambah pula besar hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta yang perlu dijamin pengembaliannya jika perusahaan dilikuidasi.</p> <p>Ayat (3): Ketentuan ini dimaksudkan agar penggunaan Dana Jaminan untuk mengembalikan sebagian atau</p>				<p>Reasuransi Syariah yang merupakan jaminan terakhir dalam rangka melindungi kepentingan pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian”</p> <p>Pasal 21 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Negara mempunyai hak mendahului untuk utang pajak atas barang-barang milik Penanggung Pajak.</p> <p>(2) Ketentuan tentang hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak.</p> <p>(3) Hak mendahului untuk utang pajak melebihi segala hak mendahului lainnya, kecuali terhadap:</p> <p>a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barangbergerak dan/atau barang tidak bergerak;</p> <p>b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau</p> <p>c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	seluruh hak Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta pada saat perusahaan dilikuidasi dapat dipastikan. Ayat (4): Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan Dana Jaminan.				(3a) Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. Selain daripada ketentuan mengenai kedudukan kreditor yang didahulukan terkait dengan Dana Jaminan, dalam hal Dana Asuransi-pun, Pemegang Polis, Tertanggung, atau pihak lain yang berhak atas manfaat asuransi mendapatkan hak untuk didahulukan.	
7.	Pasal 21 – Pasal 61	-	-	-	-	Tetap
8.	Pasal 62 ayat (1) Pasal 62 ayat (2) Pasal 62 ayat (3) Pasal 63 ayat (5) Pasal 64 Pasal 66 Pasal 71 ayat (3)	D4	-	-	Kewenangan OJK dalam menetapkan Pengelola Statuter dan ketentuan mengenai tugas Pengelola Statuter dalam Undang-Undang Perasuransian, mengindikasikan bahwa pada saat usaha perasuransian mengalami keadaan masalah (salah satunya) kewajiban perusahaan asuransi yang jatuh tempo. Beberapa ketentuan dalam UU perasuransian mengupayakan tidak terjadinya keadaan yang mirip dengan upaya penanganan pailit, dimana semua hal berkaitan dengan perusahaan di bawah kendali dari OJK. OJK bahkan menjadi satu-satunya yang memiliki kekuatan dalam menentukan kemampuan keuangan usaha perasuransian. OJK dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris dan Pengelola statuter memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan kepengurusan. Dalam hal ini sama saja seperti	Perlu dianalisis kembali mengenai hal-hal terkait upaya pencegahan pailit dalam usaha perasuransian. Ketentuan dalam undang-undang ini tentang upaya penyelamatan usaha perasuransian dari kondisi yang buruk, terlihat mirip dengan proses kepalitan, hanya saja dilakukan secara internal.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					badan hukum yang tidak lagi berwenang atas harta kekayaannya sendiri. Kondisi ini mirip dengan penanganan pailit, dimanakah perbedaannya? Kewenangan yang diberikan kepada Pengelola Statuter mirip dengan kurator. Lebih lanjut dalam hal pailit, sejauh manakah kondisi perusahaan dalam hal OJK perlu melakukan permohonan pailit? Apakah hal ini dapat dikatakan terjadi tumpang tindih kewenangan dari dua lembaga yang berbeda?	
9.	Pasal 72 – Pasal 92	-	-	-	-	Tetap

#### 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Diterbitkannya undang-undang yang mengatur tentang koperasi merupakan amanat dari Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 "*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*". Bentuk usaha koperasi ini dianggap sebagai bentuk yang paling tepat untuk membangun ekonomi Indonesia dengan melibatkan rakyat banyak sebagai pelaku utama. Barulah pada tahun 1958 diterbitkan UU No. 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi. Berdasarkan arah politik pemerintahan Indonesia pada waktu itu yang menggunakan UUDS 1950 sebagai konstitusi, maka penyusunan undang-undang UU Perkoperasian yang dibentuk saat itu berpedoman pada UUDS 1950. Undang-Undang ini telah cukup lengkap mengatur tentang koperasi dan pendirian koperasi sebagai badan hukum, namun secara spesifik belum diatur tentang masalah kepailitan, hanya diatur masalah pembubaran saja. Terhadap undang-undang ini, telah ada peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerak Koperasi, namun PP ini secara umum hanya mengatur tentang jenis-jenis koperasi.

UU No 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini diterbitkan setelah masa dekrit presiden tahun 1959. Dalam kondisi politik demokrasi terpimpin saat itu, maka tujuan dibentuknya koperasi dalam undang-undang ini juga diwarnai oleh tujuan-tujuan politik demokrasi terpimpin. Dalam undang-undang ini, tersirat bahwa semangat pembentukan koperasi adalah untuk sosialisme Indonesia dengan tujuan Revolusi Indonesia. Undang-undang ini belum mengatur tentang kepailitan, namun sudah diatur masalah pembubaran koperasi, dimana hal-hal terkait dengan pembubaran koperasi akan diselesaikan oleh Penyelesai.

UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang-undang ini lahir tepat pada masa Orde Baru dimulai, sehingga undang-undang ini dengan jelas menggambarkan arah politik Orde Baru yang mengkoreksi ketentuan perkoperasian Orde Lama. Undang-Undang ini juga masih belum mengatur tentang masalah kepailitan, namun mengatur tentang pembubaran. Salah satu alasan dapat dilakukan pembubaran yaitu "Koperasi yang bersangkutan dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya". Pada tahun 1992

diundangkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1967. Undang-Undang ini juga tidak secara spesifik mengatur tentang keadaan koperasi yang bisa berakibat pada kepailitan, namun sudah menyebut tentang pailit sebagai salah satu alasan pembubaran koperasi oleh Pemerintah (Pasal 47 jo. Penjelasan).

Pada tahun 2012, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian diundangkan untuk menggantikan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Dalam undang-undang ini sebetulnya telah diatur hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya pailit dalam koperasi, namun pada tahun 2014, Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini karena dianggap berjiwa korporasi. Filosofi yang terkandung dalam undang-undang yang baru ini tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945, sehingga menghilangkan asas kekeluargaan dan ciri khas gotong royong dari koperasi. Mahkamah konstitusi membatalkan seluruh materi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dan memberlakukan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 sampai dengan adanya undang-undang yang baru.

Beberapa temuan yang signifikan yang didapatkan dari hasil evaluasi terhadap undang-undang ini antara lain:

- a) Memberikan ketentuan yang memadai tentang pendirian Koperasi sebagai badan hukum.
- b) Memberikan ketentuan yang memadai tentang tanggung jawab pengawas apabila terjadi kerugian dalam koperasi yang disebabkan oleh kesalahan pengawas.
- c) Memberikan ketentuan yang memadai tentang Rapat Anggota Koperasi, khususnya tentang prosedur dan kuorum dalam penyelenggaraan rapat.
- d) Memberikan ketentuan yang memadai tentang bagaimana bekas anggota koperasi masih harus ikut bertanggung jawab atas kerugian koperasi.
- e) Tidak tersedia ketentuan mengenai bidang-bidang usaha apa saja yang bisa dijalankan oleh Koperasi.
- f) Memberikan ketentuan yang memadai tentang koperasi yang bergerak dalam bidang jasa keuangan, seperti simpan pinjam. Hal ini perlu ada ketentuan yang

spesifik dalam undang-undang maupun ketentuan lain yang lebih operasional, dikarenakan bentuk usaha yang terkait dengan jasa keuangan akan masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Secara umum UU Perkoperasian perlu perubahan, utamanya dikarenakan status Koperasi sebagai badan hukum memerlukan pengaturan yang lebih detail. Hal ini mengingat banyaknya kasus terkait Koperasi yang kemudian merugikan anggotanya, terutama Koperasi yang bersifat mengumpulkan dana dari anggotanya (Koperasi simpan pinjam). Pernyataan Koperasi sebagai Badan Hukum perlu ditentukan lebih tegas dalam definisi, karena status badan hukum inilah yang akan berpengaruh pada bagaimana pertanggung-jawaban Koperasi saat terjadi pailit. Organ Koperasi khususnya Pengurus dan Pengawas perlu diberikan pengaturan yang lebih rinci dan jelas tanggung jawabnya apabila terjadi masalah dalam Koperasi.

Dari hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan terhadap undang-undang ini maka perlu tindak lanjut:

- Mengubah:
  - Pasal 1 terkait definisi;
  - Pasal 43 dan Pasal 44 terkait bidang usaha Koperasi;
  - Pasal 29 – Pasal 37 terkait Pengurus;
  - Pasal 38 dan Pasal 39 terkait Pengawas;
  - Pasal 38 dan Pasal 39 terkait Pengawas,;
  - Pasal 22 – 28 terkait Rapat Anggota.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

## Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 24	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
2	Pasal 25 Pasal 39	D3  D4	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafris, Jelas, Tegas, Mudah Dipahami  Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik	Dalam undang-undang yang mengatur tentang badan hukum, baik perseroan terbatas maupun yayasan, diatur tentang tanggung jawab organ yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelolaan badan hukum. Dalam UU PT Dewan Komisaris bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian PT apabila terbukti hal tersebut terjadi atas kesalahan komisaris. Demikian pula dengan yayasan, Pengawas harus bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yayasan apabila kerugian tersebut terjadi karena kesalahan pengawas. Dalam UU Perkoperasian ini, tidak tersedia ketentuan apabila kerugian koperasi diakibatkan oleh kelalaian pengawas.	Diberikan ketentuan tentang tanggung jawab pengawas jika terbukti bahwa kerugian koperasi terjadi akibat kesalahan pengawas
3	Pasal 26 – Pasal 38	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
4	Pasal 40 – Pasal 46	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
5	Pasal 48 – Pasal 53	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
6	Pasal 47 Pasal 54 huruf c Pasal 55	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menurut Pasal 47 ayat (1) huruf c, jo. Penjelasan, dapat ditafsirkan bahwa dalam kondisi koperasi yang hidupnya sudah tidak lagi diharapkan maka pailit menjadi salah satu sebab dilakukan pembubaran terhadap koperasi.</li> <li>• Dengan demikian, bisa terjadi dua proses berkaitan dengan tidak dapatnya koperasi untuk melanjutkan hidupnya, yaitu pertama karena dinyatakan pailit, dan selanjutnya akibat pailit tersebut</li> </ul>	Sebaiknya dalam UU Koperasi diatur hal-hal terkait tanggung jawab pengurus, anggota dan juga bekas anggota apabila terjadi pembubaran. Mengingat bentuk badah hukum koperasi ini memiliki karakteristik

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p> <p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Jelas, Tegas, Mudah Dipahami</p>	<p>maka dilakukan pembubaran. Jika terjadi proses demikian ini, apakah berlaku dua prosedur? 1) kepailitan, penyelesaian dilakukan oleh kurator, 2) pembubaran, penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian (likuidator?)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah istilah penyelesaian sama dengan likuidator? Seperti halnya yang diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator”</li> <li>• Dalam Pasal 1 tidak ada pengertian siapa yang dimaksud dengan “Pemerintah”</li> </ul>	pertanggung-jawaban yang berbeda dengan badan hukum lainnya seperti PT dan yayasan.
7	Pasal 56 – Pasal 67	-	-	-	-	Tetap

## 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Lahirnya undang-undang ini merupakan titik awal perubahan drastic terhadap konsep pengaturan dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Karena UU ini mencabut sekitar 15 aturan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan yang sudah ada sebelumnya. Undang-Undang ketenagakerjaan ini juga menjadi dasar lahirnya aturan perundang-undangan lain yang terkait dengan ketenagakerjaan di Indonesia seperti UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta UU Nomor 39 Tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Tujuan dari lahirnya UU ketenagakerjaan ini dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 4 UU tersebut, yaitu: Untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah, membeikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Isu yang signifikan dari undang-undang ini antara lain:

- a) Mengenai hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha akan langsung berakhir ketika perusahaan dinyatakan pailit;
- b) Potensi disharmoni antara UU KPKPU dan UU Ketenagakerjaan terkait dengan PHK Pekerja; dan
- c) Penghitungan pesangon dalam hal perusahaan pailit.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap undang-undang ini maka direkomendasikan perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pasal dalam undang-undang ini, terutama yang terkait dengan kepailitan, dengan memasukkan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

### Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 – Pasal 60	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
2.	Pasal 61 ayat (1)	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas, Tidak menimbulkan multitafsir	Pasal 61 UU Ketenagakerjaan tidak menuliskan tentang berakhirnya perjanjian kerja jika perusahaan pailit atau PKPU. Sehingga timbul pertanyaan apakah hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha akan langsung berakhir ketika perusahaan dinyatakan pailit?	-
3.	Pasal 61 ayat (3) Pasal 62	D2  D5	Kewenangan  Aspek Koordinasi kelembagaan/ata organisasi	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda  Kelembagaan yang melaksanakan pengaturan dalam peraturan terumus dengan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh. Dalam prakteknya sering kali dalam PKPU maupun perdamaian dalam Kepailitan maka Perusahaan diambil alih oleh investor sehingga perusahaan tetap berjalan sehingga tidak selaras dengan ketentuan dalam UU Kepailitan bahwa Debitor-Pengurus atau Kurator (Kepailitan masih dalam proses perdamaian) dapat segera melakukan PHK terhadap karyawan. (Lihat Pasal 39 jo Pasal 252 UU KPKPU).</li> <li>• Dengan demikian, ketika Debitor-Pengurus atau Kurator melakukan PHK terhadap pekerja, maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan dimana pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.</li> </ul>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				jas dan tidak tumpang tindih.		
4.	Pasal 63 – Pasal 94	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
5.	Pasal 95 ayat (4): Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.	D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah dan hak-hak lain dari Pekerja merupakan hutang yang didahulukan namun tidak menjelaskan posisi peringkat tagihannya sehingga harus diperjelas dalam revisi UU Kepailitan.</li> <li>• UU Ketenagakerjaan juga tidak membedakan peringkat antara upah pekerja dan hak – hak pekerja lainnya seperti halnya PP Pengupahan.</li> <li>• Terhadap ketentuan ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor Nomor 67/PUU-XI/2013 telah membawa kepastian hukum bagi kedudukan utang upah pekerja dalam kepailitan suatu perusahaan. Melalui putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran yang jelas sekaligus merevisi ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan sehingga ketentuan dalam pasal tersebut dimaknai: <i>“pembayaran upah pekerja/buruh yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan pembayaran hak-hak pekerja/buruh lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis”</i>. Sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja,</li> </ul>	<b>Ubah</b> Dengan memasukkan penafsiran MK terhadap ketentuan pasal ini

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dimana pembayaran upah atau gaji pekerja harus didahulukan pembayarannya terhadap seluruh kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memperjelas bahwa pekerja memiliki kedudukan sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa. Adanya hak istimewa tersebut memberikan kepastian kepada pekerja untuk didahulukan pembayaran gaji atau upahnya atas semua jenis kreditur, termasuk kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk oleh Pemerintah. Sedangkan pembayaran hak lainnya dari pekerja didahulukan pembayarannya terhadap hak negara, kantor lelang, dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali terhadap hak kreditur separatis. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi, pekerja harus ditempatkan dalam urutan pertama yang harus diprioritaskan dari kreditur lainnya. Hal ini dikarenakan hak pekerja untuk memperoleh gaji atau upah atas kerja kerasnya semata-mata diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi dirinya sendiri serta kehidupan keluarga dari pekerja yang bersangkutan. Berdasarkan berbagai pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi telah secara tegas memberikan perlindungan terhadap hak pekerja dengan memberikan kepastian hukum untuk memprioritaskan hak pekerja agar dapat memperoleh haknya sendiri dalam hal perusahaan yang bersangkutan mengalami kepailitan. Melalui putusan tersebut semakin menguatkan hak pekerja untuk</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					memperoleh hak sebagai kreditur preferen dengan hak istimewa yang didahulukan dari semua jenis kreditur yang ada.	
6.	Pasal 95 – Pasal 162	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
7.	Pasal 163 ayat (2) Pasal 164 Pasal 165	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten /saling Bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Apabila Pekerja di PHK dalam hal terjadinya PKPU/ Kepailitan (kemudian tercapai perdamaian) besaran pesangon yang ditetapkan mengacu ke UU Ketenagakerjaan misalnya apakah berdasarkan perhitungan Pasal 164 ayat (1) perusahaan tutup karena merugi 2 (dua) tahun terus menerus (dalam hal perusahaan belum tutup namun PKPU?) atau Pasal 164 ayat (3) oleh karena efisiensi, dan apabila tercapai perdamaian terjadi perubahan status maka berlaku.	-
8.	Pasal 166 – Pasal 193	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## 6. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana

Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional merupakan salah satu faktor utama dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap iklim usaha di Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut antara lain tercermin dari arus transaksi perpindahan dana yang terus menunjukkan peningkatan tidak saja dari sisi jumlah transaksi, tetapi juga dari sisi nilai nominal transaksinya. Terlebih lagi perkembangan perekonomian internasional yang semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global mengakibatkan pergerakan dana telah melintasi batas-batas negara (*cross border*). Hal ini menuntut pemerintah dan otoritas yang berwenang dapat memanfaatkan secara optimal kondisi tersebut. Sehingga kemudian dibentuk undang-undang tentang transfer dana ini. Lahirnya undang-undang memiliki peran penting, antara lain: *Pertama*, memberikan landasan dan perlindungan hukum yang setara bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer dana. *Kedua*, mewujudkan sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal untuk mendukung pengembangan perekonomian dan pembangunan nasional. *Ketiga*, memberikan kepastian hukum kepada pihak luar negeri sehingga dapat mendorong kegiatan investasi di Indonesia. *Keempat*, undang-undang ini sangat relevan dan mendukung upaya perlindungan TKI dan kegiatan usaha pengiriman uang.<sup>10</sup> Selain itu undang-undang ini diharapkan dapat secara efektif mencegah terjadinya kejahatan kerah putih (*white collar crime*), penipuan (*fraud*), pencucian uang hasil kejahatan (*money laundering*), kejahatan transnasional, dan transfer dana-dana ilegal lainnya termasuk dana yang terkait terorisme.<sup>11</sup>

Dari hasil evaluasi terhadap undang-undang ini belum ditemukan isu atau permasalahan terutama jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa “Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.”

---

<sup>10</sup> diambil dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dbe91ebadc09/uu-transfer-dana-perkuat-aturan-bi> akses tanggal 29 Oktober 2018

<sup>11</sup> diambil dari <http://id.beritasatu.com/home/menyambut-positif-uu-transfer-dana/11063>, akses tanggal 29 Oktober 2018

Hanya perlu dipastikan ketentuan terkait dengan lembaga selain bank dalam UU KPKPU ini sejalan dengan pengaturan mengenai penyelenggara transfer dana sebagaimana diatur dalam UU transfer dana ini. Dimana penyelenggara transfer dana adalah bank atau badan usaha berbadan hukum Indonesia bukan Bank yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Badan usaha ini harus memperoleh izin dari Bank Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang ini masih dapat dipertahankan namun perlu pengawasan yang komprehensif dalam implementasinya.

#### **7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

Dunia sektor jasa keuangan yang selalu berkembang dan dinamis tentu saja membutuhkan payung hukum induk yang bisa mengakomodasi perubahan-perubahan yang sudah terjadi dan mengantisipasi perkembangan di masa depan. Sektor perbankan menjadi salah satu bagian sektor jasa keuangan yang selalu bergeak dinamis dan bahkan sudah jauh berjalan melewati peraturan perundang-undangan yang ada.

Sebagai sektor yang dinamis, improvisasi ketentuan UU Perbankan tentu saja harus dilakukan untuk menjawab perkembangan sektor jasa keuangan yang satu ini. Bahkan, antisipasi terhadap kemungkinan perkembangan sektor perbankan di masa depan juga harus diatur sedemikian rupa. Dengan demikian, UU Perbankan mesti direformasi. Indonesia mempunyai UU Perbankan yang sudah berumur lebih dari 25 tahun meskipun pernah sekali diamandemen ketika krisis ekonomi menghantam. Lebih jauh, UU No. 7/1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998 tentang Perbankan ini mempunyai sejumlah ketentuan yang sudah tidak relevan karena adanya dinamika perubahan di Indonesia.

Sejumlah perkembangan yang mempunyai pengaruh untuk mengubah UU Perbankan yang sekarang ada diantaranya yaitu:

1. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas perbankan terkait misalnya dengan kegiatan usaha dan perizinan sektor perbankan. OJK hadir

berdasarkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian memperoleh bagian peran terkait dengan aspek mikro sektor jasa keuangan.

2. Kehadiran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai lembaga yang menjamin simpanan nasabah berdasarkan UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU No. 7/2009.
3. Kehadiran UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sehubungan dengan bentuk badan hukum bank termasuk juga secara teknis perubahan-perubahan istilah yang mempengaruhi UU Perbankan, misalnya penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan serta pemisahan perseroan.
4. Hadirnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur khusus mengenai lembaga perbankan yang menjalan prinsip syariah. Hadirnya UU ini tentu saja menimbulkan pertanyaan bagi UU Perbankan di masa depan apakah akan menganut prinsip pengaturan tunggal dalam satu UU atau terbagi sesuai dengan kekhususannya.

Adanya perkembangan dan dinamika tersebut tentu saja mendorong adanya Analisa dan Evaluasi atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan yang diubah dengan UU No. 10/1998 ini. Analisa dan Evaluasi UU ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan dalam pembuatan naskah akademik perubahan atau penggantian UU Perbankan yang bisa mengakomodasi perkembangan sektor perbankan di masa depan.

Dari hasil analisa dan evaluasi atas UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998, terdapat temuan signifikan yang mengarah perlunya kehadiran UU baru terkait perbankan. Temua signifikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dasar menimbang yang sudah tidak relevan dimana pembangunan nasional Indonesia saat ini tidak lagi bertumpu kepada trilogi pembangunan namun pembangunan nasional jangka menengah dan panjang;
2. UU Perbankan yang ada saat ini masih menggunakan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Padahal, otoritas perbankan saat ini adalah OJK. Lembaga ini diamanatkan menjalankan fungsi regulator sektor jasa keuangan termasuk

perbankan. Meskipun sejumlah ketentuan dalam UU Perbankan otomatis batal karena kehadiran OJK, perubahan atas UU Perbankan lama tentu saja tetap diperlukan;

3. Ruang lingkup pembiayaan syariah yang semakin berkembang dan sekiranya perlu untuk memperluas cakupan pembiayaan syariah dalam undang-undang perbankan yang baru yang kemudian diatur lebih lanjut melalui UU Perbankan Syariah.
4. Bentuk hukum badan usaha yang bisa menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat diperluas. Hadirnya UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan PP 54/2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang membagi badan usaha plat merah kepada perusahaan berbentuk PT dan perusahaan non PT semestinya menjadi rujukan juga. Untuk keperluan tersebut dan dengan memperhatikan karakteristik usaha badan dan kepentingan perbankan, bentuk hukum perusahaan persero dan perusahaan perseroan daerah mestilah dimasukan sebagai bentuk badan usaha yang bisa menjalankan usaha perbankan.
5. Harmonisasi istilah merger, akuisisi, dan konsolidasi menjadi penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan sebagaimana diatur dalam undang-undang lain misalnya Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
6. Sudah tidak relevannya ketentuan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana ketentuan ini dibuat untuk mengakomodasi penanganan krisis ekonomi 1998. Saat ini sudah ada peraturan perundang-undangan terkait penanganan krisis perbankan misalnya mengenai lembaga penjamin simpanan.
7. Pengecualian prinsip rahasia bank yang sebaiknya meluas kepada segenap lembaga penegak hukum tidak hanya untuk kepentingan peradilan, namun juga untuk kepentingan penegakan hukum secara umum. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lembaga penegak hukum lainnya semestinya bisa tercakup juga sebagai pihak yang mempunyai hak akses kepada data rahasia lembaga perbankan.

8. Pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana kurator dan/atau pengurus sebaiknya diberikan hak akses terhadap rekening pihak terpailit yang ada di sektor perbankan.

Sehubungan dengan latar belakang dan temuan signifikan di atas melalui analisa dan evaluasi UU Perbankan ini, maka rekomendasi yang bisa diberikan secara umum adalah penggantian UU Perbankan lama dengan UU baru yang dapat mengadopsi dan mengkomodasi perkembangan sektor jasa keuangan yang ada dan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang. Secara khusus dan spesifik, rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah dasar menimbang huruf a yang sudah tidak relevan lagi melalui trilogi pembangunannya dengan menyesuaikan diri dengan rencana pembangunan nasional jangka menengah dan panjang;
2. Mengubah sejumlah pasal dalam UU Perbankan yang ada masih menggunakan kata “Bank Indonesia” sebagai otoritas perbankan dengan OJK sehubungan dengan kewenangan OJK terkait lembaga keuangan perbankan;
3. Mengubah definisi surat berharga dan memperluas cakupa surat berharga dengan memasukan produk surat berharga dengan prinsip syariah dan surat berharga komersial;
4. Mengubah definisi prinsip syariah dalam UU Perbankan dengan menghilangkan cakupan kegiatan dengan prinsip syariah. Hal ini karena akad-akad spesifik syariah sudah diatur dalam UU Perbankan Syariah dan peraturan tingkat OJK.
5. Memperluas cakupan definisi yang berhubungan dengan kantor cabang dengan menambahkan kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor fungsional, dan sejenisnya dalam pasal 1 UU Perbankan yang baru;
6. Mengubah ketentuan terkait dengan bentuk hukum badan usaha yang bisa menjadi bank umum dan bank perkreditan rakyat diperluas. Perusahaan pelat merah dengan bentuk perusahaan perseroan dan perusahaan perseroan daerah mesti masuk ke dalam UU yang baru.

7. Mengubah istilah merger, akuisisi, dan konsolidasi menjadi penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan serta mengubah definisi ketiganya dengan mengharmonisasikan dengan undang-undang lain misalnya Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.
8. Menghapus ketentuan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena sudah tidak relevan lagi dan badan yang bersangkutan sudah dibubarkan;
9. Mengubah ketentuan terkait pengecualian prinsip rahasia bank, dimana perlu ada penambahan ketentuan yang meluas kepada segenap lembaga penegak hukum tidak hanya untuk kepentingan peradilan, namun juga untuk kepentingan penegakan hukum secara umum termasuk diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan penegakan hukum;
10. Menambahkan ketentuan baru terkait pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi kurator dan/atau pengurus.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan**

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dasar Menimbang huruf a Dasar Menimbang huruf d	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Trilogi pembangunan saat ini tidak lagi digunakan dalam basis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pemerintah saat ini sudah mempunyai perencanaan jangka menengah nasional yang menjadi panduan penyelenggaraan ekonomi di Indonesia.	<b>Ubah</b>
2.	Dasar Mengingat No. 1: Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;	D1	-	-	Pasal 23 UUD 1945 lebih relevan dengan keuangan negara atau APBN ketimbang dengan sektor jasa keuangan seperti perbankan.	<b>Ubah</b>
3.	Pasal 1 angka 10	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Pengertian surat berharga saat ini sudah jauh lebih luas dan termasuk juga diantaranya Sukuk, dan Surat Berharga Komersial.	<b>Ubah</b>
4.	Pasal 1 angka 13:	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	Cakupan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sudah tidak up to date. Jenis transaksi lain sudah bermunculan dan bahkan sudah memperoleh fatwa MUI. Agar sejalan dengan berbagai situasi dan regulasi yang ada, maka definisi ini mesti dipertimbangkan untuk diubah.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
5.	Pasal 1 angka 5: Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi;	D3	Definisi  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Rumusannya jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	<p>Istilah dan definisi terhadap merger sebaiknya disesuaikan dengan istilah dan definisi pada penggabungan dalam UUPT. Kalau mau diatur dalam UU Perbankan baru, maka gunakan definisi dalam UUPT dalam konteks banknya.</p> <p>Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. (Pasal 1 angka 9 UU No. 40/2007).</p> <p>Usulan definisi: Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Disamakan atau mirip dengan definisi dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.</p>
6.	Pasa 1 angka 19: Kantor Cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk	Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang meningkat di perkotaan menuntut pelayanan prima dari lembaga perbankan termasuk akses yang mudah bagi ke lembaga tersebut. Hingga kemudian, bank dapat membuka kantor wilayah dan kantor layanan di bawah kantor cabang yang biasa diberi nama kantor	<p><b>Ubah</b></p> <p>Hanya saja ditambah dengan definisi kantor wilayah, cabang pembantu, kantor kas, kantor</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.			diberlakukan secara efisien.	cabang pembantu, kantos kas, atau sejenisnya. UU Perbankan lama belum mengaturnya. Pengaturan akan hal ini baru ada pada tingkat otoritas. Alangkah lebih baik apabila UU perbankan ke depan sudah mengatur dan mencakup soal kantor bank di bawah kantor cabang termasuk juga tentunya definisinya agar terdapat kepastian hukum.	pelayanan kas, kantor fungsional, dan lainnya yang dibutuhkan. Pendefinisian kantor-kantor ini dapat mengadopsi yang sudah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.
7.	Pasal 1 angka 20: Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang berlaku.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Hadirnya OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan terhadap sektor perbankan membuat perlu juga bahwa definisi OJK di masukkan ke dalam UU Perbankan yang baru.	<b>Tetap</b>  Dengan menambahkan definisi OJK ke dalam Pasal 1 UU Perbankan yang hendak direvisi sesuai dengan UU OJK.
8.	Pasal 1 angka 26: Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi;	D3	Definisi  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Rumusannya jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	Istilah dan definisi terhadap konsolidasi sebaiknya disesuaikan dengan istilah dan definisi pada peleburan dalam UUPT. Kalau mau diatur dalam UU Perbankan baru, maka gunakan definisi dalam UUPT dalam konteks banknya. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum. (Pasal 1 angka 10 UU No. 40/2007).	<b>Ubah</b>  Disamakan atau mirip dengan definisi dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Usulan definisi:            Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p>	
9.	Pasal 1 angka 27: Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank	D3	Definisi  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Rumusannya jelas sehingga tidak menimbulkan ambiguitas/multi tafsir	<p>Istilah dan definisi terhadap akuisisi sebaiknya disesuaikan dengan istilah dan definisi pada pengambilalihan dalam UUPT. Kalau mau diatur dalam UU Perbankan baru, maka gunakan definisi dalam UUPT dalam konteks banknya. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. (Pasal 1 angka 11 UU No. 40/2007)</p> <p>Selain merger, akuisisi, dan konsolidasi, terdapat satu aksi korporasi lagi yaitu spin off atau pemisahan, dimana hal ini mesti diatur juga dalam UU Perbankan baru. UUPT sudah mengatur soal ini terhadap PT secara keseluruhan. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih. (Pasal 1 angka 12 UU No. 40/2007)</p>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Disamakan atau mirip dengan definisi dalam UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah.</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Usulan definisi: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut.</p> <p>Usulan definisi untuk spin off bank: Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh bank untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva bank beralih karena hukum kepada dua atau lebih bank atau Perseroan atau sebagian aktiva dan pasiva bank beralih karena hukum kepada satu atau lebih bank atau Perseroan.</p>	
10.	Pasal 2 – Pasal 10	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
11.	Pasal 11 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
12.	Pasal 11 ayat (2):	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia			mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
13.	Pasal 11 ayat (3):	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
14.	Pasal 12 – Pasal 15	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
15.	Pasal 16 ayat (1): Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.			dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
16.	Pasal 16 ayat (3): Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
17.	Pasal 17	-	-	-	-	Tetap
18.	Pasal 18	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				lembaga yang berbeda		
19.	Pasal 19 (1) Pembukaan kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
20.	Pasal 20 (1) Pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin Pimpinan Bank Indonesia. (2) Pembukaan kantor di bawah kantor cabang pembantu dari bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
21.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:</p> <p>a. Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Koperasi; atau</p> <p>c. Perusahaan Daerah.</p> <p>(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:</p> <p>a. Perusahaan Daerah;</p> <p>b. Koperasi;</p> <p>c. Perseroan Terbatas;</p> <p>d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	D2	Definisi		<p>Perusahaan daerah sebaiknya diganti dengan perusahaan perseroan daerah (BUMD berbentuk PT). Kemudian, ditambahkan pula perusahaan perseroan (BUMN berbentuk PT). Untuk bank umum, bentuk badan hukum sebaiknya hanya dibatasi kepada PT saja (untuk BUMN dan BUMD) mengingat tanggung jawab dan peran yang hendak diemban oleh perusahaan yang bersangkutan.</p> <p>Usulan:</p> <p>(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa:</p> <p>a. Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Perusahaan Persero;</p> <p>c. Perusahaan Perseroan Daerah; atay</p> <p>d. Koperasi.</p> <p>(2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:</p> <p>a. Perseroan Terbatas;</p> <p>b. Perusahaan Persero;</p> <p>c. Perusahaan Perseroan Daerah;</p> <p>d. Koperasi; atau</p> <p>e. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<b>Ubah</b>
22.	<p>Pasal 22 ayat (2):</p> <p>Ketentuan mengenai persyaratan pendirian yang wajib dipenuhi pihak-pihak sebagaimana</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia.			(dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
23.	Pasal 23 – Pasal 26	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
24.	Pasal 27  Perubahan kepemilikan bank wajib: a. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26; dan b. dilaporkan kepada Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
25.	Pasal 28 ayat (1):  Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin Pimpinan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				lembaga yang berbeda		
26.	Pasal 29: (1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia 5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
27.	Pasal 30	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
28.	Pasal 31: Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
29.	Pasal 31A: Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
30.	Pasal 32	-	-	-	-	Tetap
31.	Pasal 33 ayat (2): Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				lembaga yang berbeda		
32.	Pasal 34 ayat (1): Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
33.	Pasal 35: Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
34.	Pasal 36: Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Pasal 34 ayat (2) bagi Bank Perkreditan Rakyat.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
35.	Pasal 37 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
36.	Pasal 37 ayat (2):	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
37.	<p>Pasal 37 ayat (3):</p> <p>Dalam hal Direksi bank tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pimpinan Bank Indonesia meminta kepada pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang berisi pembubaran badan hukum bank, penunjukan tim likuidasi, dan perintah pelaksanaan likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
38.	Pasal 37A	D2	D2: Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia.</p> <p>Badan khusus ini adalah berupa Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sekarang BPPN sudah dibubarkan. Untuk menghindari krisis seperti 1998 pemerintah sudah mempunyai Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan.</p>	<b>Cabut</b> Hapus seluruh Pasal 37 A

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.		
39.	Pasal 38 ayat (2): Perubahan keanggotaan dewan komisaris dan direksi bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia .	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
40.	Pasal 39	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
41.	Pasal 40 ayat (1)	D1	Pelaksanaan Putusan MK		Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa: Pasal 40 ayat (1) bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk untuk kepentingan peradilan mengenai harta bersama dalam perkara perceraian.	<b>Ubah</b> Penjelasan Pasal

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
42.	Pasal 41:	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
43.	Pasal 41A ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
44.	Pasal 42 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	a. Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia b. Sebaiknya diubah untuk kepentingan penegakan hukum termasuk terkait dengan tindak pidana pencucian uang,	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
		D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p> <p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien</p>	<p>perdagangan orang, terorisme, tindak pidana korupsi, dan lainnya.</p> <p>c. Penambahan lembaga yang bisa membuka rahasia bank misalnya PPAK, OJK, KPK, dan lembaga lainnya yang berkenaan dengan penegakan hukum, namun mereka wajib merahasiakannya dengan konsekuensi yang berat jika melanggar.</p> <p>d. Hal lainnya adalah menambahkan ketentuan mengenai kepentingan pengurusan kepailitan dan PKPU yang dapat memberikan wewenang bagi kurator dan pengurus untuk mengakses keuangan nasabah pailit.</p>	
45.	Pasal 43	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
46.	Pasal 44 ayat (2): Ketentuan mengenai tukar menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
47.	Pasal 45	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
48.	Pasal 46:	D2  D5	Kewenangan  Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda  Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia</li> <li>• Perlu penyesuaian lagi soal konteks penghukuman dan sanksi yang bisa diterapkan.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
49.	Pasal 47 (1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia</li> <li>• Perlu penyesuaian lagi soal konteks penghukuman dan sanksi yang bisa diterapkan.</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	lembaga yang berbeda  Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien		
50.	Pasal 49 ayat (2) huruf b: Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja: b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar	D1	Pelaksanaan Putusan MK		Adanya Putusan MK Nomor 109/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa Frasa "bagi Bank" Pasal 49 ayat 2 huruf d bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan antara lain: bahwa suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dan merupakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara republik Indonesia yang merupakan negara hukum sesuai dengan UUD 1945 dan pihak lain yang terkait langsung maupun tidak langsung harus menghormati putusan pengadilan, serta pengabaian pengurus bank terhadap putusan pengadilan karena berlindung di bawah ketentuan frasa "bagi bank".	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).					
51.	Pasal 50 – Pasal 61	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Sama halnya dengan sektor jasa keuangan perbankan yang dijalankan secara konvensional, perbankan dengan prinsip syariah pun mengalami perkembangan dan dinamika. Kehadiran UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sejauh ini memang telah mengakomodasi kebutuhan kelembagaan perbankan syariah di Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, sektor perbankan syariah juga tidak luput dari perubahan situasi yang ada terutamanya terkait dengan peraturan perundang-undangan yang saling bersinggungan atau mempunyai relasi yang berdampak langsung. Tentu saja, UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah terpengaruh atas hak demikian. Meskipun begitu, pengaruh tersebut tidak kentara seperti yang terjadi terhadap UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998. Walau demikian, dari hasil analisa dan evaluasi hukum atas UU Perbankan Syariah, perubahan juga perlu dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada.

Sejumlah perkembangan yang mempunyai pengaruh untuk mengubah UU Perbankan Syariah diantaranya yaitu:

1. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai otoritas perbankan terkait misalnya dengan kegiatan usaha dan perizinan sektor perbankan. OJK hadir berdasarkan UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian memperoleh bagian peran terkait dengan aspek mikro sektor jasa keuangan; dan
2. Munculnya Tim Ahli Syariah di pasar modal yang berperan membantu Dewan Pengawas dalam menentukan syariah atau tidak produk yang hendak diterbitkan. Hal ini tentu saja bisa diadopsi dalam ranah perbankan syariah.
3. Penambahan pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan penegakan hukum dan pengurusan harta pailit.

Analisa dan Evaluasi UU ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambilan keputusan dalam pembuatan naskah akademik perubahan UU Perbankan Syariah yang bisa mengakomodasi perkembangan sektor yang bersangkutan di masa depan.

Dari hasil analisa dan evaluasi atas UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat temuan signifikan yang mengarah perlunya perubahan UU inii. Temua signifikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. UU Perbankan Syariah yang ada saat ini masih menggunakan Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Padahal, otoritas perbankan saat ini adalah OJK. Lembaga ini diamanatkan menjalankan fungsi regulator sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Meskipun sejumlah ketentuan dalam UU Perbankan Syariah otomatis batal karena kehadiran OJK, perubahan atas UU lama tentu saja tetap diperlukan;
2. Ruang lingkup pembiayaan syariah yang semakin berkembang dan sekiranya perlu untuk memperluas cakupan pembiayaan syariah dengan cara tidak mengatur ruang lingkup yang sangat spesifik dalam definisi pembiayaan syariah.
3. Pengecualian prinsip rahasia bank yang sebaiknya meluas kepada segenap lembaga penegak hukum tidak hanya untuk kepentingan peradilan, namun juga untuk kepentingan penegakan hukum secara umum. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan lembaga penegak hukum lainnya semestinya bisa tercakup juga sebagai pihak yang mempunyai hak akses kepada data rahasia lembaga perbankan.
4. Pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana kurator dan/atau pengurus sebaiknya diberikan hak akses terhadap rekening pihak terpailit yang ada di sektor perbankan.

Sehubungan dengan latar belakang dan temuan signifikan di atas melalui analisa dan evaluasi UU Perbankan Syariah ini, maka rekomendasi yang bisa diberikan secara umum adalah perubahan UU Perbankan Syariah. Tidak perlu ada penggantian dengan UU baru karena sejauh ini UU Perbankan Syariah yang ada sudah dapat memenuhi kebutuhan pengaturan atas sektor keuangan yang satu ini. Secara khusus dan spesifik, rekomendasi yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mengubah sejumlah pasal dalam UU Perbankan Syariah yang ada masih menggunakan kata “Bank Indonesia” sebagai otoritas perbankan dengan OJK sehubungan dengan kewenangan OJK terkait lembaga keuangan perbankan;
2. Mengubah definisi pembiayaan syariah menjadi lebih umum yang dapat memberikan ruang yang fleksibel bagi tumbuh kembangnya jenis-jenis pembiayaan syariah di masa mendatang;
3. Memperluas cakupan definisi yang berhubungan dengan kantor cabang dengan menambahkan kantor cabang pembantu, kantor kas, kantor fungsional, dan sejenisnya dalam pasal 1 UU Perbankan Syariah perubahan;
4. Menghapus ketentuan mengenai Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena sudah tidak relevan lagi dan badan yang bersangkutan sudah dibubarkan;
5. Mengubah ketentuan terkait pengecualian prinsip rahasia bank, dimana perlu ada penambahan ketentuan yang meluas kepada segenap lembaga penegak hukum tidak hanya untuk kepentingan peradilan, namun juga untuk kepentingan penegakan hukum secara umum termasuk diantaranya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lembaga penegak hukum lainnya yang mempunyai kewenangan penegakan hukum;
6. Menambahkan ketentuan baru terkait pengecualian prinsip rahasia bank untuk kepentingan penanganan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) bagi kurator dan/atau pengurus.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

## Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dasar mengingat Nomor 3:	D1	-	-	UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia telah diubah hingga terakhir melalui UU No. 6/2009. Perlu menambahkan juga UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.	<b>Ubah</b>
2.	Dasar mengingat Nomor 4	D1	-	-	UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah mengalami perubahan melalui UU No. 7/2009 tentang Penetapan PERPU No. 3/2008 menjadi UU.	<b>Ubah</b>
3.	Pasal 1 angka 3 Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Hadirnya OJK sebagai otoritas sektor jasa keuangan terhadap sektor perbankan membuat perlu juga bahwa definisi OJK di masukkan ke dalam UU Perbankan yang baru.	<b>Tetap</b> dengan menambahkan definisi OJK ke dalam Pasal 1 UU Perbankan yang hendak direvisi sesuai dengan UU OJK.
4.	Pasal 1 angka 11 Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dalam perkembangannya, jumlah penduduk yang meningkat di perkotaan menuntut pelayanan prima dari lembaga perbankan termasuk akses yang mudah bagi ke lembaga tersebut. Hingga kemudian, bank dapat membuka kantor wilayah dan kantor layanan di bawah kantor cabang yang biasa diberi nama kantor cabang pembantu, kantor kas, atau sejenisnya. UU Perbankan lama belum mengaturnya. Pengaturan akan hal ini baru ada pada tingkat otoritas. Alangkah lebih baik apabila UU perbankan ke depan sudah mengatur dan mencakup soal kantor bank di bawah	<b>Ubah</b>  Hanya saja ditambah dengan definisi kantor wilayah, cabang pembantu, kantor kas, kantor pelayanan kas, kantor fungsional, dan lainnya yang dibutuhkan. Pendefinisian kantor-kantor ini dapat

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					kantor cabang termasuk juga tentunya definisinya agar terdapat kepastian hukum.	mengadopsi yang sudah diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia sebelumnya.
5.	Pasal 1 angka 25	D3  D5	Penggunaan bahasa, istilah, kata  Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafrs;  Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Definisi pembiayaan dalam Pasal 1 angka 25 sebetulnya dapat membatasi jenis pembiayaan syariah yang bisa berkembang seiring waktu. Dengan pembatasan kepada lima jenis akad dalam pasal 1 angka 25, dikhawatirkan tidak dapat mengakomodasi jenis pembiayaan syariah yang akan muncul di masa depan. Definisi memang menjelaskan hal supaya spesifik dan jelas, namun demikian penjelasan definisi yang sangat spesifik malah dapat membatasi ruang lingkup dan gerak dari hal yang hendak diatur, seperti pembiayaan syariah ini.	<b>Ubah</b>
6.	Pasal 2 – Pasal 4	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
7.	Pasal 5 ayat (1): Setiap pihak yang akan melakukan kegiatan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				oleh lembaga yang berbeda		
8.	Pasal 5 ayat (3):  Persyaratan untuk memperoleh izin usaha UUS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
9.	Pasal 5 ayat (9):  Bank Umum Konvensional yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah wajib membuka UUS di kantor pusat Bank dengan izin Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
10.	Pasal 6 ayat (1):  Pembukaan Kantor Cabang Bank Syariah dan UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
11.	Pasal 6 ayat (2):  Pembukaan Kantor Cabang, kantor perwakilan, dan jenis-jenis kantor lainnya di luar negeri oleh Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS hanya dapat dilakukan dengan izin Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
12.	Pasal 6 ayat (3):  Pembukaan kantor di bawah Kantor Cabang, wajib dilaporkan	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat penegasan dari Bank Indonesia.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
13.	Pasal 7	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
14.	Pasal 8	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
15.	Pasal 9 ayat (1):  Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;	D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum	Perlu menambahkan “pemerintah pusat” dalam pengaturan soal siapa yang bisa mendirikan dan memiliki bank umum syariah.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan; atau c. pemerintah daerah.					
16.	Pasal 9 ayat (2)	D4	Pengayoman	Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum	Perlu menambahkan “pemerintah pusat” dalam pengaturan soal siapa yang bisa mendirikan dan memiliki bank perkreditan rakyat syariah.	<b>Ubah</b>
17.	Pasal 9 ayat (3):  Maksimum kepemilikan Bank Umum Syariah oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
18.	Pasal 10:  Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum,	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
19.	Pasal 11:  Besarnya modal disetor minimum untuk mendirikan Bank Syariah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
20.	Pasal 12 – Pasal 15	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
21.	Pasal 16:  (1) UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan,	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	(2) Izin perubahan UUS menjadi Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia			tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
22.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah wajib terlebih dahulu mendapat izin dari Bank Indonesia.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi Penggabungan atau Peleburan Bank Syariah dengan Bank lainnya, Bank hasil Penggabungan atau Peleburan tersebut wajib menjadi Bank Syariah.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>D2</p> <p>D3</p>	<p>Kewenangan</p> <p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p> <p>Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafrs;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia soal pengaturannya.</li> <li>• Ayat (3) menyebutkan Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Syariah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun di bagian penjelasan Pasal malah hanya “cukup jelas”. Untuk kejelasan, sebaiknya disebutkan juga diantaranya adalah persaingan usaha, penggabungan/peleburan/akuisisi bank, dan pasar modal.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
23.	Pasal 18 – Pasal 19	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
24.	Pasal 20 ayat (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan yang	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
25.	Pasal 21	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
26.	Pasal 22: Setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
27.	Pasal 23 – Pasal 25	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
28.	Pasal 26:	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
29.	<p>Pasal 27 ayat (1):</p> <p>Calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
30.	<p>Pasal 27 ayat (4):</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				oleh lembaga yang berbeda		
31.	Pasal 29	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
32.	Pasal 30	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
33.	Pasal 31 ayat (2):  Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan pejabat eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
34.	Pasal 32 ayat (1) sampai dengan (3)	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Selain Dewan Pengawas, perlu juga Bank Syariah melibatkan Tim Ahli Syariah untuk melihat kesesuaian syariah atas produk yang sudah atau hendak diterbitkan oleh bank syariah. Hadirnya tim ini mengadopsi yang sudah dilakukan oleh sektor pasar modal. Oleh karenanya, perlu ada pasal baru yang menyebutkan mengenai tim ahli syariah dalam UU Perbankan Syariah perubahan.	<b>Ubah</b> dengan Menambahkan ketentuan baru mengenai tim ahli syariah.
35.	Pasal 32 ayat (4):  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
36.	Pasal 33	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
37.	Pasal 34 ayat (3):  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
38.	Pasal 35  (4) Bank Indonesia dapat menetapkan pengecualian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (5) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.					
39.	Pasal 36	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
40.	Pasal 37	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
41.	Pasal 38 ayat (2):  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
42.	Pasal 39	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
43.	Pasal 40 ayat (4):  Ketentuan lebih lanjut mengenai pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
44.	Pasal 41	-	-	-	-	Tetap
45.	Pasal 42 ayat (1):  Untuk kepentingan penyidikan pidana perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis serta surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan atau Nasabah Investor tertentu kepada pejabat pajak.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah



No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
49.	<p>Pasal 51 ayat (2):</p> <p>Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syariah dan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
50.	<p>Pasal 52 ayat (1):</p> <p>Bank Syariah dan UUS wajib menyampaikan segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya kepada Bank Indonesia menurut tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				oleh lembaga yang berbeda		
51.	Pasal 52 ayat (3)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
52.	<p>Pasal 53:</p> <p>(1) Bank Indonesia dapat menugasi kantor akuntan publik atau pihak lainnya untuk dan atas nama Bank Indonesia, melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.</p>	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
53.	Pasal 54	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
54.	<p>Pasal 55 ayat (2):            Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad.</p> <p>Penjelasan pasal:            Yang dimaksud dengan “penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad” adalah upaya sebagai berikut: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. melalui Badan</p>	D2 D4	Pelaksanaan Putusan MK	-	Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan pertimbangan, antara lain bahwa pilihan forum hukum sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret telah membuka ruang adanya pilihan forum penyelesaian yang juga telah menimbulkan adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat memunculkan adanya ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak Unit Usaha Syariah. Adanya pilihan penyelesaian sengketa ( <i>choice of forum</i> ) untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal	Cabut Penjelasan pasal

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.				55 ayat (2) UU a quo pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili oleh karena ada dua peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sedangkan dalam Undang-Undang yang lain (UU Peradilan Agama) secara tegas dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk juga sengketa ekonomi syariah. Menurut Mahkamah, adalah hak nasabah dan juga unit usaha syariah untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah menilai ketentuan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang a quo tidak memberi kepastian hukum. (Walaupun dalam putusan tersebut, terdapat 2 concurring opinion dan 1 dissenting opinion).	
55.	Pasal 56	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
56.	Pasal 57 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
57.	Pasal 58	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
58.	Pasal 59 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>
59.	Pasal 60 ayat (1)	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
60.	Pasal 61 – Pasal 70	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha) merupakan salah hasil produk reformasi politik dan ekonomi dimana Indonesia mencoba keluar dari krisis ekonomi 1998. Hadirnya UU ini merupakan pelepas dahaga yang waktu itu iklim persaingan usaha banyak diwarnai dominasi dan monopoli keluarga Soeharto dan kroninya. Kehadiran UU ini diikuti dengan pembentukan komisi baru yang independen yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Komisi ini lepas dari intervensi pemerintah dan lembaga lain serta mempunyai peran sebagai lembaga quasi judicial yang bisa memeriksa dan memutus perkara persaingan usaha tidak sehat yang terjadi.

Dalam perjalanannya, tentu saja banyak perkembangan dan dinamika yang terjadi sehubungan dengan implementasi UU Persaingan Usaha ini. Perkembangan utama yang menghiasi pengaruh terhadap UU Persaingan Usaha diantaranya mengenai ketentuan notifikasi bagi pelaksanaan merger, akuisisi, dan konsolidasi antara pemberlakuan notifikasi di awal dan di akhir; ketiadaan konsep dan mekanisme tuntutan pihak yang dirugikan secara materiil akibat perilaku dan perjanjian persaingan usaha yang tidak sehat; dan eksekusi putusan persaingan usaha yang tidak jarang tidak bersifat *executable* misalnya karena pihak yang dihukum di luar negeri atau pihak yang dihukum menolak dan memberikan perlawanan atas eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Adanya dinamika dan permasalahan tadi tentu saja mesti dijawab berupa perubahan UU Persaingan Usaha. Analisa dan Evaluasi ini dibuat dalam rangka mengidentifikasi ketentuan-ketentuan yang sebaiknya diubah atau diganti dan kemudian mengusulkan perubahan atas UU yang dianalisa dan evaluasi. UU Persaingan Usaha menjadi salah satunya.

Dari hasil analisa dan evaluasi atas UU Persaingan Usaha, isu signifikan yang sekiranya perlu memperoleh perhatian adalah sebagai berikut:

1. Notifikasi bagi pelaksanaan merger, akuisisi, dan konsolidasi. UU Persaingan Usaha secara normatif mengatur soal notifikasi yang dilakukan pasca aksi korporasi

dilakukan. Ini yang menjadi pedoman atau patokan pelaku usaha. Namun, KPPU berpendapat bahwa notifikasi seharusnya dilakukan sebelum merger, akuisisi, atau konsolidasi dilakukan. Tentu saja, demi kepastian hukum, ketentuan mengenai notifikasi ini perlu disepakati dalam UU Persaingan Usaha perubahan.

2. Konsep dan mekanisme tuntutan perdata bagi pihak yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat tidak dikenal dalam UU ini. Konsep yang bernama *follow on damages* ini sebetulnya penting karena bagaimanapun perilaku atau perjanjian persaingan usaha yang tidak sehat berakibat kepada kerugian konsumen akhir juga. Ketiadaan konsep dan mekanisme ini tentu saja juga menuntut adanya perubahan dalam UU Persaingan Usaha agar bisa mengakomodasi tuntutan konsumen; dan
3. Implementasi eksekusi putusan persaingan usaha yang tidak jarang macet karena pihak yang dihukum berada di luar yurisdiksi atau pihak yang dihukum melakukan perlawanan atau penolakan eksekusi.

Dari hasil analisa dan evaluasi atas UU Persaingan Usaha ini, rekomendasi umum yang dapat disampaikan adalah berupa usulan perubahan parsial atas UU Persaingan Usaha. Sementara itu, rekomendasi spesifik atas perubahan UU Persaingan Usaha ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan dasar mengingat dalam UU Persaingan Usaha dengan menyesuaikan dengan UUD 1945 hasil amandemen;
2. Perubahan ketentuan notifikasi bagi pelaksanaan merger, akuisisi, dan konsolidasi. Demi kepastian hukum dan perlindungan persaingan usaha yang sehat, UU Persaingan Usaha sebaiknya mengatur mengenai ketentuan pre merger. Namun demikian, harus jelas mengenai jangka waktu pemeriksaan atas notifikasi tersebut agar tidak ada hambatan atas kepastian berusaha.
3. Pengaturan konsep dan mekanisme tuntutan perdata bagi pihak yang dirugikan akibat persaingan usaha tidak sehat dalam UU ini (*follow on damages*); dan
4. Penambahan ketentuan terkait eksekusi putusan persaingan usaha yang bisa membuat pelaku usaha yang dihukum jera atau sukarela melaksanakan putusan,

misalnya berupa pemblokiran rekening keuangan, paksa badan, pengenaan status pelanggaran contempt of court, dan sebagainya.

Lebih lengkap hasil analisa dan evaluasi atas UU Persaingan Usaha, silahkan lihat tabel di bawah ini.

## Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945	D1	-	-	Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 sudah menjadi Pasal 21 saja.	<b>Ubah</b>
2.	Pasal 1	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
3.	Pasal 2 Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafsir, Jelas, Tegas	Demokrasi ekonomi tidak dijelaskan maknanya dan definisinya. Minimal harus dijelaskan di bagian Penjelasan Pasal.	<b>Ubah</b>
4.	Pasal 3	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagaimana disebutkan pada Petunjuk No. 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa pasal yang mencerminkan asas, maksud dan tujuan tidak perlu dituangkan dalam bab tersendiri.</li> <li>- Kata 'mencerminakan' dalam petunjuk No. 98 tidak dimaksudkan untuk membetuk pasal atau bab teresndiri yang menyebutkan asas dan maksud/tujuan dibentuknya UU. Karena maksud dan tujuan dibentuknya UU seharusnya sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan diuraikan secara sistematis dalam Penjelasan Umum.</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					- Oleh karenanya, Pasal ini sebaiknya dicabut karena sudah tercermin dalam Konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum.	
5.	Pasal 4 – Pasal 28	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
6.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungannya, peleburan atau pengambilalihan tersebut.</p> <p>(2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	D2 D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberlakuan model post merger dalam pasal ini sebaiknya diubah menjadi model Pre Merger dimana penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan hanya bisa dilakukan dengan melakukan notifikasi dulu kepada KPPU.</li> <li>- Notifikasi yang dilakukan setelah penggabungan, pengambilalihan, dan peleburan dan setelahnya diketahui adanya potensi persaingan usaha yang tidak sehat, maka cukup sulit untuk mengembalikannya kepada keadaan semula karena hal ini berdampak kepada aspek hukum dan keuangan yang bisa mempengaruhi publik juga.</li> <li>- Dengan perubahan model dari post merger ke pre merger, hal ini bisa memberikan kepastian hukum mengenai apakah suatu aksi korporasi di atas bisa dilakukan atau tidak sehubungan dengan tujuan pencapaian persaingan usaha yang sehat.</li> </ul>	<b>Ubah</b>
7.	Pasal 30 – Pasal 45	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
8.	Pasal 46 : (1) Apabila tidak terdapat keberatan, putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu ada pengaturan mengenai soal “<i>contempt of court</i>” jika putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak bisa dijalankan</li> <li>- Perlu ada model sanksi lain bagi yang tidak bisa menjalankan putusannya, misalnya pembekuan dan pemblokiran rekening keuangan, pemblokiran/pencabutan izin usaha, dan sebagainya yang bisa memberikan efek jera.</li> <li>- UU ini belum mengatur soal konsep dan mekanisme “follow on damages” dimana para pihak yang dirugikan secara materiel oleh persaingan usaha tidak sehat dapat mengajukan tuntutan pengembalian kerugian akibat perbuatan tersebut.</li> </ul>	Ubah
9.	Pasal 47	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	Sanksi administratif hendaknya diatur secara integral dengan ketentuan pasal yang mengatur (petunjuk No. 64-65 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011).	Ubah
10.	Pasal 48	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari perumusan di atas jelas terlihat, ancaman pidana kurungan pengganti dicantumkan secara tegas sebagai pidana pokok dalam perumusan delik.</li> <li>• Perumusan demikian sebenarnya berlebihan dan tidak lumrah dilakukan dalam praktik legislatif selama ini. Tanpa dirumuskan sebenarnya tetap berlaku aturan umum dalam KUHP mengenai pidana kurungan pengganti denda ini. Terlebih dalam UU ini,</li> </ul>	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			perundang-undangan		<p>lamanya kurungan pengganti juga tidak menyimpang dari aturan umum KUHP (yaitu maksimal 6 bulan). Sekiranya UU ini bermaksud menyimpang dari aturan umum KUHP, barulah UU ini dapat membuat aturan tersendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Namun tetap tidak perlu dicantumkan sebagai ancaman pidana pokok dalam perumusan delik, karena pidana kurungan pengganti bukan jenis pidana pokok, tetapi hanya merupakan jenis pidana pengganti dari pidana denda. Jadi harus dibedakan antara “jenis pidana” dengan “pelaksanaan pidana”. Yang dimasukkan/ diformulasikan dalam perumusan delik, hanya “jenis pidana”-nya. Aturan tentang “pelaksanaan pidana” diatur tersendiri di luar perumusan delik. (disadur dari Pendapat Barda Nawawi Arief, dalam Laporan Karya Ilmiah: Perumusan Ketentuan Pidana dalam Penyusunan/Pembuatan PUU, BPHN: 2009).</li> </ul>	
11.	Pasal 49	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
12.	Pasal 50	D4	Ketertiban Dan Kepastian Hukum	Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien	9 (sembilan) jenis perjanjian dan kegiatan usaha yang dikecualikan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya karena berpotensi munculnya penafsiran yang berbeda-beda antara pelaku usaha dan KPPU tentang bagaimana seharusnya melaksanakan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut tanpa melanggar UU No. 5 Tahun 1999. Bisa jadi suatu perjanjian atau suatu kegiatan usaha dianggap masuk dalam kategori pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha, tetapi justru dianggap melanggar undang-undang oleh KPPU.	Perlu menambahkan penjelasan pasal dan pengaturan lebih lanjut

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Oleh karena itu, perlu adanya ketentuan lanjutan yang lebih detail mengatur pelaksanaan sepuluh jenis perjanjian dan kegiatan usaha tersebut demi menghindarkan salah tafsir dan memberikan kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi KPPU. Pasal ini memerlukan penjelasan dan pengaturan lebih lanjut.	
13.	Pasal 51 – Pasal 53	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (UU PT) merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan hukum terkait dengan perseroan terbatas (PT) menggantikan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas (UU No 1 Tahun 1995). Salah satu perubahan yang mendasar dalam perubahan UU No 1 Tahun 1995 menjadi UU PT adalah mengenai keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pengaturan baru di UU PT, dimana perusahaan didorong untuk dapat bertanggung jawab serta berkontribusi bagi perkembangan masyarakat dalam bidang sosial.

Keberadaan UU PT dalam sistem hukum di Indonesia telah berjalan hampir 10 (sepuluh) tahun memberikan perlindungan hukum mengenai PT mengalami perkembangan kebutuhan masyarakat seiring dengan iklim kompetitif perekonomian secara global untuk menyediakan kemudahan berusaha (ease of doing business) untuk memberikan stimulus terhadap perekonomian secara nasional. Berbagai permasalahan terkait dengan PT sebagai badan hukum adalah terkait dengan dasar pendirian PT, struktur permodalan PT, dan keberadaan dewan komisaris. Selain itu, dari sisi perkembangan masyarakat mengenai perlindungan pemegang saham, UU PT Indonesia mendapat respon negatif seiring dengan keberadaan minimnya perlindungan pemegang saham minoritas, hal ini ditunjukkan dengan menempatkan Indonesia dalam peringkat 70 (tujuh puluh) dalam indeks yang diukur dalam ease of doing business. Selain itu, keberadaan UU PT yang ada saat ini perlu menyesuaikan perkembangan yang ada sebagaimana ditunjukkan dalam penilaian ease of doing business serta perkembangan kebutuhan lainnya di masyarakat, selain itu terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian materil UUPT terhadap UUD NRI Tahun 1945.

2 (dua) isu yang diangkat sebagai isu signifikan dalam undang-undang ini adalah:

- a. Terkait kepemilikan perseroan. Salah satu isu yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam mendorong pembangunan hukum di bidang perseroan terbatas di Indonesia kedepannya adalah mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU PT yang menyatakan mengenai pendirian suatu PT yang pendiriannya didirikan oleh 2 (dua)

atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) UU PT menimbulkan permasalahan, dikarenakan ketentuan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT ini menyulitkan para pihak yang berada dalam perseroan itu sendiri. Ketentuan ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di dalam menjalankan operasional perseroannya. Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT ini sangat tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan itu sendiri, dikarenakan waktu 6 (enam) bulan menjadi permasalahan bagi perseroan dalam hal tidak mencukupi waktu maka sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (6) suatu perseroan tersebut setiap perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham dan peseroan dapat dibubarkan. Ketentuan Pasal 7 ayat (6) ini juga menjadi multi tafsir. Apakah ketentuan telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut. Dimaknai bahwa apabila tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) peseroan dapat dibubarkan, atautkah suatu perseroan dapat dibubarkan dalam hal peseroan mengalami kepailitan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU.

- b. Mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UU PT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan

tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam.

Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata. Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT. Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf c yang multitafsir dan tidak jelas ini menyebabkan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku kepada seluruh PT. Rumusan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dapat mengakibatkan kendala dalam implementasi penerapannya berupa penolakan masyarakat, dikarenakan perseroan bukan merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang lingkungan dan sosial, serta perseroan merupakan perusahaan dalam skala UMKM. Akibatnya ketentuan ini merugikan masyarakat.

Ketentuan ini dikaitkan dengan Pasal 74 yang mengenakan sanksi dalam hal suatu perusahaan tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan ini dianggap oleh hakim Konstitusi dalam dissenting opinion hakim yang mempunyai alasan berbeda yaitu Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, yang pada pokoknya menyatakan: rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi-buta. Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini.

## Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1 Angka 13 UU PT Surat Tercatat adalah surat yang dialamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan.	D3	Kejelasan Rumusan		Definisi Surat Tercatat Menurut Pasal 1 angka 13 UUPT, surat tercatat didefinisikan sebagai surat yang di alamatkan kepada penerima dan dapat dibuktikan dengan tanda terima dari penerima yang ditandatangani dengan menyebutkan tanggal penerimaan. Dalam definisi ini muncul penilaian yang beragam, bahwa pengertiannya mengenai surat tercatat akan tetapi perlu dibuktikan dengan tanda terima dari si penerima.	<b>Ubah</b>
2.	Pasal 1 Angka 14 UU PT Surat Kabar adalah surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional.	D3	Kejelasan Rumusan		Menurut Pasal 1 angka 14 UUPT, Surat kabar didefinisikan sebagai surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional. Dalam praktik, surat kabar yang digunakan adalah surat kabar skala nasional maupun skala lokal (kota). Pengertian “beredar secara nasional” dalam pasal tersebut tidak begitu jelas karena banyak surat kabar yang dianggap beredar secara nasional sebetulnya hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia tapi tidak meliputi kota-kota lainnya atau hanya beredar di Sumatera tapi tidak di Jawa begitupun sebaliknya. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam pengertian “surat kabar”.	<b>Ubah</b>
3.	Pasal 2 – Pasal 6	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p>Pasal 7 ayat 5 dan ayat 6</p> <p>Ayat 5 <i>Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.</i></p> <p>Ayat 6 <i>Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampai, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan</i></p>	<p>D2</p> <p>D3</p> <p>D4</p>	<p>Potensi disharmoni</p> <p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>asas pengayoman dan asas keadilan.</p>	<p>Ketentuan ini memberikan beban yang berada diluar kemampuan si pengurus perseroan.</p> <p>Ketentuan tidak jelas atau multi tafsir</p>	<p>Pasal 7 ayat 5 UU PT</p> <p>Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (5) UU PT menimbulkan permasalahan, dikarenakan ketentuan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT ini menyulitkan para pihak yang berada dalam perseroan itu sendiri. Ketentuan ini menyebabkan kesulitan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di dalam menjalankan operasional perseroannya. Selain itu, ketentuan Pasal 7 ayat (5) UU PT ini sangat tidak adil dan dapat menimbulkan kerugian bagi perseroan itu sendiri, dikarenakan waktu 6 (enam) bulan menjadi permasalahan bagi perseroan dalam hal tidak mencukupi waktu maka sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat (6) suatu perseroan tersebut setiap perikatan dan kerugian Perseroan yang menjadi tanggung jawab pribadi pemegang saham dan perseroan dapat dibubarkan.</p> <p>Ketentuan Pasal 7 ayat (6) ini juga menjadi multi tafsir. Apakah ketentuan <i>telah dilampai, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.</i> Dimaknai bahwa apabila tidak dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) perseroan dapat dibubarkan, ataukah suatu perseroan dapat dibubarkan dalam hal perseroan mengalami kepailitan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU.</p>	<p>Ubah</p>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.</i></p> <p>Penjelasan  <i>....yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan Perseroan, kreditor, dan/atau pemangku kepentingan (stake holder) lainnya.</i></p>				<p>Maka, ketentuan ini perlu adanya kejelasan. Selain itu, di sisi lain ternyata dalam praktik penerapan UU PT, suatu PT dapat didirikan oleh bukan orang. Sebagai contoh Dana Investasi Real Estat (DIRE) dapat mendirikan PT berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 19/POJK.04/2016 tentang Pedoman Bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang Melakukan Pengelolaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. DIRE adalah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang berbentuk kontrak investasi kolektif. DIRE yang berbentuk kontrak investasi kolektif dapat memiliki saham paling sedikit 99,9% dari modal disetor di <i>Special Purpose Company</i> yang adalah, PT. Dengan kemungkinan memiliki saham di atas 99,9% maka bisa jadi PT didirikan secara tunggal oleh DIRE. Hal ini menunjukkan bahwa PT dapat didirikan tanpa didahului oleh persetujuan 2 (dua) pihak.</p>	
5.	<p>Pasal 7 ayat (4):            Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan</p>	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Ketentuan disusun tidak konsisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dengan dimungkinkannya pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang selama 6 (enam) bulan (Pasal 7 ayat (5) dan (6) UUPT) maka pengaturan kewajiban minimal 2 (dua) orang pendiri dan pemegang saham PT tersebut (Pasal 7 ayat (1) UUPT), menjadi tidak konsisten. Demikian juga dengan pengecualian pendirian PT oleh 1 (satu) orang. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPT disebutkan bahwa UUPT menganut prinsip perjanjian dalam pendirian PT. Namun kewajiban ini setelah PT berdiri adalah tidak logis. Secara eksternal, kewajiban ini juga inkonsisten sebab yayasan sebagai badan hukum dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<ul style="list-style-type: none"> <li>Permasalahan lain yang muncul terkait dengan Pasal 7 UUPT adalah mengenai kepemilikan saham pendiri atau pemegang saham PT merupakan kepemilikan harta pribadi dalam perkawinan yang terjadi dengan pencampuran harta menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan). Hal ini menjadi persoalan klasik yang diperdebatkan oleh para praktisi hukum, akademisi, dan notaris terhadap kemungkinan dilakukannya pendirian PT oleh suami-isteri yang menikah dalam percampuran harta (gana-gini). Apakah ketentuan ini merupakan ketentuan yang hanya terkait dengan subjek hukum dalam pendirian PT dan kepemilikan saham, ataukah ada keterkaitan dengan perkawinan dan harta perkawinan? UUPT tidak secara tegas mengatur atau menjawab hal ini. Sementara Mahkamah Konstitusi telah menyatakan bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan dan harta perkawinan yang dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.</li> </ul>	
6.	Pasal 8 – Pasal 9	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
7.	Pasal 11 – Pasal 20	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
8.	Pasal 10 UU PT Pasal 21	D2	Potensi Disharmoni Tumpang tindih dalam		<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait dengan ketentuan “pembatasan waktu” untuk dapat mengajukan permohonan status badan hukum dan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar, maka PT yang didirikan berdasarkan perjanjian seharusnya tidak dapat diakhiri begitu saja dengan daluwarsanya pengajuan</li> </ul>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
			ketentuan UU PT		<p>permohonan status badan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 UUPT. Demikian pula keputusan RUPS yang memutuskan mengubah anggaran dasar PT yang seharusnya tidak dapat dibatalkan dengan adanya pembatasan waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 24 UUPT. Ketentuan batas waktu dalam pasal-pasal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak konsisten dengan prinsip dan asas pendirian PT berdasarkan perjanjian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seharusnya, perlu pengaturan sanksi tegas jika pengesahan status badan hukum dan perubahan anggaran dasar tidak diajukan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di sejumlah negara pemberian status badan hukum PT, terjadi “karena undang-undang”. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUPT dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT dapat menimbulkan ambiguitas tentang kapan PT menjadi badan hukum. Ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan PT sebagai badan hukum yang dilahirkan berdasarkan adanya perjanjian untuk melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai syarat sahnya perjanjian. Ketentuan sebagaimana dimaskud dalam Pasal 10 UU PT menegaskan aspek esensial yang dimiliki oleh PT sebagai badan hukum. Kedudukan PT sebagai badan hukum bukan dikarenakan adanya pengesahan terhadap badan hukum tersebut, melainkan disebabkan adanya perjanjian sebagai unsur esensial dan memenuhi ketentuan syarat objektif perjanjian.</li> </ul>	
9.	Pasal 22 – Pasal 47	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
10.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya.</p> <p>(2) Persyaratan kepemilikan saham dapat ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penjelasan</p> <p>Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang tertentu, misalnya Bank Indonesia berwenang mengawasi Perseroan di bidang perbankan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral berwenang mengawasi Perseroan</p>	D3	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) UU PT tidak disusun dengan berpedoman kepada UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan POU, dimana ketentuan di dalam Pasal tersebut khususnya di dalam ayat (2) memuat ketentuan <i>instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</i>. Ketentuan ini mengakibatkan adanya referensi secara Blangko kepada peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menjadi tidak jelas apakah yang dimaksud dengan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Selain itu, ketentuan Penjelasan ayat (2) bukanlah materi muatan penjelasan sebagaimana layaknya dalam ketentuan Penjelasan pasal yang sifatnya menerangkan materi yang ada dan tidak menciptakan/ membuat ketentuan norma baru. Keterangan penjelasan pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menyatakan mengenai <i>instansi yang berwenang” adalah instansi yang berdasarkan undang-undang berwenang mengawasi Perseroan yang melakukan kegiatan usahanya</i> merupakan ketentuan norma dan selayaknya tidak berada dalam penjelasan pasal, namun seharusnya dinyatakan dalam rumusan norma pasal secara jelas dan tegas.</li> </ul>	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	di bidang energi dan pertambangan.					
11.	Pasal 49 – Pasal 55	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
12.	Pasal 56	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir; Jelas	<p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU PT menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak, apakah akta tersebut dibuat baik berupa akta notaris ataupun akta dibawah tangan. Kemudian dalam norma pasal dinyatakan akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada PT (Pasal 56 ayat (2) UUPT). Namun UUPT tidak menjelaskan siapa yang wajib menyampaikannya kepada PT. Dikarenakan menurut KUH Perdata setiap pemindahan hak atas saham dapat terjadi dengan melakukan perbuatan hukum atau dengan terjadinya suatu peristiwa hukum.</p> <p>Pasal 584 KUHPerdata  <i>Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu.</i></p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Oleh karena itu, ketentuan sebagaimana di dalam Pasal 56 ayat (2) yang tidak secara tegas dinyatakan dan mengakibatkan rumusan norma menjadi tidak jelas atau multi tafsir, yang akan menyulitkan pelaksanaannya.	
13.	Pasal 57 – Pasal 65	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
14.	Pasal 66 ayat 2 huruf c : Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;	D2  D3  D4  D5	Perlindungan  Penggunaan bahasa, istilah, kata  Ketertiban Dan Kepastian Hukum  Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Ketentuan yang membebankan kepada masyarakat  Rumusan norma tidak jelas atau multi tafsir  Adanya ketentuan yang menjamin prosedur yang jelas dan efisien  Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan  Menurut Pasal 66 ayat (2) huruf c UUPT, direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku PT berakhir. Laporan tersebut harus memuat sekurang-kurangnya, antara lain: laporan keuangan yang memuat neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan.  Terhadap laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, maka bagi PT yang wajib diaudit harus menyampaikan laporan keuangan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pasal 66 ayat 4 UUPT). Ketentuan tersebut seolah-olah menjadi kewajiban bagi semua jenis PT di luar dari kegiatannya di bidang dan/atau berkaitan sumber daya alam.  Sementara itu, menurut Pasal 74 UUPT, tanggung jawab sosial dan lingkungan diwajibkan terbatas kepada PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>daya alam.</p> <p>Saat ini, hampir seluruh PT yang melakukan kegiatan usaha sudah menerapkan dan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara langsung dan nyata.</p> <p>Kondisi ini menimbulkan kecemburuan bagi PT yang tidak menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam karena tidak dapat menerapkan dan mempergunakan penganggaran pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari biaya PT.</p> <p>Ketentuan Pasal 66 ayat 2 huruf c yang multitafsir dan tidak jelas ini menyebabkan kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan berlaku kepada seluruh PT. Rumusan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dapat mengakibatkan kendala dalam implementasi penerapannya berupa penolakan masyarakat, dikarenakan perseroan bukan merupakan perseroan yang bergerak dalam bidang lingkungan dan sosial, serta perseroan merupakan perusahaan dalam skala UMKM. Akibatnya ketentuan ini merugikan masyarakat.</p>	
15.	Pasal 67 – Pasal 73	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
16.	Pasal 74 Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Ketentuan ini sesungguhnya berpotensi menimbulkan permasalahan dengan adanya pembebanan kewajiban kepada masyarakat, serta ketentuan ini akan berdampak kepada efektivitas penerapan ketentuan UU PT ini.</p> <p>Perkara Nomor 53/PUU-VI/2008 atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</p> <p>Walaupun gugatan ditolak namun terdapat disenting pendapat</p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 74 Ayat (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.</p> <p>Pasal 74 Ayat (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>diantara para hakim terhadap ketentuan UU PT. Terhadap putusan tersebut, terdapat tiga hakim yang mempunyai alasan berbeda (dissenting opinions) yaitu Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi, yang pada pokoknya menyatakan:</p> <p>a. Bahwa pengaturan CSR menjadi suatu kewajiban akan berdampak pada tidak maksimalnya penerapan CSR di masyarakat. Penerapan CSR tidak dapat dibakukan dalam suatu Undang-Undang, karena permasalahan dan kebutuhan tiap daerah berbeda-beda. Dalam kenyataannya CSR di Indonesia telah berlangsung lama dan bersifat sukarela, karena merupakan tradisi dimana tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab semua unsur masyarakat, sektor swasta dan Pemerintah. CSR merupakan kegiatan komplementer dan bukan menggantikan kewajiban Pemerintah.</p> <p>b. Bahwa ketentuan dalam Pasal 74 ayat (3) yang menyatakan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan", adalah rumusan yang tidak pasti (masih umum) dan tidak menunjuk pada peraturan perundang-undangan yang dimaksud, sehingga pengenaan sanksi tersebut dapat dilaksanakan secara membabi-buta. Ketentuan dalam ayat (3) ini juga dapat menjadi tidak terbatas, karena dalam Penjelasan ayatnya dirumuskan bahwa "yang dimaksud dengan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait".</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
17.	Pasal 75 – Pasal 76	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
18.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.</p> <p>(2) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan.</p> <p>(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>D3</p> <p>D4</p>	<p>Penggunaan bahasa, istilah, kata</p> <p>Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan</p>	<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tegas, Jelas</p> <p>Adanya ketentuan yang mengedepankan fungsi kepentingan umum</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 77 UUPT telah mengatur mengenai penyelenggaraan RUPS yang juga dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS dengan cara tersebut harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau elektronik (Penjelasan pasal 77 ayat (4) UUPT). Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Selanjutnya, Pasal 77 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan kuorum dan pengambilan keputusan di mana semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi dalam rapat. Dalam praktik, pelaksanaan ketentuan ini menjadi perdebatan di kalangan notaris yang masih menggunakan sistem menghadap menghadap secara fisik dan membubuhkan tanda tangan dan parafnya dengan tinta basah serta kewajiban membubuhkan sidik jari pada minuta akta notaris.</li> <li>• Pasal 77 UU PT secara rumusan norma tidak jelas dan dapat menyebabkan multi tafsir dikarenakan tidak secara tegas dinyatakan dalam norma sebagaimana dimaksi dalam Pasal 77</li> </ul>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.</p> <p>Penjelasan Ayat (4) Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik.</p>				<p>ayat (4) mengenai persetujuan dan penandatanganan secara elektronik. Tidak adanya rumusan norma yang tegas menyatakan, ketentuan ini menimbulkan multi tafsir apakah diwajibkan atau tidak, hal ini mengingat secara ilmu perundang-undangan menyatakan bahwa Penjelasan tidak boleh memuat norma. Akibatnya ketentuan Pasal 77 ini menimbulkan permasalahan dalam prakteknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Oleh karena itu, untuk efektivitas pelaksanaan ketentuan Pasal 77 perlu secara tegas merujuk kepada Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sudah menjadi kebutuhan dunia usaha di zaman globalisasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Ketegasan pengaturan yang demikian dapat memberi kepastian hukum bahwa akta notaris yang memuat berita acara RUPS adalah alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, tanpa bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Jabatan Notaris).</li> </ul>	
19.	Pasal 78 – Pasal 87	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
20.	<p>Pasal 86 (1) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali</p>	D1	Pelaksanaan Putusan MK		<p>Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (9) UU PT ini mengandung potensi disharmoni, dikarenakan adanya ketentuan yang dinilai dari aspek ketentuan yang ada menyebabkan permasalahan terkait dengan kewajiban yang tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan RUPS kedua dan ketiga yang dilangsungkan dalam</p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>(2) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua.</p> <p>(3) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.</p> <p>(4) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.</p> <p>(5) Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah</p>				<p>waktu 10 (sepuluh) hari setelah RUPS yang mendahuluinya.</p> <p>Dalam perkara yang teregister nomor 84/PUU-XI/2013, Mahkamah berpendapat bahwa jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan adalah tidak mungkin dilakukan dalam hal penentuan kuorum RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri karena proses sidang pengadilan yang pasti membutuhkan waktu. Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menentukan jangka waktu yang wajar dan patut dalam hal pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. (Sumber :<a href="http://www.mahkamahkonstitusi.go.id">http://www.mahkamahkonstitusi.go.id</a>)</p> <p>Selengkapnya amar putusan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;</p> <p>1.1. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p>hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga.</p> <p>(6) Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.</p> <p>(7) Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> <p>(8) Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.</p> <p>(9) RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua</p>				<p><i>lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;</i></p> <p><i>1.2. Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) yang menyatakan, “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri”;</i></p> <p><i>1.3. Terhadap hasil RUPS yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan telah melewati jangka waktu yang ditentukan Pasal 86 ayat (9) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebelum adanya putusan Mahkamah ini dapat didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak</i></p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.				<p><i>Asasi Manusia paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah putusan Mahkamah ini;</i></p> <p>Berdasarkan permasalahan praktikal yang ada, seharusnya rumusan norma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 UUPT ini dirumuskan secara rasional guna memberikan jaminan perlindungan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan asas materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf J UU 12 Tahun 2011 yang menyatakan setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan negara. Serta asas kepastian hukum, bahwa materi muatan peraturan harus mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, serta bermuatan keadilan secara proporsional sebagaimana dinyatakan dalam asas keadilan.</p> <p>Hal ini dapat berdampak jika ketentuan ini dilaksanakan akibatnya akan berdampak menyulitkan para pihak dalam perseroan untuk mengimplementasikan ketentuan ini.</p>	
21.	Pasal 87 – Pasal 141	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
22.	Pasal 143 – Pasal 145	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
23.	Pasal 142 Ayat 2: Pasal 146	D5	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan masih belum	Pasal 142 ayat (3) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Pasalnya, ketika direksi bertindak selaku likuidator, dapat dipastikan apa yang dilakukan direksi adalah menyelamatkan harta kekayaan perseroan agar tidak merugi.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				dilaksanakan secara efektif.	Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (3) dan Pasal 146 ayat (2) ini menunjukkan bahwa kedudukan direksi selaku likuidator dalam proses likuidasi perusahaan yang pada saat bersamaan sedang mengalami pailit dapat menimbulkan adanya pertentangan di dalam melaksanakan pemberesan serta melakukan pembagian harta perseroan kepada para kreditor yang ada, hal ini berdampak kepada pemberesan yang ada.	
24.	Pasal 147 – Pasal 161	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## **11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank**

Peraturan Pemerintah No. 25/1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank merupakan PP yang dibuat dalam rangka mengakomodasi pengaturan pembubaran dan likuidasi bank ketika proses pemulihan krisis 1998. PP ini merupakan turunan dari UU No. 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10/1998. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan pencabutan izin dan likuidasi bank, terdapat peran Bank Indonesia (yang kemudian diambil alih OJK), Badan Penyehatan Perbankan Nasional (yang kemudian dibubarkan), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Hadirnya UU No. 1/2011 tentang OJK dan UU No. 24/2004 tentang LPS sebagaimana diubah dengan UU No. 7/2009 menjadikan soal pencabutan izin berada pada tangan OJK dan likuidasi bank berada pada tangan LPS.

Dinamika perubahan regulasi ini tentu saja berpengaruh terhadap kehadiran PP No. 25/1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank dimana terdapat pasal yang sudah tidak relevan lagi dalam kaitan dengan kewenangan pencabutan izin usaha dan model likuidasinya. Hanya saja, hasil perbandingan antara PP ini dan UU LPS menunjukkan satu irisan bahwa terbuka peluang bagi pemegang saham bank untuk mencabut izin usaha atas permintaan sendiri dan melakukan likuidasi.

Pengaturan dalam PP ini sebetulnya dapat diganti untuk menuju arah tersebut tanpa bertentangan dengan UU LPS dan peraturan pelaksanaannya terkait dengan likuidasi bank.

Atas dasar dinamika dan perubahan inilah, analisa dan evaluasi atas PP 25/1999 dilakukan dalam rangka mengusulkan penggantian atau pencabutan PP ini dengan peraturan yang baru dan akomodatif.

Temuan yang signifikan terkait dengan analisa dan evaluasi PP No. 25/1999 ini adalah sebagai berikut:

1. Sudah ada UU OJK dan LPS yang mengatur soal kewenangan pencabutan izin usaha bank dan pengambilalihan bank oleh LPS secara sepihak dalam rangka penyelamatan bank gagal terutama yang berdampak sistemik. Adanya kehadiran

dua UU ini sangat berpengaruh kepada PP ini. Bahkan dari sisi judul, PP ini sebaiknya dicabut oleh UU dan kemudian diserahkan kepada OJK dan LPS serta judulnya menyesuaikan diri khususnya terkait pencabutan izin dan likuidasi bank atas permintaan sendiri.

2. Atas dasar temuan nomor 1 di atas, ketentuan likuidasi dalam PP ini yang berdimensi dua sisi yaitu sisi likuidasi atas permintaan sendiri dan penanganan oleh Bank Indonesia sebaiknya dirombak dan agar lebih memberikan kepastian hukum, dua dimensi ini mulai dipisahkan dan hanya berdimensi yang satu yaitu pelaksanaan likuidasi atas permintaan sendiri.

Sehubungan dengan hasil analisa dan evaluasi terhadap PP ini, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah berupa pencabutan PP ini dengan UU Perbankan yang baru. UU Perbankan baru memberikan kewenangan pengaturan kepada OJK dan/atau LPS. Secara spesifik, rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan judul baru dengan mengarah kepada pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri dan likuidasi atas permintaan sendiri;
2. OJK membuat pengaturan pencabutan izin usaha atas permintaan sendiri secara lebih spesifik; dan
3. LPS memuat pengaturan likuidasi bank atas permintaan pemegang saham sendiri secara lebih detail;
4. Pembuatan UU Perbankan yang baru yang kemudian mencabut PP ini di ketentuan penutupnya.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

## Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank	D1 D2	-	-	UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana diubah dengan UU No. 7/2009 sudah mengatur mengenai ketentuan likuidasi bank yang dilakukan oleh LPS. PP ini sebaiknya hanya mengatur soal pencabutan izin dan likuidasi oleh pemegang saham sendiri, dimana dalam UU LPS diberikan ruang untuk itu. Oleh karena demikian, judul dari PP ini sebaiknya diubah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mencabut PP ini dan mengalihkan pengaturan kepada OJK.</li> <li>• Mengubah judul dan menyesuaikan dengan pengaturan pencabutan izin bank oleh OJK dan likuidasi oleh LPS.</li> </ul>
2.	Dasar Mengingat angka 2: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865)	D2	-	-	UU No. 13 Tahun 1968 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6/2009	Ubah
3.	Dasar Menimbang angka 5  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	D2 D5	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU No. 1 Tahun 1995 sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 40/2007.</li> <li>• Perlu menambahkan UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana diubah dengan UU No. 7/2009.</li> <li>• Perlu menambahkan juga UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah sebagai salah satu dar mengingat.</li> </ul>	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
4.	Pasal 1 angka 3  Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana;	D3	Definisi  Penggunaan bahasa, istilah, kata	Jelas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu menambahkan Nasabah Penyimpan dan Nasabah Investor sesuai dengan UU Perbankan Syariah, mengingat bahwa kreditur lebih melekat istilahnya kepada orang berpiutang yang dikembalikan utangnya disertai dengan bunga. Hal mana tentu saja tidak cocok dengan perbankan dengan prinsip syariah.</li> <li>• Definisi nasabah penyimpan dan nasabah investor dapat mengadopsi dari UU Perbankan Syariah.</li> </ul>	Ubah
5.	Pasal 2	D1	-	-	Konten pengaturannya tidak cocok diatur dalam PP ini soal kehati-hatian dalam pemberian kredit dan kewajiban pemeliharaan kesehatan bank.	Cabut
6.	Pasal 3	D2  D5	Kewenangan  Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Adanya pengaturan yang sama dengan lembaga yang berbeda  Pengaturan dalam peraturan masih belum dilaksanakan secara efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia</li> <li>• Istilah merger dan konsolidasi sebaiknya diganti dengan penggabungan dan peleburan agar konsisten dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> <li>• Pasal 3 sebaiknya hanya mengatur pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham bank saja.</li> </ul>	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
7.	Pasal 4	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
8.	Pasal 5 ayat (2) Calon anggota Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Ubah
9.	Pasal 6	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sebaiknya ada juga intervensi OJK untuk menentukan persyaratan tim likuidasi sehingga tidak ada main mata antara Bank dan calon tim likuidasi.</li> </ul>	Perlu pengaturan kondisi dan syarat tim likuidasi.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				untuk diberlakukan secara efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke depannya, jika PP ini hendak diubah, maka harus mengharmonisasikan diri dengan Peraturan LPS yang berkaitan dengan likuidasi bank sehingga bisa kelihatan jelas batas antara likuidasi atas permintaan sendiri atau yang diambil alih oleh LPS.</li> </ul>	
10.	Pasal 7	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	Di satu sisi direksi komisaris dan pemegang saham tidak boleh, namun disisi lain dibolehkan. Sebaiknya tidak boleh sama sekali saja agar independen. Mereka cukup menjadi informan untuk likuidasi.	Perubahan pasal yang menghilangkan unsur direksi, komisaris dan pemegang saham sebagai tim likuidasi.
11.	Pasal 8	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Dengan berkembangnya teknologi dan dinamika perubahan regulasi, ketentuan pembubaran badan hukum menyesuaikan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi terkait sistem administrasi badan hukum.	UBAH.
12.	Pasal 9 Pengawasan atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank dilakukan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Perubahan pasal soal kewenangan yang beralih ke OJK.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				oleh lembaga yang berbeda		
13.	Pasal 10	-	-	-	-	Tetap
14.	Pasal 11 (2) Sebelum likuidasi selesai, anggota direksi dan anggota dewan komisaris bank yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri, kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Perubahan pasal soal kewenangan yang beralih ke OJK.
15.	Pasal 12 – Pasal 14	-	-	-	-	Tetap
16.	Pasal 15 Dalam anggota Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 karena sesuatu hal tidak dapat menjalankan tugas dengan baik dan atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Bank Indonesia memberhentikan yang	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Perubahan pasal soal kewenangan yang beralih ke OJK.

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	bersangkutan dan menunjuk penggantinya.					
17.	Pasal 16	-	-	-	-	Tetap
18.	Pasal 17 ayat (1)	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Ada perbedaan perlakuan likuidasi (bank) dan kepailitan perusahaan, dimana internal didahulukan seperti gaji karyawan. Ini konsisten sebetulnya dengan hasil putusan MK soal upah tenaga kerja di perusahaan pailit, meskipun keterkaitannya tidak langsung.	Tetap
19.	Pasal 18  (2) Honor Tim Likuidasi yang termasuk salah satu komponen dalam biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Sekarang sudah OJK bukan lagi Bank Indonesia	Perubahan pasal soal kewenangan yang beralih ke OJK.
20.	Pasal 19	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada	Bank Indonesia diganti dengan OJK sehubungan dengan beralihnya kewenangan.	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Kemudian untuk pencoretan dari Daftar Perusahaan, pengaturan ini mesti menyesuaikan diri dengan perkembangan kementerian mana yang mempunyai kewenangan terkait daftar perusahaan.	
21.	Pasal 20	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Bank Indonesia diganti dengan OJK sehubungan dengan beralihnya kewenangan.	Ubah
22.	Pasal 21	-	-	-	-	Tetap
23.	Pasal 22 (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Bank Indonesia membentuk Tim Penyelesai yang memiliki hak, kewajiban dan kewenangan seperti halnya Tim Likuidasi.	D2	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan, tetapi	Bank Indonesia diganti dengan OJK sehubungan dengan beralihnya kewenangan.	Ubah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda		
24.	Pasal 23 – Pasal 30	-	-	-	-	Tetap

## 12. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan

Dengan ditandatanganinya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, untuk melaksanakan salah satu ketentuan pasalnya yaitu Pasal 97 maka dikeluarkanlah PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa kebijakan pengupahan diarahkan untuk pencapaian penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi pekerja/buruh. Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud merupakan jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja atau buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar.<sup>12</sup>

Temuan yang signifikan terkait dengan analisa dan evaluasi PP ini adalah perlunya harmonisasi antara ketentuan dalam Pasal 38 PP Pengupahan dengan Pasal 21 jo Pasal 22 huruf b UU KPKPU.

Sehubungan dengan hasil analisa dan evaluasi terhadap PP ini, maka rekomendasi yang bisa diberikan adalah tetap mempertahankan PP ini dengan memperhatikan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU dalam hal adanya kepailitan baik terhadap pemberi kerja maupun pekerja/buruh itu sendiri.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

---

<sup>12</sup> <http://setkab.go.id/inilah-peraturan-pemerintah-nomor-78-tahun-2015-tentang-pengupahan/> akses tanggal 29 Oktober 2018

### Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 1	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
2.	Pasal 2: Hak Pekerja/Buruh atas Upah timbul pada saat terjadi Hubungan Kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha dan berakhir pada saat putusnya Hubungan Kerja.	D2	Hak	Pengaturan mengenai hak yang berpotensi disharmoni dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU	<p>1. PP ini menyatakan bahwa upah dan hak-hak lain dari Pekerja merupakan hutang yang didahulukan, sementara UU Kepailitan tidak menjelaskan peringkat Upah Pekerja berada diatas Kreditor separatis atau Pajak. Untuk itu sebaiknya dalam ubah UU Kepailitan dapat diperjelas peringkat tagihan upah buruh.</p> <p>2. PP ini tidak mengatur tentang bagaimana posisi karyawan dalam PKPU sementara dalam UU Kepailitan dinyatakan Debitor berhak untuk memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya segera setelah diucapkannya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.</p>	<b>Tetap</b>
3.	Pasal 3 – Pasal 36	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
4.	Pasal 37	D3	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/mul titafrs, Jelas	Ketentuan pasal ini menegaskan mengenai kedudukan upah pekerja sebagai yang didahulukan pembayarannya. Namun ketentuan “hak-hak lainnya” perlu diperjelas apa yang dimaksud dengan hak-hak lainnya ini. Dalam penjelasan pasal hanya disebutkan cukup jelas. Selain itu, dalam ayat 3 disebutkan pembayaran terhadap hak-hak lain ini setelah pembayaran kreditur separatis, apakah demikian kedudukannya sebagai tagihan konkuren?	<b>Ubah Penjelasan Pasal</b>
5.	Pasal 38	D2	Hak	Pengaturan mengenai hak yang berpotensi	Pasal ini menyebutkan jika Pekerja pailit maka Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja tidak termasuk dalam kepailitan kecuali ditetapkan lain oleh hakim dengan	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
				disharmoni dengan ketentuan UU Kepailitan dan PKPU	ketentuan tidak melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari Upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja yang harus dibayarkan. Ketentuan ini berpotensi tumpang tindih dengan Pasal 21 jo Pasal 22 huruf b UU KPKPU, dimana kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan kecuali terhadap segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Sehingga ketentuan Pasal 38 harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 22 huruf b UU KPKPU terkait dengan ketentuan tidak melebihi 25% dari upah/pembayaran lainnya.	
6.	Pasal 39 – Pasal 66	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

### **13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor**

PP ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 87 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dimana penghitungan suara kreditor berpedoman pada jumlah piutang kreditor. Berdasarkan analisa dan evaluasi, tidak ada permasalahan terhadap implementasi PP ini baik dari sisi rumusan maupun sisi tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga peraturan ini masih dapat tetap dipertahankan keberlakuannya

### **14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum**

PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan. PP ini pada dasarnya mengatur mengenai kewenangan kejaksaan mengajukan kepailitan, dapat menggunakan haknya untuk mengajukan kepailitan terhadap seorang kreditor yang tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dengan persyaratan yang harus dipenuhi adalah tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan serupa. Wewenang mengajukan permohonan pailit yang diberi kepada Kejaksaan adalah demi kepentingan umum. Pada umumnya, tidak ada peraturan yang standar dan baku mengenai kepentingan umum yang menjadi wewenang kejaksaan dalam mengajukan permohonan kepailitan. Di dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004, diberikan batasan singkat mengenai kepentingan umum. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat, misalnya debitor melarikan diri, debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan, debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat, debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas, debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh tempo dan dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap ketentuan dalam PP ini, dapat direkomendasikan untuk **mencabut** PP ini karena secara garis besar dengan melihat struktur dan substansi yang diatur dalam PP ini dimana hanya terdiri dari 3 pasal dan substansi ketiga pasal tersebut sebenarnya telah diatur dalam UU Kepailitan Tahun 2004. Tidak ada substansi yang berbeda antara yang diatur dalam PP ini dengan UU KPKPU Tahun 2004. Selain itu, lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan Tahun 2004 telah dijelaskan untuk tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

## Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	-	D1	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU tentang Kepailitan.</li> <li>▪ Terhadap dasar menimbang ini, telah ada perubahan atas UU kepailitan yang berlaku saat ini adalah UU No.37 Tahun 2004. Di dalam UU Kepailitan Tahun 2004, ketentuan mengenai permohonan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.</li> <li>▪ Penjelasan pasal menyebutkan:  <i>Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a. Debitor melarikan diri; b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;</i> </li> </ul>	Secara struktur dan substansi PP ini lebih tepat jika diatur dalam bentuk peraturan yang lebih rendah seperti Peraturan Jaksa Agung

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<i>atau f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.</i>	
2	Pasal 1: Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum	D2	Tumpang Tindih Pengaturan		Dalam UU Kepailitan yang terakhir yaitu UU No. 37 Tahun 2004 dalam Pasal ayat (2) disebutkan bahwa Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Ketentuan dalam pasal ini telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU kepailitan Tahun 2004.	Secara garis besar dengan melihat struktur dan substansi yang diatur dalam PP tersebut dimana secara struktur yang hanya terdiri dari 3 pasal dan substansi ketiga pasal tersebut telah diatur dalam UU Kepailitan Tahun 2004, maka PP ini diusulkan untuk dicabut. Dimana dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan Tahun 2004 telah dijelaskan untuk tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.
3	Pasal 2: 1)Permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor. 2)Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila: a. debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu)	D2	Tumpang Tindih Pengaturan		Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan Tahun 2004 disebutkan bahwa: <i>Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a. Debitor melarikan diri; b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu;</i>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan b. tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.				<i>atau f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat.</i>	
4	Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	-	-	-	

## **15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian terhadap konsumen dan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perhatian OJK berkaitan dengan perlindungan konsumen adalah pada saat lembaga jasa keuangan dicabut izin usahanya dan harus dibubarkan. Pembubaran lembaga jasa keuangan yang telah dicabut izin usahanya tersebut termasuk Perusahaan yang akan berpotensi menimbulkan masalah dan pada akhirnya akan merugikan konsumen. Oleh karena itu perlu diciptakan mekanisme mengenai pembubaran, likuidasi dan kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Maka dibentuklah Peraturan OJK ini yang juga sebagai bentuk untuk menjalankan amanat ketentuan Pasal 42 ayat (4), Pasal Pasal 44 ayat (3), Pasal 45 ayat 3), dan Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Berdasarkan analisa dan evaluasi yang dilakukan terhadap POJK ini, pada pinsipnya materi yang diatur dalam POJK ini telah sejalan dengan ketentuan UU KPKPU. Termasuk mempertegas prosedur yang harus ditempuh kreditor jika hendak mempailitkan perusahaan yang berada dibawah pengawasan OJK sebagaimana ketentuan Pasal 52 POJK. Sehingga terhadap POJK ini direkomendasikan untuk tetap dipertahankan. Namun perlu perubahan terhadap ketentuan Pasal 55 POJK dimana OJK seharusnya menyiapkan forum sanggah/banding bagi kreditor atas penolakan OJK. Hal ini sangat penting, mengingat hanya OJK yang dapat mengajukan upaya pailit terhadap perusahaan tersebut, karenanya jika OJK menolak permintaan kreditor karena subjektifitas penilaian/hak prerogatif OJK, maka ingin akan merugikan hak kreditor untuk mengambil langkah pailit terhadap perusahaan.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

**Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah**

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Pasal 1 – Pasal 51	-	-	-	-	Tetap
2	Pasal 52 ayat (2): Perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi dirinya sendiri	D1	-	-	<p>POJK ini adalah peraturan teknis terkait ketentuan Pasal 2 UUK dan PKPU.</p> <p>Hanya perlu penegasan saja, diketahui bahwa OJK adalah perubahan wujud dari Bapepam (<i>Meskipun kemudian menjadi luas karena juga mengambil alih beberapa kewenangan Bank Indonesia</i>), namun terkait POJK ini, rupanya hanya mengambil alih kewenangan Menteri Keuangan di Pasal 2 ayat (5) UUK dan PKPU (perusahaan asuransi), dan justru tidak mengatur dan mengambil alih kewenangan Bapepam di Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU (Perusahaan Efek dll).</p> <p>Selebihnya materi yang diatur dalam POJK ini sejalan dengan ketentuan UUK dan PKPU. Termasuk mempertegas prosedur yang harus ditempuh kreditor jika hendak mempailitkan perusahaan yang berada dibawah pengawasan OJK sebagaimana ketentuan Pasal 52 POJK.</p>	<p>Peraturan ini sebaiknya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diubah dengan juga mengambil alih juga kewenangan BAPEPAM dalam Pasal 2 ayat (4) UUK dan PKPU</li> <li>2. Diubah dengan menyiapkan forum sanggah/banding atas penolakan OJK terhadap permohona kreditor.</li> </ol>
3	Pasal 53 – Pasal 54	-	-	-	-	Tetap

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
4	<p>Pasal 55 ayat (3):            Dalam hal OJK menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), OJK dapat:</p> <p>a. menyarankan kepada Kreditor untuk menyelesaikan sengketa dengan Perusahaan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa atau peradilan perdata;            b. memfasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan secara damai; atau            c. melakukan tindakan lainnya yang dapat membantu penyelesaian sengketa</p>	D5	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Kelemahan POJK ini adalah tidak memberi ruang bagi kreditor untuk menyanggah keputusan penolakan OJK untuk mempailitkan perusahaan yang dimintakan oleh kreditor ke OJK (Pasal 55 ayat (3) POJK).</p> <p>Idealnya OJK menyiapkan forum sanggah/banding bagi kreditor atas penolakan OJK. Hal ini sangat penting, mengingat hanya OJK yang dapat mengajukan upaya pailit terhadap perusahaan tersebut, karenanya jika OJK menolak permintaan kreditor karena subjektifitas penilaian/hak prerogatif OJK, maka ingin akan merugikan hak kreditor untuk mengambil langkah pailit terhadap perusahaan.</p> <p>Keputusan forum sanggah/banding diambil setelah mendengar dan memeriksa langsung alasan dan dalil hukum kreditor.</p> <p>Putusan forum sanggah/banding <i>final and binding</i> sehingga menjadi cepat dan sederhana.</p>	Ubah dengan menambahkan ketentuan terkait memberi ruang bagi kreditor untuk menyanggah keputusan penolakan OJK

## **16. Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang dimohonkan Pailit**

POJK ini lahir dalam rangka untuk memberikan kejelasan dan kepastian terkait dengan keterbukaan informasi bagi perusahaan publik yang dimohonkan pailit, khususnya yang terkait sektor pasar modal. Selain itu perlu dilakukan konversi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan OJK karena adanya perubahan wujud Bapepam menjadi OJK. Sehingga konversi ini diharapkan agar Peraturan OJK terkait pasar modal dapat berjalan selaras dengan peraturan OJK sektor lainnya.

Berdasarkan analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan POJK ini pada prinsipnya pengaturan dalam POJK ini telah selaras dengan asas keterbukaan informasi, dimana pada salah satu ketentuannya mengatur agar setiap pelaku Pasar Modal yang dimohonkan atau memohonkan pailit terhadap pelaku pasar modal harus menyampaikan laporan kepada OJK sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana publik. Oleh karena itu, terhadap POJK ini direkomendasikan tetap dipertahankan.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini.

Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 Tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik Yang dimohonkan Pailit

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	-	D4	Keluargaan	Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketentuan di dalam POJK ini sejalan dengan asas keterbukaan informasi yang dijalankan dengan baik di industri Pasar Modal. Dimana diatur setiap pelaku Pasar Modal yang dimohonkan atau memohonkan pailit terhadap pelaku pasar modal harus menyampaikan laporan kepada OJK (Pasal 3 dan Pasal 4 POJK).</li> <li>• Hal ini dapat dipahami karena industri ini mengelola dana publik sehingga keterbukaan informasi harus dijalankan dengan baik</li> </ul>	<b>Tetap</b>

## 17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling*

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.2 Tahun 1964 dan No.2 Tahun 1975 telah memerintahkan kepada Ketua Pengadilan dan Hakim untuk tidak mempergunakan lagi peraturan-peraturan mengenai "*gijzeling*". *Gijzeling* yang diatur dalam Pasal 209-224 Reglemen Indonesia yang diperbarui (RIB/HIR) dan Pasal 242-258 RBg (luar Jawa dan Madura) dianggap bertentangan dengan perikemanusiaan. Pelaksanaan SEMA ini menjadikan MA pada saat itu dinilai menghambat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 serta Pasal 27 ayat (1) UU No.14 Tahun 1970.<sup>13</sup>

Kemudian lahir PERMA No.1 Tahun 2000 yang mencabut kedua SEMA di atas sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi. Dasar pertimbangannya, pembekuan lembaga *gijzeling* dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan serta pembangunan ekonomi bangsa.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap Perma, ditemukan beberapa kelemahan atau kekurangan Perma tersebut yang mengakibatkan Perma belum dapat dilaksanakan dengan efektif. Sehingga terhadap Perma ini direkomendasikan untuk dilakukan beberapa perubahan terhadap ketentuan pasalnya.

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

---

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol2415/proporsionalitas-lembaga-paksa-badan>, akses tanggal 9 Oktober 2018

**Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling***

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	D1	-	-	<p>Pasal 79 UU Mahkamah Agung:                      “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.</p> <p>Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:                      “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung.....”.</p> <p>Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016:                      “Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara”.</p> <p>Sudikno Mertokusumo:                      “Hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materil dengan perantaraan hakim, yang kongkritnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.” Perma 1/2000 adalah pengaturan lebih lanjut atas HIR dan RBG (vide Konsiderans Menimbang dan Mengingat Perma 1/2000).</p>	<b>Tetap</b>
2.	Pasal 1 – Pasal 2	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
3.	Pasal 3 Ayat (1): Paksa Badan tidak dapat dikenakan terhadap debitur yang beritikad tidak baik yang telah berusia 75 tahun.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	Pasal ini membatasi pengenaan paksa badan hanya atas debitur yang berusia di bawah 75 tahun. UU 37/2004 tidak membatasi usia debitur untuk dilakukan paksa badan. Oleh karena itu, Perma 1/2000 telah melakukan penyempitan norma paksa badan berkaitan dengan usia debitur. Ini adalah salah satu bentuk konflik norma.	<b>Ubah</b>
4.	Pasal 3 ayat (2): Paksa Badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan dari debitur yang beritikad tidak baik.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	Pasal ini menyatakan bahwa paksa badan dapat dikenakan terhadap ahli waris yang telah menerima warisan debitur. UU 37/2004 tidak mengatur bahwa paksa badan dapat dijatuhkan kepada ahli waris. Oleh karena itu, Perma 1/2000 telah melakukan perluasan norma paksa badan yang meliputi juga ahli waris. Ini adalah bentuk konflik norma.	<b>Ubah</b>
5.	Pasal 4: Paksa Badan hanya dapat dikenakan pada debitur yang beritikad tidak baik yang mempunyai hutang sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	Pasal ini membatasi jumlah hutang yang dapat dilaksanakan paksa badan adalah minimal satu miliar rupiah. UU 37/2004 tidak membatasi jumlah hutang untuk dilakukan paksa badan. Oleh karena itu, Perma 1/2000 telah melakukan penyempitan norma paksa badan berkaitan dengan jumlah hutang minimal satu miliar rupiah. Ini adalah bentuk konflik norma.	<b>Ubah</b>
6.	Pasal 5: Paksa Badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	Pasal ini mengatur bahwa paksa badan ditetapkan untuk 6 (enam) bulan lamanya, dan dapat diperpanjang setiap 6 (enam) bulan dengan keseluruhan maksimum selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan Pasal 93 ayat (3) dan (4) UU 37/2004 menyatakan: (3) Masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penahanan dilaksanakan.	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					(4) Pada akhir tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Hakim Pengawas atau atas permintaan Kurator atau seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, Pengadilan dapat memperpanjang masa penahanan setiap kali untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dengan demikian, jelas terdapat konflik norma dalam pengaturan tentang masa paksa badan antara UU 37/2004 dengan Perma 1/2000.	
7.	Pasal 6 – Pasal 7	-	-	-	-	<b>Tetap</b>
8.	Pasal 8: Pelaksanaan Paksa Badan dilakukan oleh Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	<p>Pasal ini mengatur bahwa “pelaksanaan paksa badan dilakukan oleh Panitera/Jurusita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara”.</p> <p>Sedangkan Pasal 93 ayat (1) dan (2) UU 37/2004 menyatakan:  (1) Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit atau setiap waktu setelah itu, atas usul Hakim Pengawas, permintaan Kurator, atau atas permintaan seorang Kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya Debitor Pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.  (2) Perintah penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.</p> <p>Dengan demikian, jelas terdapat konflik norma antara UU 37/2004 dengan Perma 1/2000, dimana dalam UU 37/2004 pelaksana paksa badan adalah Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas,</p>	<b>Ubah</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					sedangkan dalam Perma 1/2000 pelaksanaannya adalah Panitera/Jurusita yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan.	
7.	Pasal 9 ayat (1):  Biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan, dibebankan kepada pemohon Paksa Badan.	D2	Penegakan Hukum	Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten	Pasal ini menyatakan bahwa “biaya selama debitur yang beritikad tidak baik menjalani Paksa Badan, dibebankan kepada pemohon Paksa Badan”. Sedangkan Pasal 93 ayat (5) UU 37/2004 menyatakan: “Biaya penahanan dibebankan kepada harta pailit sebagai utang harta pailit”. Dengan demikian, jelas terdapat konflik norma antara UU 37/2004 dengan Perma 1/2000 dalam hal biaya paksa badan.	<b>Ubah</b>
7.	Pasal 10 – Pasal 11	-	-	-	-	<b>Tetap</b>

## **18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan**

SEMA ini lahir sebagai pedoman atau standar alur kerja baku dalam perkara kepailitan dan PKPU di lingkungan Pengadilan Niaga. Dalam SEMA ini ditegaskan bahwa Hakim Pengawas berwenang atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk memanggil dan meminta penjelasan kurator, memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kuartor dan Menteri Hukum dan HAM serta mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap SEMA ini maka direkomendasikan untuk tetap dipertahankan dengan memperhatikan beberapa pertimbangan berikut:

- a. Mengenai keharmonisan pengaturan tentang penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit dalam SEMA 2/2016 dengan pengaturan tentang kewajiban kurator kepada hakim pengawas dalam UU KPKPU
- b. Mencabut ketentuan II.2 untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Kepailitan dan diatur lebih lanjut dalam PERMA

Secara umum, dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap undang-undang ini maka perlu ditindaklanjuti dengan:

- Harmonisasi pengaturan tentang penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit dalam SEMA 2/2016 dengan pengaturan tentang kewajiban kurator kepada hakim pengawas dalam UU KPKPU
- Mencabut ketentuan II.2 untuk dimasukkan ke dalam revisi UU Kepailitan dan diatur lebih lanjut dalam PERMA

Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

**Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2016 tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan**

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketepatan Jenis PUU	D1	-	-	<p>Merupakan kebijakan Mahkamah Agung guna menyelesaikan permasalahan saat peraturan perundang-undangan tidak mengatur atau tidak jelas. Biasa disebut juga dengan diskresi atau ermessen. Apabila diwujudkan dalam instrumen hukum tertulis, diskresi ini disebut sebagai Peraturan Kebijakan (beleidsregels, pseudowetgeving, policy rules). Salah satu bentuk Peraturan Kebijakan tersebut adalah circulaires (Surat Edaran). Meski bukan peraturan perundang-undangan, lazimnya SEMA diikuti oleh aparat peradilan, karena disamping secara ideal SEMA diterbitkan setelah melalui pembahasan mendalam oleh Mahkamah Agung guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, secara pragmatis semua sengketa pada akhirnya akan berujung juga di Mahkamah Agung. Pasal 32 UU Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.</p> <p>Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016, Surat Edaran Mahkamah Agung adalah “bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat</p>	Tepat untuk diatur dalam UU

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”.</p> <p>Angka I.1 SEMA Nomor 2 Tahun 2016 berisi penjabaran alur proses dan jangka waktu penanganan perkara, yang merujuk UU Kepailitan. Penjabaran alur proses dan jangka waktu penanganan perkara tersebut sangat baik, sehingga akan tercapai tenggat waktu penyelesaian perkara sebagaimana dikehendaki oleh UU Kepailitan.</p>	
2	-	D2	-	-	<p>Ketentuan Angka I.2 dan Angka I.3 SEMA 2/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim Pengawas berwenang memerintahkan Kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur, dan apabila pemberesan budel pailit berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditur tersebut, maka Hakim Pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta penjelasan Kurator, memberikan teguran tertulis kepada Kurator, hingga mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.</p> <p>Ketentuan senada dijumpai dalam angka II.3 SEMA 2/2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan perkembangan pemberesan tersebut kepada kurator, dan apabila informasi tersebut tidak disediakan maka Hakim Pengawas berwenang untuk memanggil dan meminta penjelasan Kurator,</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memberikan teguran tertulis kepada Kurator, hingga mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.</p> <p>Kedua ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk memanggil, meminta penjelasan, meminta informasi kepada Kurator, hingga mengusulkan penggantian kurator berkaitan dengan tidak dipenuhinya jadwal rapat kerja dan transparansi pemberesan budel pailit. Kedua ketentuan dalam SEMA 2/2016 ini sangat baik, karena akan mewujudkan penanganan dan penyelesaian perkara kepailitan secara optimal. Meski demikian, kewenangan Hakim Pengawas berkaitan dengan penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit tidak disebut dalam UU Kepailitan. UU Kepailitan hanya menyebutkan kewajiban Kurator kepada Hakim Pengawas yang berkaitan dengan laporan/informasi hanyalah menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan: “Kurator harus menyampaikan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap 3 (tiga) bulan”.</p> <p>Sampai pada titik ini, yang menjadi permasalahan adalah: “apakah pengaturan tentang penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit dalam SEMA 2/2016 sudah tepat?”</p> <p>Untuk menjawab permasalahan tersebut, setidaknya ada dua pandangan:</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p><i>Pertama</i>, yang menganggap pengaturan tersebut tidak tepat, dengan alasan:</p> <p>a. Tentang Produk Hukum Pengaturannya  Pengaturan yang harus dituangkan dalam bentuk SEMA adalah administrasi perkara, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan KMA Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016: “bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi dan juga memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak”. Adapun yang berkaitan dengan hukum acara harus diatur dalam PERMA.  Jika penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit yang sampai memberikan kewenangan kepada Hakim Pengawas untuk menjatuhkan sanksi teguran tertulis dan usulan penggantian Kurator termasuk dalam hukum acara, maka pengaturannya harus dalam PERMA.</p> <p>b. Tentang Kewenangan Pengaturannya  Secara teori, kaidah kewenangan publik terbagi atas kaidah kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman, dan kewenangan pemerintahan. Sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat, berkaitan dengan kaidah kewenangan ini asasnya adalah apa yang tidak ditentukan maka bermakna tidak boleh.</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Selain itu, meski SEMA bukanlah peraturan perundang-undangan dan hanya pseudowetgeving, ketentuan tentang pendelegasian kewenangan penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud UU 12/2011 patut untuk diperhatikan. Angka 200 Lampiran II UU 12/2011 menyatakan bahwa pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas perihal ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangannya. Sebagai pseudowetgeving, tentu tidak ada pendelegasian kewenangan mengatur dalam SEMA 2/2016 bagi Hakim Pengawas. Mengingat SEMA ini juga langsung berkaitan dengan kurator dan kreditur, sudah selayaknya pengaturannya dilakukan dalam UU yang dapat ditindaklanjuti oleh Perma.</p> <p><i>Kedua</i>, yang menganggap pengaturan tersebut telah tepat, dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Secara normatif, ketentuan tentang penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit dalam SEMA 2/2016 tersebut adalah termasuk administrasi perkara yang merupakan pelaksanaan kewenangan pemberian petunjuk oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Mahkamah Agung juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016.</li> <li>Secara empiris, pengaturan tentang penyampaian jadwal rapat kerja dan transparansi informasi pemberesan budel pailit</li> </ol>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sebagaimana SEMA 2/2016 tersebut memang diperlukan agar terwujud penanganan perkara yang baik dan adil. Dengan terwujudnya penanganan perkara kepailitan yang baik dan adil, akan terwujud kepastian hukum, yang amat dinantikan oleh para pelaku dunia bisnis.</p>	
3	-	D2	-	-	<p>Angka II.2 SEMA 2/2016 pada pokoknya menyatakan bahwa apabila permohonan kepailitan atau PKPU diajukan oleh debitur, permohonan tersebut wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan.</p> <p>Maksud ketentuan ini sangat baik sebagai perlindungan bagi kreditur dari ‘permainan’ debitur. Meski demikian, syarat formalitas permohonan pada dasarnya termasuk dalam lingkup Hukum Acara. Hukum Acara hanya boleh diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 28 UU Kekuasaan Kehakiman: “Susunan, kekuasaan, dan hukum acara Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dalam undang-undang”, dan dapat ditindaklanjuti oleh Peraturan Mahkamah Agung sebagaimana mestinya. Definisi Peraturan Mahkamah Agung berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 adalah “peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara”. Definisi ini senafas dengan Pasal 79 UU Mahkamah Agung: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					<p>lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>Kaidah kewenangan publik terbagi atas kaidah kewenangan pembentukan undang-undang, kewenangan kehakiman, dan kewenangan pemerintahan. Sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat, berkaitan dengan kaidah kewenangan ini berlakulah asas apa yang tidak ditentukan maka bermakna tidak boleh.</p> <p>Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan telah mengatur tentang syarat permohonan pailit tersebut, sebagai berikut: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Ketentuan ini menyatakan syarat diterimanya permohonan adalah apabila debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. UU Kepailitan tidak mengatur syarat “surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/kurator”. Dengan demikian, dalam hal penambahan syarat formalitas permohonan kepailitan, SEMA 2/2016 telah melakukan perubahan norma dalam UU Kepailitan. Meski penambahan norma dalam SEMA 2/2016 ini maksudnya sangat baik sebagai perlindungan hukum dan keadilan, namun secara normatif berpotensi menimbulkan disharmoni pengaturan.</p>	

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Untuk itu, akan lebih baik jika penambahan norma ini diatur dalam revisi UU Kepailitan dan diatur lebih lanjut dalam PERMA.	

## **19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memberikan kewenangan baru kepada Peradilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Sengketa di bidang ekonomi syariah selalu dipandang berbeda dengan ekonomi konvensional, namun keduanya selalu berkaitan dengan kontrak (perjanjian). Para pihak yang terlibat berkemungkinan mencederai apa yang sudah mereka sepakati. salah satu jalan keluar sebelum lahirnya undang-undang lengkap yang berhubungan dengan hukum ekonomi syariah adalah positivisasi fatwa DSN-MUI menjadi peraturan perundang-undangan. Tujuh bulan setelah UU No. 3 Tahun 2006 disahkan, Ketua MA Bagir Manan mengeluarkan SK No: KMA/097/SK/X/2006. SK tertanggal 20 Oktober 2006 itu merupakan tindak lanjut dari rapat kelompok kerja perdata agama MA pada 4 Agustus 2006. Dengan SK itu Bagir membentuk Tim Penyusunan KHES yang diketuai hakim agung Prof Abdul Manan. Tim ini punya masa tugas hingga 31 Desember 2007.

PERMA ini merupakan pedoman bagi hakim serta para pihak terkait mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dengan adanya PERMA ini, ketentuan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud UU 3/2006, UU 19/2008 dan UU 21/2008 akan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan mengayomi para pihak terkait. Kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah baru dimulai sejak diundangkannya UU 3/2006. Untuk itu, agar ketentuan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud UU 3/2006, UU 19/2008 dan UU 21/2008 dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib, perlu diterbitkan PERMA ini. Dengan adanya ketertiban dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka akan terwujud kepastian hukum.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi terhadap Perma ini maka direkomendasikan bahwa Perma ini masih tetap perlu dipertahankan. Lebih detail mengenai usulan atau rekomendasi di atas, silahkan melihat kepada tabel di bawah ini:

## Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	-	D1	-	-	<p>Pasal 79 UU Mahkamah Agung:                      “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini”.</p> <p>Pasal 8 ayat (1) UU 12/2011:                      “Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung.....”.</p> <p>Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016:                      “Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara”.</p> <p>Sudikno Mertokusumo:                      “Hukum acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil dengan perantaraan hakim, yang kongkritnya mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskannya dan pelaksanaan dari putusan tersebut.”</p>	<b>Tetap</b>

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Perma 2/2008 adalah pengaturan lebih lanjut atas UU 3/2006, UU 19/2008 dan UU 21/2008 (vide Konsiderans Menimbang dan Mengingat Perma 2/2008).	
2.	Pasal 1	-	-	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya terdapat tujuh kata pailit/kepailitan dalam Perma 2/2008 ini. Tiga kata berkaitan dengan kecakapan bertindak, tiga kata berkaitan dengan jual-beli, dan satu kata berkaitan dengan gadai. Dari kesemuanya, belum ditemukan potensi disharmoni dengan UU Kepailitan.</li> <li>• Telah sesuai, berdasarkan Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016.</li> <li>• PERMA ini merupakan pedoman bagi hakim serta para pihak terkait mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah. Dengan adanya PERMA ini, ketentuan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud UU 3/2006, UU 19/2008 dan UU 21/2008 akan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga akan mengayomi para pihak terkait (Sesuai dengan variabel pengayoman).</li> <li>• Kompetensi Peradilan Agama dalam mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah baru dimulai sejak diundangkannya UU 3/2006. Untuk itu, agar ketentuan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud UU 3/2006, UU 19/2008 dan UU 21/2008 dapat dilaksanakan dengan baik dan tertib, perlu diterbitkan PERMA ini. Dengan adanya ketertiban dalam pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, maka</li> </ul>	<b>Tetap</b>
3.	Pasal 2	-	-			
4.	Pasal 3					

No	Pasal	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					akan terwujud kepastian hukum (sesuai dengan variabel ketertiban dan kepastian hukum).	

## BAB III PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 38 (tigapuluh delapan) peraturan perundang-undangan yang menjadi objek analisis dan evaluasi, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebanyak 3 (tiga) Undang-Undang direkomendasikan untuk dipertahankan, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
  - b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
  - c. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana.
2. Sebanyak 6 (enam) Undang-Undang yang beberapa ketentuannya perlu diubah dan/atau dicabut, yaitu:
  - a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
  - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
  - c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
  - e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat;
  - f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
3. Sebanyak 1 (satu) Undang-Undang direkomendasikan untuk dicabut dan dibuat Undang-Undang baru, yaitu: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
4. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Pemerintah direkomendasikan dipertahankan, yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor.

5. Sebanyak 2 (dua) Peraturan Pemerintah direkomendasikan untuk dicabut, yaitu:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum.
6. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan direkomendasikan dipertahankan, yaitu: Peraturan OJK Nomor 26/POJK.04/2017 tahun 2017 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit.
7. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan direkomendasikan untuk diubah, yaitu: Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.
8. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung dan 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung direkomendasikan dipertahankan, yaitu:
  - a. PERMA No 2 Tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
  - b. SEMA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan.
9. Sebanyak 1 (satu) Peraturan Mahkamah Agung direkomendasikan untuk diubah, yaitu: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling*.


## **B. Rekomendasi**

1. Perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
2. Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditindaklanjuti oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

3. Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
4. Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan c.q. Bank Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM RI.
5. Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan c.q. Komisi Pengawas Persaingan Usaha c.q. Kementerian Hukum dan HAM RI.
6. Perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM RI.
7. Perubahan Peraturan OJK Nomor 28/POJK.05/2015 tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan.
8. Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan atau *Gijzeling*, ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI.
9. Pencabutan dan Pembuatan Undang-Undang baru tentang Perbankan menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan c.q. Bank Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM RI.
10. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, ditindaklanjuti oleh Otoritas Jasa Keuangan c.q. Bank Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan HAM RI.
11. Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

## LAMPIRAN

Data Statistik



## INVENTARISASI PUU

